



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tan le Hok als Apiang Bin Tan O Kie;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/23 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kom Yos Sudarso, Gg. Sagu, Nomor 25, RT 004/RW 01, Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Alamat domisili : Jalan Tebu, Gg. Teguh Karya, Nomor 20, Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tan le Hok als Apiang Bin Tan O Kie sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KLARA DEWI, SH., MH., dkk., Penasihat Hukum, POSBAKUM pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti berkantor di Jalan Sultan Abdurrahman No.89 Pontianak, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pen.Pid.Sus/2022/PN Ptk, tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE** bersalah melakukan tindak pidana ***“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit GPN No.Kartu 6019008517624580
 2. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit GPN No.Kartu 6019007506924761
 3. kartu Atm BCA Paspur Platinum Debit GPN No.Kartu 6019009506640082
 4. Kartu Atm BCA Paspur Platinum Debit GPN No.Kartu 6019009503067057
 5. Kartu Atm BNI Debit GPN No.Kartu 1946340350223223
 6. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit No.Kartu 5307952045507531
 7. Kartu ATM Mandiri Debit VISA No Kartu 461700372674866
 8. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit No.Kartu 530795035376822
 9. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 5165043895 Atas Nama Tan le Hok
 10. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 1710589298 Atas Nama Calvin Sucipto
 11. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 1710411642 atas anam Siska

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) perumahan paris calliste jalan aloe vera
13. Fotocopy tanda terima (kwitansi) Form PC-P2 pembayaran perumahan paris calliste jalan aloe vera atas nama Steffen
14. Fotocopy Berita Acara Adendum Nomor 03/SA/REN-D02/VIII/2020
15. Cetakan hasil print rumah paris calliste – jalan aloe vera
16. Fotocopy sertifikat hak guna bangunan no.117 atas nama Anita Sulistio
17. Asli Tanda Terima (Kwitansi) Form PC-P2 Pembayaran Perumahan Paris Calliste An.Steffen
18. Fotocopy Kartu Keluarga No 6171033107070020 nama kepala keluarga Tan le Hok
19. Asli 2 lembar kwitansi pembayaran uang muka dari Calvin Sucipto ke PT.DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA dalam amplop putih
20. Asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Tan le Hok letak objek pajak Gg.Teguh Karya 22 NIB 00623 RT/001 RW/32 Sungai Beliang Pontianak Barat
21. Satu Lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nama wajib pajak Tan le Hok
22. Fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB), Fotocopy KTP Beserta Fotocopy Surat Pemesanan Rumah
23. Kwitansi pembayaran rumah Diego Dirga Khatulistiwa
24. Print Screenshot Transfer Rekening BCA
25. Reprint Invoice atas nama SISKKA
26. Reprint Berita Acara Serah Terima Kendaraan atas nama Customer SISKKA
27. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran pembelian 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX R 150 Warna Putih atas nama Tan le Hok
28. Mutasi Rekening BCA An.TAN IE HOK, Nomor Rekening 5165043895
29. Mutasi rekening BCA An.SISKKA , Nomor rekening 5165089682
30. Mutasi Rekening BCA An. SISKKA, Nomor Rekening 1710411642
31. Mutasi Rekening BCA An. DIANA, Nomor Rekening 0291832406
32. Mutasi Rekening BCA An. STEFFEN, Nomor Rekening 5125019126
33. Mutasi Rekening BCA An.Calvin Sucipto, Nomor Rekening 17105822366
34. Mutasi Rekening BCA An.Calvin Sucipto, Nomor Rekening 1710589298

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Mutasi Rekening BCA An.LIAUW BIE HOEN, Nomor Rekening 1180241066
36. Mutasi Rekening BCA An.LIAUW BIE HOEN, Nomor Rekening 1180693188

Tetap Terlampir Dalam berkas perkara

37. Uang Tunai sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
38. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 117 atas nama Anita Sulistio
39. Asli Sertifikat Pengikat Jual Beli (PPJB) Perumahan Paris Calliste – Jalan Aloe Vera Nomor PPJB D02/REN-D02/23-07-2019
40. Asli Sertifikat Hak Milik No.592 atas nama Tan le Hok
41. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Teguh karya Nomor : 20, Rt/Rw 001/032 Kel.Sungai Beliang Kec.Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuai dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 592 an.Tan le Hok
42. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Paris Calliste No.D2 Jalan Aloe Vera Kel.Bansir Darat Kec.Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 An.Anita Sulistio
43. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Benelli berikut Kunci Kontaknya No.Pol KB 5020 XE
44. 1 (Satu) unit Sepeda Motor GSX 150 dengan No.Pol KB 4990 AX
45. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No,Pol KB 2792 XF berikut STNK dan Kunci motor
46. Asli BPKB Sepeda Motor No.Q-04006289 Atas nama Siska Merk Honda Tipe X1H02N35M1 A/T Warna Silver
47. Asli BPKB Sepeda Motor No. Q-03989168 Atas Nama Tan le Hok Merk Benelli Tipe BS 135 M/T warna merah
48. STNK Nomor 19131141 Motor Suzuki GSX 150 No Pol KB 4990 AX atas nama Tan le Hok
49. STNK Nomor : 19681118, motor Benelli No.Pol. KB 5020 XE Atas Nama Tan le Hok
50. Uang Tunai sebesar Rp.491.918.991,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah)

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa serta menetapkan barang bukti berupa :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 117 atas nama Anita Sulistio
- Sertifikat Pengikat Jual Beli (PPJB) Perumahan Paris Calliste, Jalan Aloe Vera Nomor PPJB D02/REN-D02/23-07-2019;
- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Paris Calliste No.D2 Jalan Aloe Vera Kel.Bansir Darat Kec.Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 An.Anita Sulistio

Agar dikembalikan kepada yang berhak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: supaya Majelis Hakim menolak atau menyampingkan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE**, dalam kurun waktu sekitar bulan April 2017 sampai dengan November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di kantor BCA KCP SEI JAWI, yang terletak di Jl. Haji Rais Abdul Rahman, RT. 003/RW. 009, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **menempatkan**,

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harga kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada bulan September 2021 Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE kedatangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu seberat ± 1 (satu) Kg, sehingga saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan bersama-sama dengan saksi STEFFEN Alias STEF Bin TAN IE HOK, saksi CALVIN SUCIPTO Bin TAN IE HOK, saksi SUKISWANTO Alias SUKIS Bin BOYRIN, dan saksi R. AHMAD RIFAI Alias PAI Bin EDI SAPUTRA di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara tindak pidana asal Narkotika. -----

-----Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan bisnis gelap peredaran Narkotika sejak tahun 2017, dimana dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika tersebut, Terdakwa membuka beberapa rekening, yang mana salah satu rekening yang dibuka Terdakwa diantaranya rekening BCA dengan nomor rekening 5165043895 atas nama TAN IE HOK, dibuka di Kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 25 April 2017, tujuan Terdakwa membuka rekening untuk menampung hasil transaksi penjualan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan nomor rekening tersebut kepada seorang narapidana di Lapas Sampit yang bernama CONG AI. Kemudian Sdr. CONG AI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI, sehingga sejak tahun 2017 saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI berperan sebagai kurir Sdr. CONG AI untuk mengambil Narkotika dari Terdakwa. -----

-----Bahwa hasil penjualan Narkotika yang diambil saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dari Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI melakukan transfer dari nomor rekening BCA 6695238588 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BCA 5165043895 atas nama TAN IE HOK sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) kali transaksi dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah). -----

-----Bahwa saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi SUKISWANTO, kemudian Terdakwa aktif

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dengan saksi SUKISWANTO dan menawarkan untuk berbisnis narkoba, lalu saksi SUKISWANTO mengiyakan dan selanjutnya saksi SUKISWANTO sering melakukan bisnis Narkoba dengan Terdakwa, dan untuk pembayaran atas Narkoba yang diambil oleh saksi SUKISWANTO dari Terdakwa dengan cara melakukan pembayaran menggunakan rekening BCA : 6695308365 an. SUKISWANTO, rekening BCA 6695332916 an. INDA FITRIA, rekening BCA 669558401 an. INDA FITRIA, rekening 6695384886 an. INDA FITRIA, BCA. 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI dan BCA 6695423555 an. NOVITA FEBRIANTI, kepada rekening-rekening terdakwa dan rekening-rekening orang lain yang dikuasai terdakwa. Bahwa rangkai perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan dikenal dalam istilah tindak pidana asal (*predicate crime*). -----

----- Bahwa profil Terdakwa sebagai berikut :-----

- a. Terdakwa lahir dari seorang Bapak yang bernama (Alm) TAN O KIE dan seorang ibu yang bernama (Almh) SUJARTI, Terdakwa adalah anak ke-4 dari 5 bersaudara, yaitu : Kakak Terdakwa pertama seorang perempuan bernama TAN IE LIE, Kakak Terdakwa yang kedua seorang laki-laki bernama TAN IE HONG, Kakak Terdakwa yang ketiga seorang perempuan bernama TAN IE HUI, dan Adik Terdakwa seorang laki-laki bernama TAN IE CE Alias SUDARTO. -----
- b. Terdakwa telah menikah sebanyak 2 (dua) kali : -----
 - Istri pertama Terdakwa bernama Sdri. HUI TJENG, menikah pada tahun 1991, dan telah bercerai sejak tahun 2004, dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu : -----
 - o Anak pertama seorang laki-laki bernama STEFFEN. -----
 - o Anak kedua seorang laki-laki bernama CALVIN SUCIPTO. -----
 - Istri kedua Terdakwa bernama Sdri. SISKI, menikah pada tahun 2005 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu : -----
 - o Anak pertama seorang perempuan bernama EVANGELINE CRISTIN SIANDRA. -----
 - o Anak kedua seorang laki-laki bernama MARVELL BRYANT TAN. -----
 - o Anak ketiga seorang laki-laki bernama RICCARDO VALENS TAN. -----
- c. Pekerjaan dan penghasilan Terdakwa : -----

Terdakwa terakhir bekerja pada tahun 2016 sebagai sales kopi di pabrik kopi milik keluarga (orang tua) dan penghasilan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan tanpa bukti dukung dari Terdakwa. -----

----- Bahwa pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa terlibat dalam tindak pidana asal Narkotika yaitu melakukan bisnis gelap Narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu seberat 1 (satu) Kg, dimana Terdakwa bertindak sebagai pengendali dan penyuplai Narkotika jenis shabu (yakni mengirim Narkotika dari Pontianak Kalimantan Barat ke daerah sampit Kalimantan Tengah) dengan pelaku lainnya : -----

- Saksi SUKISWANTO sebagai pengendali kurir dan penerima/pemesan Narkotika, dimana antara Terdakwa dengan saksi SUKISWANTO telah melakukan bisnis gelap Narkotika sejak tahun 2018 kurang lebih 15 (lima belas) kali. -----
- Saksi R. AHMAD RIFAI Alias FAI sebagai kurir / penerima Narkotika dari Terdakwa. -----
- Saksi CALVIN SUCIPTO merupakan anak kandung Terdakwa yang ikut mengantar Narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. -----
- Saksi STEFFEN merupakan anak kandung Terdakwa yang ikut mengantar Narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. -----

----- Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Terdakwa menggunakan beberapa rekening, baik atas nama Terdakwa maupun atas nama orang lain, yakni :

- Rekening BCA no. rek. 5165043895 an. TAN IE HOK (rekening pribadi terdakwa) -----

Dibuka di Kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 25 April 2017, jenis rekening tahapan, dengan fasilitas rekening yaitu buku tabungan, kartu ATM jenis Gold dan M-Bankingnya dengan nomor 081352667888 di handphone milik terdakwa yaitu Oppo warna hijau, sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2022, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. -----

- Rekening BCA no. rek. 5165089682 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), -----

Dibuka di kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 28 Februari 2019, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 085750259818 dan sejak bulan juli 2021 s.d 30

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. -----

- Rekening BCA no. rek. 1710411642 an. SISKA (rekening milik istri Terdakwa), -----

Dibuka di kantor BCA KCU KUBU RAYA pada tanggal 28 Oktober 2013, dengan fasilitas rekening yaitu buku tabungan, kartu ATM, dan M-Banking. dengan nomor 089659763492 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. -----

- Rekening BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening milik teman Terdakwa), -----

Dibuka di kantor BCA KCU Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2011, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 085752176001 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-, dimana Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATM nya saja. -----

- Rekening BCA no. rek 5125019126 an. STEFFEN (rekening milik anak Terdakwa).

Dibuka di kantor BCA KCP GAJAH MADA pada tanggal 05 Januari 2015, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 082210368723 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Dimana Terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Namun Terdakwa hanya menumpang transfer saja, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi STEFFEN melakukan transaksi tarik tunai, dan kemudian uangnya diberikan kepada Terdakwa secara tunai. -----

- Rekening BCA no. rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa). -----

Dibuka di kantor KCU KUBU RAYA, pada tanggal 23 Oktober 2015, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 081251519326 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-.

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Dimana terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya. -----

- Rekening BCA no. rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa).-----

Dibuka di kantor BCA KCU KUBU RAYA, pada tanggal 23 Oktober 2014, terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Dimana terdakwa hanya menumpang transfer saja, untuk selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. CALVIN SUCIPTO melakukan tarik tunai dan kemudian uangnya diberikan kepada terdakwa secara tunai. -----

- Rekening BCA no. rek 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN (rekening milik mertua Terdakwa). -----

Dibuka di kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, pada tanggal 20 September 2000, terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, terdakwa hanya pernah mentransfer saja, untuk keperluan uang bulanan ke mertua terdakwa, karena LIAUW BIE HOEN adalah Ibu Mertua terdakwa. -----

- Rekening BCA no. rek 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik mertua Terdakwa). -----

Dibuka di kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, pada tanggal 06 September 2017, Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATMnya saja. -----

----- Bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening BCA nomor 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis narkoba dari saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI mentransfer ke rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkoba dengan kegiatan transaksi transfer (Kode-K) uang dari tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 22 Juli 2019 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali transaksi via ATM dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari nomor rekening BCA 6695238588 an. MUHAMMAD ISA ANSHA. -----

----- Bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening Terdakwa pada BCA nomor rekening 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis Narkoba dari saksi SUKISWANTO, dengan cara menyuruh saksi SUKISWANTO mentransfer ke beberapa rekening yang digunakan Terdakwa untuk



menampung aliran bisnis Narkotika. Beberapa data transfer dari saksi SUKISWANTO kepada Terdakwa baik menggunakan rekening saksi SUKISWANTO maupun rekening orang lain yang dikuasai oleh saksi SUKISWANTO, sebagai berikut : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 22 April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 1.314.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695308365 an. SUKISWANTO. -----
- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 17 Nopember 2020 s.d tanggal 29 September 2021 sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 7.241.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695384886 an. INDA FITRIA. -----
- 3) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 09 Juli 2020 s.d tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI. -----
- 4) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Nopember 2020 s.d tanggal 18 Pebruari 2021 sebanyak 9 (sembilan) kali via ATM dengan total sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dari rekening BANK BNI an. IBU INDA FITRIA. -----
- 5) Menerima transfer (Kode-K) uang tanggal 20 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking sebanyak 1 (satu) kali transaksi. -----

----- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan pada nomor rekening BANK BCA 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening yang digunakan terdakwa untuk aliran uang bisnis Narkotika) sebagai pembayaran penjualan narkotika dari Sdr. SUKISWANTO antara lain : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 04 Agustus 2021 s.d tanggal 06/08/2021 sebanyak 5 (lima) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 03 Agustus 2021 s.d tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total sebesar Rp. 109.100.000,- (seratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dari nomor rekening BANK BCA. 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI.

3) Menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dari tanggal 12 Agustus 2021 s.d tanggal 12 Agustus 2021 via M-Banking rekening sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi sebagai pembayaran penjualan narkoba dari Sdr. SUKISWANTO. -----

----- Bahwa sesuai data mutasi rekening Bank BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening orang lain yang dipergunakan terdakwa untuk aliran uang bisnis Narkoba) M-Banking : -----

1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali transaksi sebagai pembayaran penjualan narkoba Via M-Banking dari Sdr. SUKISWANTO dengan total sebesar Rp. 2.357.500.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -----

2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI. -----

3) Bahwa adanya transaksi berupa mutasi rekening BANK BCA no.rek. 5165089682 an. SISKI (rekening orang lain yang di pergunakan terdakwa menerima aliran uang bisnis Narkoba), menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking, sebanyak 2 (dua) kali transaksi dari tanggal 12 Nopember 2020 s.d tanggal 13 Nopember 2020 sebagai pembayaran penjualan narkoba dari Sdr. SUKISWANTO. -----

-----Bahwa Terdakwa juga melakukan pentransferan lanjutan/layering ke beberapa rekening lainnya serta penarikan tunai yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul sumber uang bisnis Narkoba, yaitu kedalam rekening BCA no.rek. 1710411642 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), rekening BCA no.rek. 5125019126 an. STEFFEN (rekening

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anak Terdakwa), rekening BCA no.rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO, rekening BCA no.rek. 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN (rekening milik ibu mertua Terdakwa) dan rekening BCA no.rek. 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik ibu mertua Terdakwa). -----

----- Bahwa dari hasil keuntungan bisnis gelap narkoba yang dijalankan oleh terdakwa, dipergunakan untuk keperluan hidup hari-hari dan kebutuhan hidup keluarga, serta sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sisa uang hasil bisnis gelap narkoba direkening yang dipergunakan terdakwa, yang mana semua aset tersebut sudah disita secara sah sebagai berikut : -----

- a. 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai yang berada di Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak, dengan SHM No. 592 an. TAN IE HOK tahun perolehan 2019. -----
- b. 1 (satu) unit rumah di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 an ANITA SULISNO tahun perolehan Juli 2019. Cara pembayarannya yaitu rekening STEFFEN menerima transferan uang dari rekening terdakwa, selanjutnya saksi STEFFEN melakukan pembayaran cicilan rumah dari rekening pribadinya nomor rekening 5125019126 an, STEFFEN mentransfer ke rekening BCA Nomor rekening 0292186299 an. Saksi AGHIE MUHAMMAD REZA. -----
- c. 1 (satu) unit Motor Benelli, tahun 2021, warna merah, no.pol. KB-5020-XE, STNK Nomor : 19681118 atas nama TAN IE HOK, dengan tahun dengan perolehan Maret 2021. -----
- d. 1 (satu) unit Motor Honda Vario, tahun 2021, warna silver, no.pol. KB-2792-XF, dengan tahun perolehan April 2021. -----
- e. 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX, warna putih, no.pol. KB-4990-AX, STNK nomor: 19131141 atas nama TAN IE HOK, dengan Tahun perolehan 2019. -----
- f. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana proses pembelian dan pembayaran dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO namun Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi CALVIN SUCIPTO kemudian saksi CALVIN

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO melakukan pembayaran secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). -----

Saksi M. TOHIR selaku direktur utama PT. DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA bertindak sebagai pengembangan perumahan Dirga Pratama Village telah menyerahkan uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) merupakan pembayaran 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO, dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan. -----

g. Sisa uang hasil bisnis gelap narkoba di beberapa nomor rekening BCA milik terdakwa dan milik orang lain yang dikuasai terdakwa, di rekening BCA dengan nomor : -----

- 5165043895 an. TAN IE HOK Rp. 60.509.301.-
- 5165089682 an. SISKI Rp. 14.287.698.-
- 1710411642 an. SISKI Rp. 331.114.550.-
- 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO Rp. 480.443.-
- 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN Rp. 85.526.999.-

----- Bahwa pendapat DHIRA GULISTA SUDJAJA, SH., LLM, ahli PPATK terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE, dari pengamatan modus transaksi terdakwa : -----

- a) Secara dominan transaksi yang terkait tindak pidana narkoba oleh terdakwa menggunakan rekening-rekening pihak lain. -----
- b) Terdakwa menggunakan rekening atas nama CALVIN SUCIPTO (anak terdakwa), DIANA (istri terdakwa), dan SISKI sebagai media penempatan uang hasil penjualan narkotikanya. -----
- c) Terdakwa juga menguasai rekening pihak lain atas nama STEFFEN (anak terdakwa) dan LIAUW BIE HUN (ibu mertua terdakwa), dengan adanya penggunaan rekening atas nama pihak lain tersebut bertujuan untuk menyembunyikan/ menyamarkan penerima manfaat sesungguhnya atas harta hasil kejahatan. -----
- d) **Terdakwa membelanjakan** harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana narkoba untuk membeli *asset* berupa rumah dan kendaraan, dengan proses pembayaran *asset* yang diketahui dilakukan secara tunai dalam jumlah yang signifikan adalah upaya lain

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



terdakwa untuk menghilangkan jejak sumber dana hasil kejahatan yang akan terlihat pada asset tersebut tidak terlihat diperoleh dari hasil tindak pidana. -----

- e) **Terdakwa** pada saat pembukaan rekening BANK BCA dengan no.rek. 5165043895 an. TAN IE HOK yang dibuka sejak 25 April 2017, terdakwa mengaku **sebagai** Karyawan Swasta yang bekerja sebagai Karyawan Swasta pada tahun 2016 yaitu sebagai sales Kopi di pabrik kopi milik keluarga, rekening tersebut kemudian digunakan oleh **terdakwa untuk menerima hasil penjualan narkoba**, penyamaran profil atau pekerjaan dan/atau sumber dana penghasilan tersebut adalah bertujuan agar transaksi-transaksi atas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tidak terlihat sebagai transaksi yang wajar dan memiliki underlying transaction yang jelas. -----
- f) Terhadap harta kekayaan milik terdakwa baik yang dikuasai oleh diri terdakwa sendiri atau yang kemudian diatasnamakan pihak lain maka **ahli menilai seluruh asset yang dirincikan sebagaimana diatas telah dilakukan penyitaan karena patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba yang juga menjadi objek TPPU**. maka terdakwa telah melakukan transaksi-transaksi secara aktif atas harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

-----**Perbuatan Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.** -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE**, dalam kurun waktu sekitar bulan April 2017 sampai dengan November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di kantor BCA KCP SEI JAWI, yang terletak di Jl. Haji Rais Abdul Rahman, RT. 003/RW. 009, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **menyembunyikan atau**

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada bulan September 2021 Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE kedatangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu seberat ± 1 (satu) Kg, sehingga saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan bersama-sama dengan saksi STEFFEN Alias STEF Bin TAN IE HOK, saksi CALVIN SUCIPTO Bin TAN IE HOK, saksi SUKISWANTO Alias SUKIS Bin BOYRIN, dan saksi R. AHMAD RIFAI Alias PAI Bin EDI SAPUTRA di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara tindak pidana asal Narkotika. -----

-----Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan bisnis gelap peredaran Narkotika sejak tahun 2017, dimana dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika tersebut, Terdakwa membuka beberapa rekening, yang mana salah satu rekening yang dibuka Terdakwa diantaranya rekening BCA dengan nomor rekening 5165043895 atas nama TAN IE HOK, dibuka di Kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 25 April 2017, tujuan Terdakwa memuka rekening untuk menampung hasil transaksi penjualan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan nomor rekening tersebut kepada seorang narapidana di Lapas Sampit yang bernama CONG AI. Kemudian Sdr. CONG AI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI, sehingga sejak tahun 2017 saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI berperan sebagai kurir Sdr. CONG AI untuk mengambil Narkotika dari Terdakwa. -----

-----Bahwa hasil penjualan Narkotika yang diambil saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dari Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI melakukan transfer dari nomor rekening BCA 6695238588 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BCA 5165043895 atas nama TAN IE HOK sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) kali transaksi dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah). -----

-----Bahwa saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi SUKISWANTO, kemudian Terdakwa aktif berkomunikasi dengan saksi SUKISWANTO dan menawarkan untuk berbisnis narkotika, lalu saksi SUKISWANTO mengiyakan dan selanjutnya



saksi SUKISWANTO sering melakukan bisnis Narkotika dengan Terdakwa, dan untuk pembayaran atas Narkotika yang diambil oleh saksi SUKISWANTO dari Terdakwa dengan cara melakukan pembayaran menggunakan rekening BCA : 6695308365 an. SUKISWANTO, rekening BCA 6695332916 an. INDA FITRIA, rekening BCA 669558401 an. INDA FITRIA, rekening 6695384886 an. INDA FITRIA, BCA. 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI dan BCA 6695423555 an. NOVITA FEBRIANTI, kepada rekening-rekening terdakwa dan rekening-rekening orang lain yang dikuasai terdakwa. Bahwa rangkaian perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan dikenal dalam istilah tindak pidana asal (*predicate crime*). -----

----- Bahwa profil Terdakwa sebagai berikut :-----

- a. Terdakwa lahir dari seorang Bapak yang bernama (Alm) TAN O KIE dan seorang ibu yang bernama (Almh) SUJARTI, Terdakwa adalah anak ke-4 dari 5 bersaudara, yaitu : Kakak Terdakwa pertama seorang perempuan bernama TAN IE LIE, Kakak Terdakwa yang kedua seorang laki-laki bernama TAN IE HONG, Kakak Terdakwa yang ketiga seorang perempuan bernama TAN IE HUI, dan Adik Terdakwa seorang laki-laki bernama TAN IE CE Alias SUDARTO. -----
- b. Terdakwa telah menikah sebanyak 2 (dua) kali : -----
 - Istri pertama Terdakwa bernama Sdri. HUI TJENG, menikah pada tahun 1991, dan telah bercerai sejak tahun 2004, dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu : -----
 - o Anak pertama seorang laki-laki bernama STEFFEN. -----
 - o Anak kedua seorang laki-laki bernama CALVIN SUCIPTO. -----
 - Istri kedua Terdakwa bernama Sdri. SISKI, menikah pada tahun 2005 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu : -----
 - o Anak pertama seorang perempuan bernama EVANGELINE CRISTIN SIANDRA. -----
 - o Anak kedua seorang laki-laki bernama MARVELL BRYANT TAN. -----
 - o Anak ketiga seorang laki-laki bernama RICCARDO VALENS TAN. -----
- c. Pekerjaan dan penghasilan Terdakwa : -----

Terdakwa terakhir bekerja pada tahun 2016 sebagai sales kopi di pabrik kopi milik keluarga (orang tua) dan penghasilan terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan tanpa bukti dukung dari Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa terlibat dalam tindak pidana asal Narkotika yaitu melakukan bisnis gelap Narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu seberat 1 (satu) Kg, dimana Terdakwa bertindak sebagai pengendali dan penyuplai Narkotika jenis shabu (yakni mengirim Narkotika dari Pontianak Kalimantan Barat ke daerah sampit Kalimantan Tengah) dengan pelaku lainnya : -----

- Saksi SUKISWANTO sebagai pengendali kurir dan penerima/pemesan Narkotika, dimana antara Terdakwa dengan saksi SUKISWANTO telah melakukan bisnis gelap Narkotika sejak tahun 2018 kurang lebih 15 (lima belas) kali. -----
- Saksi R. AHMAD RIFAI Alias FAI sebagai kurir / penerima Narkotika dari Terdakwa. -----
- Saksi CALVIN SUCIPTO merupakan anak kandung Terdakwa yang ikut mengantar Narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. -----
- Saksi STEFFEN merupakan anak kandung Terdakwa yang ikut mengantar Narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. -----

----- Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Terdakwa menggunakan beberapa rekening, baik atas nama Terdakwa maupun atas nama orang lain, yakni :

- Rekening BCA no. rek. 5165043895 an. TAN IE HOK (rekening pribadi terdakwa) -----
Dibuka di Kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 25 April 2017, jenis rekening tabungan, dengan fasilitas rekening yaitu buku tabungan, kartu ATM jenis Gold dan M-Bankingnya dengan nomor 081352667888 di handphone milik terdakwa yaitu Oppo warna hijau, sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. -----
- Rekening BCA no. rek. 5165089682 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), -----
Dibuka di kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 28 Februari 2019, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 085750259818 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. -----

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Rekening BCA no. rek. 1710411642 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), -----
Dibuka di kantor BCA KCU KUBU RAYA pada tanggal 28 Oktober 2013, dengan fasilitas rekening yaitu buku tabungan, kartu ATM, dan M-Banking. dengan nomor 089659763492 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,- -----
- Rekening BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening milik teman Terdakwa), -----
Dibuka di kantor BCA KCU Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2011, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 085752176001 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-, dimana Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATM nya saja. -----
- Rekening BCA no. rek 5125019126 an. STEFFEN (rekening milik anak Terdakwa).
Dibuka di kantor BCA KCP GAJAH MADA pada tanggal 05 Januari 2015, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 082210368723 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Dimana Terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Namun Terdakwa hanya menumpang transfer saja, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi STEFFEN melakukan transaksi tarik tunai, dan kemudian uangnya diberikan kepada Terdakwa secara tunai. -----
- Rekening BCA no. rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa). -----
Dibuka di kantor KCU KUBU RAYA, pada tanggal 23 Oktober 2015, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 081251519326 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Dimana terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA no. rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa).-----

Dibuka di kantor BCA KCU KUBU RAYA, pada tanggal 23 Oktober 2014, terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Dimana terdakwa hanya menumpang transfer saja, untuk selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. CALVIN SUCIPTO melakukan tarik tunai dan kemudian uangnya diberikan kepada terdakwa secara tunai. -----

- Rekening BCA no. rek 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN (rekening milik mertua Terdakwa). -----

Dibuka di kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, pada tanggal 20 September 2000, terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, terdakwa hanya pernah mentransfer saja, untuk keperluan uang bulanan ke mertua terdakwa, karena LIAUW BIE HOEN adalah Ibu Mertua terdakwa. -----

- Rekening BCA no. rek 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik mertua Terdakwa). -----

Dibuka di kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, pada tanggal 06 September 2017, Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATMnya saja. -----

----- Bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening BCA nomor 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis narkoba dari saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI mentransfer ke rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkoba dengan kegiatan transaksi transfer (Kode-K) uang dari tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 22 Juli 2019 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali transaksi via ATM dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari nomor rekening BCA 6695238588 an. MUHAMMAD ISA ANSHA. -----

----- Bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening Terdakwa pada BCA nomor rekening 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis Narkoba dari saksi SUKISWANTO, dengan cara menyuruh saksi SUKISWANTO mentransfer ke beberapa rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkoba. Beberapa data transfer dari saksi SUKISWANTO kepada Terdakwa baik menggunakan rekening saksi

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKISWANTO maupun rekening orang lain yang dikuasai oleh saksi

SUKISWANTO, sebagai berikut : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 22 April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 1.314.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695308365 an. SUKISWANTO. -----
- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 17 Nopember 2020 s.d tanggal 29 September 2021 sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 7.241.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695384886 an. INDA FITRIA. -----
- 3) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 09 Juli 2020 s.d tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI. -----
- 4) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Nopember 2020 s.d tanggal 18 Pebruari 2021 sebanyak 9 (sembilan) kali via ATM dengan total sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dari rekening BANK BNI an. IBU INDA FITRIA. -----
- 5) Menerima transfer (Kode-K) uang tanggal 20 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking sebanyak 1 (satu) kali transaksi. -----

----- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan pada nomor rekening BANK BCA 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening yang digunakan terdakwa untuk aliran uang bisnis Narkotika) sebagai pembayaran penjualan narkotika dari Sdr. SUKISWANTO antara lain : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 04 Agustus 2021 s.d tanggal 06/08/2021 sebanyak 5 (lima) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI.
- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 03 Agustus 2021 s.d tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



sebesar Rp. 109.100.000,- (seratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dari nomor rekening BANK BCA. 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI.

- 3) Menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dari tanggal 12 Agustus 2021 s.d tanggal 12 Agustus 2021 via M-Banking rekening sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi sebagai pembayaran penjualan narkoba dari Sdr. SUKISWANTO. -----

----- Bahwa sesuai data mutasi rekening Bank BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening orang lain yang dipergunakan terdakwa untuk aliran uang bisnis Narkoba) M-Banking : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali transaksi sebagai pembayaran penjualan narkoba Via M-Banking dari Sdr. SUKISWANTO dengan total sebesar Rp. 2.357.500.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -----
- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI. -----
- 3) Bahwa adanya transaksi berupa mutasi rekening BANK BCA no.rek. 5165089682 an. SISKI (rekening orang lain yang di pergunakan terdakwa menerima aliran uang bisnis Narkoba), menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking, sebanyak 2 (dua) kali transaksi dari tanggal 12 Nopember 2020 s.d tanggal 13 Nopember 2020 sebagai pembayaran penjualan narkoba dari Sdr. SUKISWANTO. -----

-----Bahwa Terdakwa juga melakukan pentransferan lanjutan/layering ke beberapa rekening lainnya serta penarikan tunai yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul sumber uang bisnis Narkoba, yaitu kedalam rekening BCA no.rek. 1710411642 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), rekening BCA no.rek. 5125019126 an. STEFFEN (rekening milik anak Terdakwa), rekening BCA no.rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO, rekening BCA no.rek. 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekening milik ibu mertua Terdakwa) dan rekening BCA no.rek. 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik ibu mertua Terdakwa). -----

----- Bahwa dari hasil keuntungan bisnis gelap narkoba yang dijalankan oleh terdakwa, dipergunakan untuk keperluan hidup hari-hari dan kebutuhan hidup keluarga, serta sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sisa uang hasil bisnis gelap narkoba direkening yang dipergunakan terdakwa, yang mana semua aset tersebut sudah disita secara sah sebagai berikut : -----

- a. 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai yang berada di Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak, dengan SHM No. 592 an. TAN IE HOK tahun perolehan 2019. -----
- b. 1 (satu) unit rumah di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 an ANITA SULISNO tahun perolehan Juli 2019. Cara pembayarannya yaitu rekening STEFFEN menerima transferan uang dari rekening terdakwa, selanjutnya saksi STEFFEN melakukan pembayaran cicilan rumah dari rekening pribadinya nomor rekening 5125019126 an, STEFFEN mentransfer ke rekening BCA Nomor rekening 0292186299 an. Saksi AGHIE MUHAMMAD REZA. -----
- c. 1 (satu) unit Motor Benelli, tahun 2021, warna merah, no.pol. KB-5020-XE, STNK Nomor : 19681118 atas nama TAN IE HOK, dengan tahun dengan perolehan Maret 2021. -----
- d. 1 (satu) unit Motor Honda Vario, tahun 2021, warna silver, no.pol. KB-2792-XF, dengan tahun perolehan April 2021. -----
- e. 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX, warna putih, no.pol. KB-4990-AX, STNK nomor: 19131141 atas nama TAN IE HOK, dengan Tahun perolehan 2019.
- f. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana proses pembelian dan pembayaran dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO namun Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi CALVIN SUCIPTO kemudian saksi CALVIN SUCIPTO melakukan pembayaran secara bertahap dengan jumlah

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



keseluruhan sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). -----

Saksi M. TOHIR selaku direktur utama PT. DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA bertindak sebagai pengembangan perumahan Dirga Pratama Village telah menyerahkan uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) merupakan pembayaran 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO, dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan. -----

g. Sisa uang hasil bisnis gelap narkoba di beberapa nomor rekening BCA milik terdakwa dan milik orang lain yang dikuasai terdakwa, di rekening BCA dengan nomor : -----

- 5165043895 an. TAN IE HOK Rp. 60.509.301.-
- 5165089682 an. SISK A Rp. 14.287.698.-
- 1710411642 an. SISK A Rp. 331.114.550.-
- 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO Rp. 331.114.550.-
- 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN Rp. 85.526.999.-

----- Bahwa pendapat DHIRA GULISTA SUDJAJA, SH., LLM, ahli PPATK terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE, dari pengamatan modus transaksi terdakwa : -----

- a) Secara dominan transaksi yang terkait tindak pidana narkoba oleh terdakwa menggunakan rekening-rekening pihak lain. -----
- b) Terdakwa menggunakan rekening atas nama CALVIN SUCIPTO (anak terdakwa), DIANA (istri terdakwa), dan SISK A sebagai media penempatan uang hasil penjualan narkotikanya. -----
- c) Terdakwa juga menguasai rekening pihak lain atas nama STEFFEN (anak terdakwa) dan LIAUW BIE HUN (ibu mertua terdakwa), dengan adanya penggunaan rekening atas nama pihak lain tersebut bertujuan untuk menyembunyikan/ menyamarkan penerima manfaat sesungguhnya atas harta hasil kejahatan. -----
- d) **Terdakwa membelanjakan** harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana narkoba untuk membeli *asset* berupa rumah dan kendaraan, dengan proses pembayaran *asset* yang diketahui dilakukan secara tunai dalam jumlah yang signifikan adalah upaya lain terdakwa untuk menghilangkan jejak sumber dana hasil kejahatan



yang akan terlihat pada asset tersebut tidak terlihat diperoleh dari hasil tindak pidana. -----

- e) **Terdakwa** pada saat pembukaan rekening BANK BCA dengan no.rek. 5165043895 an. TAN IE HOK yang dibuka sejak 25 April 2017, terdakwa mengaku **sebagai** Karyawan Swasta yang bekerja sebagai Karyawan Swasta pada tahun 2016 yaitu sebagai sales Kopi di pabrik kopi milik keluarga, rekening tersebut kemudian digunakan oleh **terdakwa untuk menerima hasil penjualan narkoba**, penyamaran profil atau pekerjaan dan/atau sumber dana penghasilan tersebut adalah bertujuan agar transaksi-transaksi atas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tidak terlihat sebagai transaksi yang wajar dan memiliki underlying transaction yang jelas. -----
- f) Terhadap harta kekayaan milik terdakwa baik yang dikuasai oleh diri terdakwa sendiri atau yang kemudian diatasnamakan pihak lain maka **ahli menilai seluruh asset yang dirincikan sebagaimana diatas telah dilakukan penyitaan karena patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba yang juga menjadi objek TPPU**. maka terdakwa telah melakukan transaksi-transaksi secara aktif atas harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

-----**Perbuatan Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.** -----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE**, dalam kurun waktu sekitar bulan April 2017 sampai dengan November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di kantor BCA KCP SEI JAWI, yang terletak di Jl. Haji Rais Abdul Rahman, RT. 003/RW. 009, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,**

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada bulan September 2021 Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE kedatangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu seberat \pm 1 (satu) Kg, sehingga saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan bersama-sama dengan saksi STEFFEN Alias STEF Bin TAN IE HOK, saksi CALVIN SUCIPTO Bin TAN IE HOK, saksi SUKISWANTO Alias SUKIS Bin BOYRIN, dan saksi R. AHMAD RIFAI Alias PAI Bin EDI SAPUTRA di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara tindak pidana asal Narkotika. -----

-----Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan bisnis gelap peredaran Narkotika sejak tahun 2017, dimana dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika tersebut, Terdakwa membuka beberapa rekening, yang mana salah satu rekening yang dibuka Terdakwa diantaranya rekening BCA dengan nomor rekening 5165043895 atas nama TAN IE HOK, dibuka di Kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 25 April 2017, tujuan Terdakwa membuka rekening untuk menampung hasil transaksi penjualan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan nomor rekening tersebut kepada seorang narapidana di Lapas Sampit yang bernama CONG AI. Kemudian Sdr. CONG AI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI, sehingga sejak tahun 2017 saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI berperan sebagai kurir Sdr. CONG AI untuk mengambil Narkotika dari Terdakwa. -----

-----Bahwa hasil penjualan Narkotika yang diambil saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dari Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI melakukan transfer dari nomor rekening BCA 6695238588 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BCA 5165043895 atas nama TAN IE HOK sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) kali transaksi dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah). -----

-----Bahwa saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi SUKISWANTO, kemudian Terdakwa aktif berkomunikasi dengan saksi SUKISWANTO dan menawarkan untuk berbisnis narkotika, lalu saksi SUKISWANTO mengiyakan dan selanjutnya saksi SUKISWANTO sering melakukan bisnis Narkotika dengan Terdakwa,

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



dan untuk pembayaran atas Narkotika yang diambil oleh saksi SUKISWANTO dari Terdakwa dengan cara melakukan pembayaran menggunakan rekening BCA : 6695308365 an. SUKISWANTO, rekening BCA 6695332916 an. INDA FITRIA, rekening BCA 669558401 an. INDA FITRIA, rekening 6695384886 an. INDA FITRIA, BCA. 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI dan BCA 6695423555 an. NOVITA FEBRIANTI, kepada rekening-rekening terdakwa dan rekening-rekening orang lain yang dikuasai terdakwa. Bahwa rangkaian perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan dikenal dalam istilah tindak pidana asal (*predicate crime*). -----

----- Bahwa profil Terdakwa sebagai berikut :-----

- a. Terdakwa lahir dari seorang Bapak yang bernama (Alm) TAN O KIE dan seorang ibu yang bernama (Almh) SUJARTI, Terdakwa adalah anak ke-4 dari 5 bersaudara, yaitu : Kakak Terdakwa pertama seorang perempuan bernama TAN IE LIE, Kakak Terdakwa yang kedua seorang laki-laki bernama TAN IE HONG, Kakak Terdakwa yang ketiga seorang perempuan bernama TAN IE HUI, dan Adik Terdakwa seorang laki-laki bernama TAN IE CE Alias SUDARTO. -----
- b. Terdakwa telah menikah sebanyak 2 (dua) kali : -----
 - Istri pertama Terdakwa bernama Sdri. HUI TJENG, menikah pada tahun 1991, dan telah bercerai sejak tahun 2004, dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu : -----
 - o Anak pertama seorang laki-laki bernama STEFFEN. -----
 - o Anak kedua seorang laki-laki bernama CALVIN SUCIPTO. -----
 - Istri kedua Terdakwa bernama Sdri. SISKI, menikah pada tahun 2005 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu : -----
 - o Anak pertama seorang perempuan bernama EVANGELINE CRISTIN SIANDRA. -----
 - o Anak kedua seorang laki-laki bernama MARVELL BRYANT TAN. -----
 - o Anak ketiga seorang laki-laki bernama RICCARDO VALENS TAN. -----
- c. Pekerjaan dan penghasilan Terdakwa : -----

Terdakwa terakhir bekerja pada tahun 2016 sebagai sales kopi di pabrik kopi milik keluarga (orang tua) dan penghasilan terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan tanpa bukti dukung dari Terdakwa. -----

----- Bahwa pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa terlibat dalam tindak pidana asal Narkotika yaitu melakukan bisnis gelap Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan barang bukti shabu seberat 1 (satu) Kg, dimana Terdakwa bertindak sebagai pengendali dan penyuplai Narkotika jenis shabu (yakni mengirim Narkotika dari Pontianak Kalimantan Barat ke daerah sampit Kalimantan Tengah) dengan pelaku lainnya : -----

- Saksi SUKISWANTO sebagai pengendali kurir dan penerima/pemesan Narkotika, dimana antara Terdakwa dengan saksi SUKISWANTO telah melakukan bisnis gelap Narkotika sejak tahun 2018 kurang lebih 15 (lima belas) kali. -----
- Saksi R. AHMAD RIFAI Alias FAI sebagai kurir / penerima Narkotika dari Terdakwa. -----
- Saksi CALVIN SUCIPTO merupakan anak kandung Terdakwa yang ikut mengantar Narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. -----
- Saksi STEFFEN merupakan anak kandung Terdakwa yang ikut mengantar Narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. -----

----- Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Terdakwa menggunakan beberapa rekening, baik atas nama Terdakwa maupun atas nama orang lain, yakni :

- Rekening BCA no. rek. 5165043895 an. TAN IE HOK (rekening pribadi terdakwa) -----
Dibuka di Kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 25 April 2017, jenis rekening tahapan, dengan fasilitas rekening yaitu buku tabungan, kartu ATM jenis Gold dan M-Bankingnya dengan nomor 081352667888 di handphone milik terdakwa yaitu Oppo warna hijau, sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. -----
- Rekening BCA no. rek. 5165089682 an. SISKA (rekening milik istri Terdakwa), -----
Dibuka di kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 28 Februari 2019, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 085750259818 dan sejak bulan juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. -----

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA no. rek. 1710411642 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), -----
Dibuka di kantor BCA KCU KUBU RAYA pada tanggal 28 Oktober 2013, dengan fasilitas rekening yaitu buku tabungan, kartu ATM, dan M-Banking. dengan nomor 089659763492 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,- -----
- Rekening BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening milik teman Terdakwa), -----
Dibuka di kantor BCA KCU Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2011, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 085752176001 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-, dimana Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATM nya saja. -----
- Rekening BCA no. rek 5125019126 an. STEFFEN (rekening milik anak Terdakwa).
Dibuka di kantor BCA KCP GAJAH MADA pada tanggal 05 Januari 2015, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 082210368723 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Dimana Terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Namun Terdakwa hanya menumpang transfer saja, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi STEFFEN melakukan transaksi tarik tunai, dan kemudian uangnya diberikan kepada Terdakwa secara tunai. -----
- Rekening BCA no. rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa). -----
Dibuka di kantor KCU KUBU RAYA, pada tanggal 23 Oktober 2015, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 081251519326 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Dimana terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya. -----

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA no. rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa).-----

Dibuka di kantor BCA KCU KUBU RAYA, pada tanggal 23 Oktober 2014, terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Dimana terdakwa hanya menumpang transfer saja, untuk selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. CALVIN SUCIPTO melakukan tarik tunai dan kemudian uangnya diberikan kepada terdakwa secara tunai. -----

- Rekening BCA no. rek 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN (rekening milik mertua Terdakwa). -----

Dibuka di kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, pada tanggal 20 September 2000, terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, terdakwa hanya pernah mentransfer saja, untuk keperluan uang bulanan ke mertua terdakwa, karena LIAUW BIE HOEN adalah Ibu Mertua terdakwa. -----

- Rekening BCA no. rek 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik mertua Terdakwa). -----

Dibuka di kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, pada tanggal 06 September 2017, Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATMnya saja. -----

----- Bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening BCA nomor 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis narkoba dari saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI mentransfer ke rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkoba dengan kegiatan transaksi transfer (Kode-K) uang dari tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 22 Juli 2019 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali transaksi via ATM dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari nomor rekening BCA 6695238588 an. MUHAMMAD ISA ANSHA. -----

----- Bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening Terdakwa pada BCA nomor rekening 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis Narkoba dari saksi SUKISWANTO, dengan cara menyuruh saksi SUKISWANTO mentransfer ke beberapa rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkoba. Beberapa data transfer dari saksi SUKISWANTO kepada Terdakwa baik menggunakan rekening saksi

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



SUKISWANTO maupun rekening orang lain yang dikuasai oleh saksi
SUKISWANTO, sebagai berikut : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 22 April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 1.314.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695308365 an. SUKISWANTO. -----
- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 17 Nopember 2020 s.d tanggal 29 September 2021 sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 7.241.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695384886 an. INDA FITRIA. -----
- 3) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 09 Juli 2020 s.d tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI. -----
- 4) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Nopember 2020 s.d tanggal 18 Pebruari 2021 sebanyak 9 (sembilan) kali via ATM dengan total sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dari rekening BANK BNI an. IBU INDA FITRIA. -----
- 5) Menerima transfer (Kode-K) uang tanggal 20 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking sebanyak 1 (satu) kali transaksi. -----

----- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan pada nomor rekening BANK BCA 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening yang digunakan terdakwa untuk aliran uang bisnis Narkotika) sebagai pembayaran penjualan narkotika dari Sdr. SUKISWANTO antara lain : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 04 Agustus 2021 s.d tanggal 06/08/2021 sebanyak 5 (lima) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI.
- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 03 Agustus 2021 s.d tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 109.100.000,- (seratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dari nomor rekening BANK BCA. 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI.

- 3) Menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dari tanggal 12 Agustus 2021 s.d tanggal 12 Agustus 2021 via M-Banking rekening sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi sebagai pembayaran penjualan narkoba dari Sdr. SUKISWANTO. -----

----- Bahwa sesuai data mutasi rekening Bank BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening orang lain yang dipergunakan terdakwa untuk aliran uang bisnis Narkoba) M-Banking : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali transaksi sebagai pembayaran penjualan narkoba Via M-Banking dari Sdr. SUKISWANTO dengan total sebesar Rp. 2.357.500.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -----

- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI. -----

- 3) Bahwa adanya transaksi berupa mutasi rekening BANK BCA no.rek. 5165089682 an. SISKI (rekening orang lain yang di pergunakan terdakwa menerima aliran uang bisnis Narkoba), menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking, sebanyak 2 (dua) kali transaksi dari tanggal 12 Nopember 2020 s.d tanggal 13 Nopember 2020 sebagai pembayaran penjualan narkoba dari Sdr. SUKISWANTO. -----

-----Bahwa Terdakwa juga melakukan pentransferan lanjutan/layering ke beberapa rekening lainnya serta penarikan tunai yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul sumber uang bisnis Narkoba, yaitu kedalam rekening BCA no.rek. 1710411642 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), rekening BCA no.rek. 5125019126 an. STEFFEN (rekening milik anak Terdakwa), rekening BCA no.rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO, rekening BCA no.rek. 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekening milik ibu mertua Terdakwa) dan rekening BCA no.rek. 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik ibu mertua Terdakwa). -----

----- Bahwa dari hasil keuntungan bisnis gelap narkoba yang dijalankan oleh terdakwa, dipergunakan untuk keperluan hidup hari-hari dan kebutuhan hidup keluarga, serta sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sisa uang hasil bisnis gelap narkoba direkening yang dipergunakan terdakwa, yang mana semua aset tersebut sudah disita secara sah sebagai berikut : -----

- a. 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai yang berada di Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliong Kec. Pontianak Barat kota Pontianak, dengan SHM No. 592 an. TAN IE HOK tahun perolehan 2019. -----
- b. 1 (satu) unit rumah di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 an ANITA SULISNO tahun perolehan Juli 2019. Cara pembayarannya yaitu rekening STEFFEN menerima transferan uang dari rekening terdakwa, selanjutnya saksi STEFFEN melakukan pembayaran cicilan rumah dari rekening pribadinya nomor rekening 5125019126 an, STEFFEN mentransfer ke rekening BCA Nomor rekening 0292186299 an. Saksi AGHIE MUHAMMAD REZA. -----
- c. 1 (satu) unit Motor Benelli, tahun 2021, warna merah, no.pol. KB-5020-XE, STNK Nomor : 19681118 atas nama TAN IE HOK, dengan tahun dengan perolehan Maret 2021. -----
- d. 1 (satu) unit Motor Honda Vario, tahun 2021, warna silver, no.pol. KB-2792-XF, dengan tahun perolehan April 2021. -----
- e. 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX, warna putih, no.pol. KB-4990-AX, STNK nomor: 19131141 atas nama TAN IE HOK, dengan Tahun perolehan 2019.
- f. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana proses pembelian dan pembayaran dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO namun Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi CALVIN SUCIPTO kemudian saksi CALVIN SUCIPTO melakukan pembayaran secara bertahap

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). -----

Saksi M. TOHIR selaku direktur utama PT. DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA bertindak sebagai pengembangan perumahan Dirga Pratama Village telah menyerahkan uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) merupakan pembayaran 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO, dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan. -----

g. Sisa uang hasil bisnis gelap narkoba di beberapa nomor rekening BCA milik terdakwa dan milik orang lain yang dikuasai terdakwa, di rekening BCA dengan nomor : -----

- 5165043895 an. TAN IE HOK Rp. 60.509.301.-
- 5165089682 an. SISK A Rp. 14.287.698.-
- 1710411642 an. SISK A Rp. 331.114.550.-
- 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO Rp. 331.114.550.-
- 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN Rp. 85.526.999.-

----- Bahwa pendapat DHIRA GULISTA SUDJAJA, SH., LLM, ahli PPATK terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE, dari pengamatan modus transaksi terdakwa : -----

- a) Secara dominan transaksi yang terkait tindak pidana narkoba oleh terdakwa menggunakan rekening-rekening pihak lain. -----
- b) Terdakwa menggunakan rekening atas nama CALVIN SUCIPTO (anak terdakwa), DIANA (istri terdakwa), dan SISK A sebagai media penempatan uang hasil penjualan narkotikanya. -----
- c) Terdakwa juga menguasai rekening pihak lain atas nama STEFFEN (anak terdakwa) dan LIAUW BIE HUN (ibu mertua terdakwa), dengan adanya penggunaan rekening atas nama pihak lain tersebut bertujuan untuk menyembunyikan/ menyamarkan penerima manfaat sesungguhnya atas harta hasil kejahatan. -----
- d) **Terdakwa membelanjakan** harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana narkoba untuk membeli *asset* berupa rumah dan kendaraan, dengan proses pembayaran *asset* yang diketahui dilakukan secara tunai dalam jumlah yang signifikan adalah upaya lain terdakwa untuk menghilangkan jejak sumber dana hasil kejahatan



yang akan terlihat pada asset tersebut tidak terlihat diperoleh dari hasil tindak pidana. -----

- e) **Terdakwa** pada saat pembukaan rekening BANK BCA dengan no.rek. 5165043895 an. TAN IE HOK yang dibuka sejak 25 April 2017, terdakwa mengaku **sebagai** Karyawan Swasta yang bekerja sebagai Karyawan Swasta pada tahun 2016 yaitu sebagai sales Kopi di pabrik kopi milik keluarga, rekening tersebut kemudian digunakan oleh **terdakwa untuk menerima hasil penjualan narkoba**, penyamaran profil atau pekerjaan dan/atau sumber dana penghasilan tersebut adalah bertujuan agar transaksi-transaksi atas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tidak terlihat sebagai transaksi yang wajar dan memiliki underlying transaction yang jelas. -----
- f) Terhadap harta kekayaan milik terdakwa baik yang dikuasai oleh diri terdakwa sendiri atau yang kemudian diatasnamakan pihak lain maka **ahli menilai seluruh asset yang dirincikan sebagaimana diatas telah dilakukan penyitaan karena patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba yang juga menjadi objek TPPU**. maka terdakwa telah melakukan transaksi-transaksi secara aktif atas harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

-----**Perbuatan Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.** -----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE**, dalam kurun waktu sekitar bulan April 2017 sampai dengan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di kantor BCA KCP SEI JAWI, yang terletak di Jl. Haji Rais Abdul Rahman, RT. 003/RW. 009, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah menempatkan,**

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginventasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada bulan September 2021 Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE kedatangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu seberat ± 1 (satu) Kg, sehingga saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan bersama-sama dengan saksi STEFFEN Alias STEF Bin TAN IE HOK, saksi CALVIN SUCIPTO Bin TAN IE HOK, saksi SUKISWANTO Alias SUKIS Bin BOYRIN, dan saksi R. AHMAD RIFAI Alias PAI Bin EDI SAPUTRA di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara tindak pidana asal Narkotika. -----

-----Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan bisnis gelap peredaran Narkotika sejak tahun 2017, dimana dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika tersebut, Terdakwa membuka beberapa rekening, yang mana salah satu rekening yang dibuka Terdakwa diantaranya rekening BCA dengan nomor rekening 5165043895 atas nama TAN IE HOK, dibuka di Kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 25 April 2017, tujuan Terdakwa membuka rekening untuk menampung hasil transaksi penjualan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan nomor rekening tersebut kepada seorang narapidana di Lapas Sampit yang bernama CONG AI. Kemudian Sdr. CONG AI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI, sehingga sejak tahun 2017 saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI berperan sebagai kurir Sdr. CONG AI untuk mengambil Narkotika dari Terdakwa. -----

-----Bahwa hasil penjualan Narkotika yang diambil saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dari Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI melakukan transfer dari nomor rekening BCA 6695238588 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BCA 5165043895 atas nama TAN IE HOK sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) kali transaksi dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah). -----

-----Bahwa saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi SUKISWANTO, kemudian Terdakwa aktif

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



berkomunikasi dengan saksi SUKISWANTO dan menawarkan untuk berbisnis narkoba, lalu saksi SUKISWANTO mengiyakan dan selanjutnya saksi SUKISWANTO sering melakukan bisnis Narkoba dengan Terdakwa, dan untuk pembayaran atas Narkoba yang diambil oleh saksi SUKISWANTO dari Terdakwa dengan cara melakukan pembayaran menggunakan rekening BCA : 6695308365 an. SUKISWANTO, rekening BCA 6695332916 an. INDA FITRIA, rekening BCA 669558401 an. INDA FITRIA, rekening 6695384886 an. INDA FITRIA, BCA. 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI dan BCA 6695423555 an. NOVITA FEBRIANTI, kepada rekening-rekening terdakwa dan rekening-rekening orang lain yang dikuasai terdakwa. Bahwa rangkai perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan dikenal dalam istilah tindak pidana asal (*predicate crime*). -----

----- Bahwa profil Terdakwa sebagai berikut :-----

- a. Terdakwa lahir dari seorang Bapak yang bernama (Alm) TAN O KIE dan seorang ibu yang bernama (Almh) SUJARTI, Terdakwa adalah anak ke-4 dari 5 bersaudara, yaitu : Kakak Terdakwa pertama seorang perempuan bernama TAN IE LIE, Kakak Terdakwa yang kedua seorang laki-laki bernama TAN IE HONG, Kakak Terdakwa yang ketiga seorang perempuan bernama TAN IE HUI, dan Adik Terdakwa seorang laki-laki bernama TAN IE CE Alias SUDARTO. -----
- b. Terdakwa telah menikah sebanyak 2 (dua) kali : -----
 - Istri pertama Terdakwa bernama Sdri. HUI TJENG, menikah pada tahun 1991, dan telah bercerai sejak tahun 2004, dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu : -----
 - o Anak pertama seorang laki-laki bernama STEFFEN. -----
 - o Anak kedua seorang laki-laki bernama CALVIN SUCIPTO. -----
 - Istri kedua Terdakwa bernama Sdri. SISKI, menikah pada tahun 2005 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu : -----
 - o Anak pertama seorang perempuan bernama EVANGELINE CRISTIN SIANDRA. -----
 - o Anak kedua seorang laki-laki bernama MARVELL BRYANT TAN. -----
 - o Anak ketiga seorang laki-laki bernama RICCARDO VALENS TAN. -----
- c. Pekerjaan dan penghasilan Terdakwa : -----

Terdakwa terakhir bekerja pada tahun 2016 sebagai sales kopi di pabrik kopi milik keluarga (orang tua) dan penghasilan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan tanpa bukti dukung dari Terdakwa. -----

----- Bahwa pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa terlibat dalam tindak pidana asal Narkotika yaitu melakukan bisnis gelap Narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu seberat 1 (satu) Kg, dimana Terdakwa bertindak sebagai pengendali dan penyuplai Narkotika jenis shabu (yakni mengirim Narkotika dari Pontianak Kalimantan Barat ke daerah sampit Kalimantan Tengah) dengan pelaku lainnya : -----

- Saksi SUKISWANTO sebagai pengendali kurir dan penerima/pemesan Narkotika, dimana antara Terdakwa dengan saksi SUKISWANTO telah melakukan bisnis gelap Narkotika sejak tahun 2018 kurang lebih 15 (lima belas) kali. -----
- Saksi R. AHMAD RIFAI Alias FAI sebagai kurir / penerima Narkotika dari Terdakwa. -----
- Saksi CALVIN SUCIPTO merupakan anak kandung Terdakwa yang ikut mengantar Narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. -----
- Saksi STEFFEN merupakan anak kandung Terdakwa yang ikut mengantar Narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. -----

----- Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Terdakwa menggunakan beberapa rekening, baik atas nama Terdakwa maupun atas nama orang lain, yakni :

- Rekening BCA no. rek. 5165043895 an. TAN IE HOK (rekening pribadi terdakwa) -----
Dibuka di Kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 25 April 2017, jenis rekening tabungan, dengan fasilitas rekening yaitu buku tabungan, kartu ATM jenis Gold dan M-Bankingnya dengan nomor 081352667888 di handphone milik terdakwa yaitu Oppo warna hijau, sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2022, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. -----
- Rekening BCA no. rek. 5165089682 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), -----
Dibuka di kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 28 Februari 2019, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking dengan nomor 085750259818 dan sejak bulan juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,- -----

- Rekening BCA no. rek. 1710411642 an. SISKA (rekening milik istri Terdakwa), -----

Dibuka di kantor BCA KCU KUBU RAYA pada tanggal 28 Oktober 2013, dengan fasilitas rekening yaitu buku tabungan, kartu ATM, dan M-Banking. dengan nomor 089659763492 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,- -----

- Rekening BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening milik teman Terdakwa), -----

Dibuka di kantor BCA KCU Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2011, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 085752176001 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-, dimana Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATM nya saja. -----

- Rekening BCA no. rek 5125019126 an. STEFFEN (rekening milik anak Terdakwa).

Dibuka di kantor BCA KCP GAJAH MADA pada tanggal 05 Januari 2015, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 082210368723 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Dimana Terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Namun Terdakwa hanya menumpang transfer saja, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi STEFFEN melakukan transaksi tarik tunai, dan kemudian uangnya diberikan kepada Terdakwa secara tunai. -----

- Rekening BCA no. rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa). -----

Dibuka di kantor KCU KUBU RAYA, pada tanggal 23 Oktober 2015, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 081251519326 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp.

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Dimana terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya. -----

- Rekening BCA no. rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa).-----

Dibuka di kantor BCA KCU KUBU RAYA, pada tanggal 23 Oktober 2014, terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Dimana terdakwa hanya menumpang transfer saja, untuk selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. CALVIN SUCIPTO melakukan tarik tunai dan kemudian uangnya diberikan kepada terdakwa secara tunai. -----

- Rekening BCA no. rek 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN (rekening milik mertua Terdakwa). -----

Dibuka di kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, pada tanggal 20 September 2000, terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, terdakwa hanya pernah mentransfer saja, untuk keperluan uang bulanan ke mertua terdakwa, karena LIAUW BIE HOEN adalah Ibu Mertua terdakwa. -----

- Rekening BCA no. rek 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik mertua Terdakwa). -----

Dibuka di kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, pada tanggal 06 September 2017, Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATMnya saja. -----

----- Bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening BCA nomor 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis narkoba dari saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI mentransfer ke rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkoba dengan kegiatan transaksi transfer (Kode-K) uang dari tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 22 Juli 2019 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali transaksi via ATM dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari nomor rekening BCA 6695238588 an. MUHAMMAD ISA ANSHA. -----

----- Bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening Terdakwa pada BCA nomor rekening 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis Narkoba dari saksi SUKISWANTO, dengan cara menyuruh saksi SUKISWANTO

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



mentransfer ke beberapa rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkotika. Beberapa data transfer dari saksi SUKISWANTO kepada Terdakwa baik menggunakan rekening saksi SUKISWANTO maupun rekening orang lain yang dikuasai oleh saksi SUKISWANTO, sebagai berikut : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 22 April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 1.314.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695308365 an. SUKISWANTO. -----
- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 17 Nopember 2020 s.d tanggal 29 September 2021 sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 7.241.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695384886 an. INDA FITRIA. -----
- 3) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 09 Juli 2020 s.d tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI. -----
- 4) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Nopember 2020 s.d tanggal 18 Pebruari 2021 sebanyak 9 (sembilan) kali via ATM dengan total sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dari rekening BANK BNI an. IBU INDA FITRIA. -----
- 5) Menerima transfer (Kode-K) uang tanggal 20 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking sebanyak 1 (satu) kali transaksi. -----

----- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan pada nomor rekening BANK BCA 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening yang digunakan terdakwa untuk aliran uang bisnis Narkotika) sebagai pembayaran penjualan narkotika dari Sdr. SUKISWANTO antara lain : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 04 Agustus 2021 s.d tanggal 06/08/2021 sebanyak 5 (lima) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI.



2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 03 Agustus 2021 s.d tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total sebesar Rp. 109.100.000,- (seratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dari nomor rekening BANK BCA. 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI.

3) Menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dari tanggal 12 Agustus 2021 s.d tanggal 12 Agustus 2021 via M-Banking rekening sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi sebagai pembayaran penjualan narkoba dari Sdr. SUKISWANTO. -----

----- Bahwa sesuai data mutasi rekening Bank BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening orang lain yang dipergunakan terdakwa untuk aliran uang bisnis Narkoba) M-Banking : -----

1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali transaksi sebagai pembayaran penjualan narkoba Via M-Banking dari Sdr. SUKISWANTO dengan total sebesar Rp. 2.357.500.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -----

2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI. -----

3) Bahwa adanya transaksi berupa mutasi rekening BANK BCA no.rek. 5165089682 an. SISKI (rekening orang lain yang di pergunakan terdakwa menerima aliran uang bisnis Narkoba), menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking, sebanyak 2 (dua) kali transaksi dari tanggal 12 Nopember 2020 s.d tanggal 13 Nopember 2020 sebagai pembayaran penjualan narkoba dari Sdr. SUKISWANTO. -----

-----Bahwa Terdakwa juga melakukan pentransferan lanjutan/layering ke beberapa rekening lainnya serta penarikan tunai yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul sumber uang bisnis Narkoba, yaitu kedalam rekening BCA no.rek. 1710411642 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), rekening BCA no.rek. 5125019126 an. STEFFEN (rekening



milik anak Terdakwa), rekening BCA no.rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO, rekening BCA no.rek. 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN (rekening milik ibu mertua Terdakwa) dan rekening BCA no.rek. 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik ibu mertua Terdakwa). -----

----- Bahwa dari hasil keuntungan bisnis gelap narkoba yang dijalankan oleh terdakwa, dipergunakan untuk keperluan hidup hari-hari dan kebutuhan hidup keluarga, serta sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sisa uang hasil bisnis gelap narkoba direkening yang dipergunakan terdakwa, yang mana semua aset tersebut sudah disita secara sah sebagai berikut : -----

- a. 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai yang berada di Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak, dengan SHM No. 592 an. TAN IE HOK tahun perolehan 2019. -----
- b. 1 (satu) unit rumah di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 an ANITA SULISNO tahun perolehan Juli 2019. Cara pembayarannya yaitu rekening STEFFEN menerima transferan uang dari rekening terdakwa, selanjutnya saksi STEFFEN melakukan pembayaran cicilan rumah dari rekening pribadinya nomor rekening 5125019126 an, STEFFEN mentransfer ke rekening BCA Nomor rekening 0292186299 an. Saksi AGHIE MUHAMMAD REZA. -----
- c. 1 (satu) unit Motor Benelli, tahun 2021, warna merah, no.pol. KB-5020-XE, STNK Nomor : 19681118 atas nama TAN IE HOK, dengan tahun dengan perolehan Maret 2021. -----
- d. 1 (satu) unit Motor Honda Vario, tahun 2021, warna silver, no.pol. KB-2792-XF, dengan tahun perolehan April 2021. -----
- e. 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX, warna putih, no.pol. KB-4990-AX, STNK nomor: 19131141 atas nama TAN IE HOK, dengan Tahun perolehan 2019.
- f. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana proses pembelian dan pembayaran dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO namun Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi CALVIN SUCIPTO kemudian



saksi CALVIN SUCIPTO melakukan pembayaran secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). -----

Saksi M. TOHIR selaku direktur utama PT. DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA bertindak sebagai pengembangan perumahan Dirga Pratama Village telah menyerahkan uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) merupakan pembayaran 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO, dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan. -----

g. Sisa uang hasil bisnis gelap narkoba di beberapa nomor rekening BCA milik terdakwa dan milik orang lain yang dikuasai terdakwa, di rekening BCA dengan nomor : -----

- 5165043895 an. TAN IE HOK Rp. 60.509.301.-
- 5165089682 an. SISKI Rp. 14.287.698.-
- 1710411642 an. SISKI Rp. 331.114.550.-
- 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO Rp. 331.114.550.-
- 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN Rp. 85.526.999.-

----- Bahwa pendapat DHIRA GULISTA SUDJAJA, SH., LLM, ahli PPATK terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE, dari pengamatan modus transaksi terdakwa : -----

- a) Secara dominan transaksi yang terkait tindak pidana narkoba oleh terdakwa menggunakan rekening-rekening pihak lain. -----
- b) Terdakwa menggunakan rekening atas nama CALVIN SUCIPTO (anak terdakwa), DIANA (istri terdakwa), dan SISKI sebagai media penempatan uang hasil penjualan narkotikanya. -----
- c) Terdakwa juga menguasai rekening pihak lain atas nama STEFFEN (anak terdakwa) dan LIAUW BIE HUN (ibu mertua terdakwa), dengan adanya penggunaan rekening atas nama pihak lain tersebut bertujuan untuk menyembunyikan/ menyamarkan penerima manfaat sesungguhnya atas harta hasil kejahatan. -----
- d) **Terdakwa membelanjakan** harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana narkoba untuk membeli *asset* berupa rumah dan kendaraan, dengan proses pembayaran *asset* yang diketahui dilakukan secara tunai dalam jumlah yang signifikan adalah upaya lain



terdakwa untuk menghilangkan jejak sumber dana hasil kejahatan yang akan terlihat pada asset tersebut tidak terlihat diperoleh dari hasil tindak pidana. -----

- e) **Terdakwa** pada saat pembukaan rekening BANK BCA dengan no.rek. 5165043895 an. TAN IE HOK yang dibuka sejak 25 April 2017, terdakwa mengaku **sebagai** Karyawan Swasta yang bekerja sebagai Karyawan Swasta pada tahun 2016 yaitu sebagai sales Kopi di pabrik kopi milik keluarga, rekening tersebut kemudian digunakan oleh **terdakwa untuk menerima hasil penjualan narkoba**, penyamaran profil atau pekerjaan dan/atau sumber dana penghasilan tersebut adalah bertujuan agar transaksi-transaksi atas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tidak terlihat sebagai transaksi yang wajar dan memiliki underlying transaction yang jelas. -----
- f) Terhadap harta kekayaan milik terdakwa baik yang dikuasai oleh diri terdakwa sendiri atau yang kemudian diatasnamakan pihak lain maka **ahli menilai seluruh asset yang dirincikan sebagaimana diatas telah dilakukan penyitaan karena patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba yang juga menjadi objek TPPU**. maka terdakwa telah melakukan transaksi-transaksi secara aktif atas harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

-----**Perbuatan Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.** -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE**, dalam kurun waktu sekitar bulan April 2017 sampai dengan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di kantor BCA KCP SEI JAWI, yang terletak di Jl. Haji Rais Abdul Rahman, RT. 003/RW. 009, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah menerima penempatan**,

Halaman 45 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran inventasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta dan uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika,
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada bulan September 2021 Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE kedatangan sedang membawa dan memiliki Narkotika jenis shabu seberat \pm 1 (satu) Kg, sehingga saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan bersama-sama dengan saksi STEFFEN Alias STEF Bin TAN IE HOK, saksi CALVIN SUCIPTO Bin TAN IE HOK, saksi SUKISWANTO Alias SUKIS Bin BOYRIN, dan saksi R. AHMAD RIFAI Alias PAI Bin EDI SAPUTRA di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara tindak pidana asal Narkotika. -----

-----Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan bisnis gelap peredaran Narkotika sejak tahun 2017, dimana dalam menjalankan bisnis peredaran Narkotika tersebut, Terdakwa membuka beberapa rekening, yang mana salah satu rekening yang dibuka Terdakwa diantaranya rekening BCA dengan nomor rekening 5165043895 atas nama TAN IE HOK, dibuka di Kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 25 April 2017, tujuan Terdakwa membuka rekening untuk menampung hasil transaksi penjualan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan nomor rekening tersebut kepada seorang narapidana di Lapas Sampit yang bernama CONG AI. Kemudian Sdr. CONG AI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI, sehingga sejak tahun 2017 saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI berperan sebagai kurir Sdr. CONG AI untuk mengambil Narkotika dari Terdakwa. -----

-----Bahwa hasil penjualan Narkotika yang diambil saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dari Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI melakukan transfer dari nomor rekening BCA 6695238588 ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BCA 5165043895 atas nama TAN IE HOK sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) kali transaksi dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah). -----

-----Bahwa saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI memperkenalkan Terdakwa kepada saksi SUKISWANTO, kemudian Terdakwa aktif berkomunikasi dengan saksi SUKISWANTO dan menawarkan untuk

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbisnis narkoba, lalu saksi SUKISWANTO mengiyakan dan selanjutnya saksi SUKISWANTO sering melakukan bisnis Narkoba dengan Terdakwa, dan untuk pembayaran atas Narkoba yang diambil oleh saksi SUKISWANTO dari Terdakwa dengan cara melakukan pembayaran menggunakan rekening BCA : 6695308365 an. SUKISWANTO, rekening BCA 6695332916 an. INDA FITRIA, rekening BCA 669558401 an. INDA FITRIA, rekening 6695384886 an. INDA FITRIA, BCA. 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI dan BCA 6695423555 an. NOVITA FEBRIANTI, kepada rekening-rekening terdakwa dan rekening-rekening orang lain yang dikuasai terdakwa. Bahwa rangkaian perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan dikenal dalam istilah tindak pidana asal (*predicate crime*). -----

----- Bahwa profil Terdakwa sebagai berikut :-----

- a. Terdakwa lahir dari seorang Bapak yang bernama (Alm) TAN O KIE dan seorang ibu yang bernama (Almh) SUJARTI, Terdakwa adalah anak ke-4 dari 5 bersaudara, yaitu : Kakak Terdakwa pertama seorang perempuan bernama TAN IE LIE, Kakak Terdakwa yang kedua seorang laki-laki bernama TAN IE HONG, Kakak Terdakwa yang ketiga seorang perempuan bernama TAN IE HUI, dan Adik Terdakwa seorang laki-laki bernama TAN IE CE Alias SUDARTO. -----
- b. Terdakwa telah menikah sebanyak 2 (dua) kali : -----
 - Istri pertama Terdakwa bernama Sdri. HUI TJENG, menikah pada tahun 1991, dan telah bercerai sejak tahun 2004, dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu : -----
 - o Anak pertama seorang laki-laki bernama STEFFEN. -----
 - o Anak kedua seorang laki-laki bernama CALVIN SUCIPTO. -----
 - Istri kedua Terdakwa bernama Sdri. SISKI, menikah pada tahun 2005 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu : -----
 - o Anak pertama seorang perempuan bernama EVANGELINE CRISTIN SIANDRA. -----
 - o Anak kedua seorang laki-laki bernama MARVELL BRYANT TAN. -----
 - o Anak ketiga seorang laki-laki bernama RICCARDO VALENS TAN. -----
- c. Pekerjaan dan penghasilan Terdakwa : -----

Terdakwa terakhir bekerja pada tahun 2016 sebagai sales kopi di pabrik kopi milik keluarga (orang tua) dan penghasilan terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan tanpa bukti dukung dari Terdakwa. -----

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada tanggal 29 September 2021, Terdakwa terlibat dalam tindak pidana asal Narkotika yaitu melakukan bisnis gelap Narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu seberat 1 (satu) Kg, dimana Terdakwa bertindak sebagai pengendali dan penyuplai Narkotika jenis shabu (yakni mengirim Narkotika dari Pontianak Kalimantan Barat ke daerah sampit Kalimantan Tengah) dengan pelaku lainnya : -----

- Saksi SUKISWANTO sebagai pengendali kurir dan penerima/pemesan Narkotika, dimana antara Terdakwa dengan saksi SUKISWANTO telah melakukan bisnis gelap Narkotika sejak tahun 2018 kurang lebih 15 (lima belas) kali. -----
- Saksi R. AHMAD RIFAI Alias FAI sebagai kurir / penerima Narkotika dari Terdakwa. -----
- Saksi CALVIN SUCIPTO merupakan anak kandung Terdakwa yang ikut mengantarkan Narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. -----
- Saksi STEFFEN merupakan anak kandung Terdakwa yang ikut mengantarkan Narkotika dari Pontianak, Kalimantan Barat ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. -----

----- Bahwa dalam melakukan bisnis Narkotika Terdakwa menggunakan beberapa rekening, baik atas nama Terdakwa maupun atas nama orang lain, yakni :

- Rekening BCA no. rek. 5165043895 an. TAN IE HOK (rekening pribadi terdakwa) -----
Dibuka di Kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 25 April 2017, jenis rekening tabungan, dengan fasilitas rekening yaitu buku tabungan, kartu ATM jenis Gold dan M-Bankingnya dengan nomor 081352667888 di handphone milik terdakwa yaitu Oppo warna hijau, sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. -----
- Rekening BCA no. rek. 5165089682 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), -----
Dibuka di kantor BCA KCP SEI JAWI pada tanggal 28 Februari 2019, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 085750259818 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. -----

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Rekening BCA no. rek. 1710411642 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), -----
Dibuka di kantor BCA KCU KUBU RAYA pada tanggal 28 Oktober 2013, dengan fasilitas rekening yaitu buku tabungan, kartu ATM, dan M-Banking. dengan nomor 089659763492 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,- -----
- Rekening BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening milik teman Terdakwa), -----
Dibuka di kantor BCA KCU Pontianak pada tanggal 23 Agustus 2011, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 085752176001 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-, dimana Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATM nya saja. -----
- Rekening BCA no. rek 5125019126 an. STEFFEN (rekening milik anak Terdakwa).
Dibuka di kantor BCA KCP GAJAH MADA pada tanggal 05 Januari 2015, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 082210368723 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Dimana Terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Namun Terdakwa hanya menumpang transfer saja, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi STEFFEN melakukan transaksi tarik tunai, dan kemudian uangnya diberikan kepada Terdakwa secara tunai. -----
- Rekening BCA no. rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa). -----
Dibuka di kantor KCU KUBU RAYA, pada tanggal 23 Oktober 2015, dengan fasilitas rekening yaitu buku rekening, kartu ATM Gold dan M-Banking dengan nomor 081251519326 dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,- transaksi antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Dimana terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA no. rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa).-----

Dibuka di kantor BCA KCU KUBU RAYA, pada tanggal 23 Oktober 2014, terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Dimana terdakwa hanya menumpang transfer saja, untuk selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. CALVIN SUCIPTO melakukan tarik tunai dan kemudian uangnya diberikan kepada terdakwa secara tunai. -----

- Rekening BCA no. rek 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN (rekening milik mertua Terdakwa). -----

Dibuka di kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, pada tanggal 20 September 2000, terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, terdakwa hanya pernah mentransfer saja, untuk keperluan uang bulanan ke mertua terdakwa, karena LIAUW BIE HOEN adalah Ibu Mertua terdakwa. -----

- Rekening BCA no. rek 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik mertua Terdakwa). -----

Dibuka di kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, pada tanggal 06 September 2017, Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATMnya saja. -----

----- Bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening BCA nomor 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis narkoba dari saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI mentransfer ke rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkoba dengan kegiatan transaksi transfer (Kode-K) uang dari tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 22 Juli 2019 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali transaksi via ATM dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari nomor rekening BCA 6695238588 an. MUHAMMAD ISA ANSHA. -----

----- Bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening Terdakwa pada BCA nomor rekening 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis Narkoba dari saksi SUKISWANTO, dengan cara menyuruh saksi SUKISWANTO mentransfer ke beberapa rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkoba. Beberapa data transfer dari saksi SUKISWANTO kepada Terdakwa baik menggunakan rekening saksi

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKISWANTO maupun rekening orang lain yang dikuasai oleh saksi

SUKISWANTO, sebagai berikut : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 22 April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 1.314.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695308365 an. SUKISWANTO. -----
- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 17 Nopember 2020 s.d tanggal 29 September 2021 sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 7.241.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695384886 an. INDA FITRIA. -----
- 3) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 09 Juli 2020 s.d tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI. -----
- 4) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Nopember 2020 s.d tanggal 18 Februari 2021 sebanyak 9 (sembilan) kali via ATM dengan total sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dari rekening BANK BNI an. IBU INDA FITRIA. -----
- 5) Menerima transfer (Kode-K) uang tanggal 20 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking sebanyak 1 (satu) kali transaksi. -----

----- Bahwa berdasarkan data transaksi keuangan pada nomor rekening BANK BCA 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening yang digunakan terdakwa untuk aliran uang bisnis Narkotika) sebagai pembayaran penjualan narkotika dari Sdr. SUKISWANTO antara lain : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 04 Agustus 2021 s.d tanggal 06/08/2021 sebanyak 5 (lima) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI.
- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 03 Agustus 2021 s.d tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total sebesar Rp. 109.100.000,- (seratus sembilan juta seratus ribu rupiah)

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nomor rekening BANK BCA. 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI.

- 3) Menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dari tanggal 12 Agustus 2021 s.d tanggal 12 Agustus 2021 via M-Banking rekening sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi sebagai pembayaran penjualan narkoba dari Sdr. SUKISWANTO. -----

----- Bahwa sesuai data mutasi rekening Bank BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening orang lain yang dipergunakan terdakwa untuk aliran uang bisnis Narkoba) M-Banking : -----

- 1) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali transaksi sebagai pembayaran penjualan narkoba Via M-Banking dari Sdr. SUKISWANTO dengan total sebesar Rp. 2.357.500.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -----
- 2) Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 sebanyak 21 (dua puluh satu) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI. -----
- 3) Bahwa adanya transaksi berupa mutasi rekening BANK BCA no.rek. 5165089682 an. SISKI (rekening orang lain yang di pergunakan terdakwa menerima aliran uang bisnis Narkoba), menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking, sebanyak 2 (dua) kali transaksi dari tanggal 12 Nopember 2020 s.d tanggal 13 Nopember 2020 sebagai pembayaran penjualan narkoba dari Sdr. SUKISWANTO. -----

-----Bahwa Terdakwa juga melakukan pentransferan lanjutan/layering ke beberapa rekening lainnya serta penarikan tunai yang tujuannya untuk menyamarkan asal-usul sumber uang bisnis Narkoba, yaitu kedalam rekening BCA no.rek. 1710411642 an. SISKI (rekening milik istri Terdakwa), rekening BCA no.rek. 5125019126 an. STEFFEN (rekening milik anak Terdakwa), rekening BCA no.rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO, rekening BCA no.rek. 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekening milik ibu mertua Terdakwa) dan rekening BCA no.rek. 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik ibu mertua Terdakwa). -----

----- Bahwa dari hasil keuntungan bisnis gelap narkoba yang dijalankan oleh terdakwa, dipergunakan untuk keperluan hidup hari-hari dan kebutuhan hidup keluarga, serta sebagian terdakwa pergunakan untuk membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sisa uang hasil bisnis gelap narkoba direkening yang dipergunakan terdakwa, yang mana semua aset tersebut sudah disita secara sah sebagai berikut : -----

- a. 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai yang berada di Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliong Kec. Pontianak Barat kota Pontianak, dengan SHM No. 592 an. TAN IE HOK tahun perolehan 2019. -----
- b. 1 (satu) unit rumah di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 an ANITA SULISNO tahun perolehan Juli 2019. Cara pembayarannya yaitu rekening STEFFEN menerima transferan uang dari rekening terdakwa, selanjutnya saksi STEFFEN melakukan pembayaran cicilan rumah dari rekening pribadinya nomor rekening 5125019126 an, STEFFEN mentransfer ke rekening BCA Nomor rekening 0292186299 an. Saksi AGHIE MUHAMMAD REZA. -----
- c. 1 (satu) unit Motor Benelli, tahun 2021, warna merah, no.pol. KB-5020-XE, STNK Nomor : 19681118 atas nama TAN IE HOK, dengan tahun dengan perolehan Maret 2021. -----
- d. 1 (satu) unit Motor Honda Vario, tahun 2021, warna silver, no.pol. KB-2792-XF, dengan tahun perolehan April 2021. -----
- e. 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX, warna putih, no.pol. KB-4990-AX, STNK nomor: 19131141 atas nama TAN IE HOK, dengan Tahun perolehan 2019.
- f. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana proses pembelian dan pembayaran dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO namun Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi CALVIN SUCIPTO kemudian saksi CALVIN SUCIPTO melakukan pembayaran secara bertahap dengan jumlah

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). -----

Saksi M. TOHIR selaku direktur utama PT. DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA bertindak sebagai pengembangan perumahan Dirga Pratama Village telah menyerahkan uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) merupakan pembayaran 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO, dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan. -----

g. Sisa uang hasil bisnis gelap narkoba di beberapa nomor rekening BCA milik terdakwa dan milik orang lain yang dikuasai terdakwa, di rekening BCA dengan nomor : -----

- 5165043895 an. TAN IE HOK Rp. 60.509.301.-
- 5165089682 an. SISK A Rp. 14.287.698.-
- 1710411642 an. SISK A Rp. 331.114.550.-
- 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO Rp. 331.114.550.-
- 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN Rp. 85.526.999.-

----- Bahwa pendapat DHIRA GULISTA SUDJAJA, SH., LLM, ahli PPATK terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN O KIE, dari pengamatan modus transaksi terdakwa : -----

- a) Secara dominan transaksi yang terkait tindak pidana narkoba oleh terdakwa menggunakan rekening-rekening pihak lain. -----
- b) Terdakwa menggunakan rekening atas nama CALVIN SUCIPTO (anak terdakwa), DIANA (istri terdakwa), dan SISK A sebagai media penempatan uang hasil penjualan narkotikanya. -----
- c) Terdakwa juga menguasai rekening pihak lain atas nama STEFFEN (anak terdakwa) dan LIAUW BIE HUN (ibu mertua terdakwa), dengan adanya penggunaan rekening atas nama pihak lain tersebut bertujuan untuk menyembunyikan/ menyamarkan penerima manfaat sesungguhnya atas harta hasil kejahatan. -----
- d) **Terdakwa membelanjakan** harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana narkoba untuk membeli *asset* berupa rumah dan kendaraan, dengan proses pembayaran *asset* yang diketahui dilakukan secara tunai dalam jumlah yang signifikan adalah upaya lain terdakwa untuk menghilangkan jejak sumber dana hasil kejahatan

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



yang akan terlihat pada asset tersebut tidak terlihat diperoleh dari hasil tindak pidana. -----

- e) **Terdakwa** pada saat pembukaan rekening BANK BCA dengan no.rek. 5165043895 an. TAN IE HOK yang dibuka sejak 25 April 2017, terdakwa mengaku **sebagai** Karyawan Swasta yang bekerja sebagai Karyawan Swasta pada tahun 2016 yaitu sebagai sales Kopi di pabrik kopi milik keluarga, rekening tersebut kemudian digunakan oleh **terdakwa untuk menerima hasil penjualan narkoba**, penyamaran profil atau pekerjaan dan/atau sumber dana penghasilan tersebut adalah bertujuan agar transaksi-transaksi atas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tidak terlihat sebagai transaksi yang wajar dan memiliki underlying transaction yang jelas. -----
- f) Terhadap harta kekayaan milik terdakwa baik yang dikuasai oleh diri terdakwa sendiri atau yang kemudian diatasnamakan pihak lain maka **ahli menilai seluruh asset yang dirincikan sebagaimana diatas telah dilakukan penyitaan karena patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba yang juga menjadi objek TPPU**. maka terdakwa telah melakukan transaksi-transaksi secara aktif atas harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

-----**Perbuatan Terdakwa TAN IE HOK Alias APIANG Bin TAN C sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UNDY PAMBUDI, S.Pd Bin SARINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di BNNP Kalteng, dan ditugaskan pada bidang pemberantasan BNNP Kalteng, bidang penyidikan tindak pidana Narkoba.

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal, namun setelah saksi dan tim berhasil melakukan pengungkapan kasus Narkotika.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan lintas Kalimantan Km. 90, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan rekan saksi yakni MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos bersama tim menangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama STEFFEN dan CALVIN SUCIPTO dengan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total + 1000 (seribu) gram, dan 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu seberat + 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi MOHAMMAR ANDIKA, S.Sos Bin MOHAMMAD RAFIK (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di BNNP Kalteng, dan ditugaskan pada bidang pemberantasan BNNP Kalteng, bidang penyidikan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal, namun setelah saksi dan tim berhasil melakukan pengungkapan kasus Narkotika.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan lintas Kalimantan Km. 90, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi dan rekan saksi yakni UNDY PAMBUDI, S.Pd bersama tim menangkap Terdakwa dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama STEFFEN dan CALVIN SUCIPTO dengan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat total + 1000 (seribu) gram, dan 1 (satu) paket kecil plastik klip yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu seberat + 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI Bin DAMAR WULAN Als ANCAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Sampit pada tahun 2013 karena kasus Narkotika dengan barang bukti Narkotika jenis shabu dan mendapat vonis hukuman 4 tahun 1 bulan dan pada tahun 2018 saksi mengulangi perbuatan kasus Narkotika hingga saat ini saksi masih menjalani hukuman penjara di LP Sampit, Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana pertama kali dikenalkan oleh CONG AI (sesama napi di LP sampit) dan saksi dalam komunikasi hanya melalui telepon dan saksi pernah satu kali bertemu tatap muka dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki rekening Bank BCA An. MUHAMMAD ISA ANSHARI (nomor rekening tidak ingat), dan saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan rekeningnya karena berakhir saksi gunakan sebelum saksi ditangkap tahun 2013 oleh Sat Narkoba Polres Kotim terkait perkara Narkotika.
- Bahwa seingat saksi membuka rekening Bank BCA An. MOHAMMAD ISA ANSHARI di kantor Bank BCA KCP Sampit sekitar tahun 2017 (tanggal dan bulan tidak ingat), dan fasilitas rekening yang saksi dapatkan adalah buku tabungan dan kartu ATM.
- Bahwa saksi yang mentransfer uang sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA no. rek 5165043895 an. TAN IE HOK via ATM rekening milik Terdakwa, dalam rangka saksi membayar uang Narkotika yang dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuka rekening Bank BCA No. 6695238588 an. MUHAMMAD ISA ANSHARI untuk berbisnis Narkotika dengan Terdakwa.
- Bahwa seingat saksi sudah 3 (tiga) kali bertransaksi Narkotika dengan Terdakwa di tahun 2017, cara pembayarannya dengan ditransaksi dari ATM rekening pribadi ke dalam rekening BCA An. TAN IE HOK.
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu seberat 1 Ons yang mau dijual dengan harga + Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian dalam komunikasi telepon, Terdakwa bilang ke saya "ANCAY, kamu transfer dulu DP/Tanda Jadi, baru saya mau antar barang (Narkotika) ini ke tempat mu". Selanjutnya Terdakwa mentransfer DP untuk ongkos jalan dari Pontianak Kalbar diantar Sampit, Kalteng sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA an MUHAMMAD ISA ANSHARI ke dalam rekening BCA An. TAN IE HOK. Selanjutnya Narkotika tersebut diantar ke daerah Sampit Kalteng dan

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terima langsung dari Terdakwa. Selanjutnya setelah Narkotika terjual, saksi membayar sisanya dengan dicicil beberapa kali saksi transfer ke rekening milik Terdakwa. Kemudian seperti itu terus, sampai sekitar 3 (tiga) kali saksi menerima Narkotika jenis shabu dari Terdakwa di daerah sampit, Kalteng.

- Bahwa saksi kenal dengan SUKISWANTO sejak kecil dan pernah bersama-sama menjadi Napi di LP Kelas II B Sampit namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan SUKISWANTO.
- Bahwa saksi yang memperkenalkan SUKISWANTO dengan Terdakwa melalui komunikasi telepon sekitar tahun 2017.
- Bahwa saksi mendapatkan nomor rekening TAN IE HOK als APIANG diberikan oleh CONG AI melalui komunikasi HP dan saksi diperintah CONG AI supaya uang hasil penjualan Narkotika ditransfer ke rekening Bank BCA No. rek 5165043895 an. TAN IE HOK.
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer sejumlah uang ke Terdakwa selain rekening Bank BCA No. Rek 5165043895 an. TAN IE HOK.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh mentransfer ke sejumlah rekening selain rekening Bank BCA No. Rek 5165043895 an. TAN IE HOK.
- Bahwa saksi pernah diperintah mengambil Narkotika dalam hitungan per- ons yaitu dengan harga Rp 90.000.000,-, dimana saksi mengetahui karena saksi pernah disuruh untuk mengirimkan uang ke rekening TAN IE HOK, namun saksi tidak tahu berapa harga jual per-gram nya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi SUKISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pertama kali saksi ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Sampit pada tanggal 26 Agustus 2019 karena kasus narkoba dengan barang bukti Narkotika jenis shabu dan mendapat vonis 4 tahun 1 bulan penjara di Lapas Sampit, dan sudah bebas 20 Agustus 2021, dan saat ini kedua kali saksi ditangkap oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada 29 September 2021 dengan barang bukti Narkotika jenis shabu beratnya 1 kg.
- Bahwa tanggal 27 September 2021 Terdakwa menghubungi saksi mengatakan "Siapakah Kuda, saya mau kirim barang (Narkotika)",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi menghubungi R. AHMAD RIFAI dan menyuruh supaya standby ambil barang (Narkotika).
- Bahwa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa memberitahukan bahwa dia sudah jalan menuju kota Sampit dan sampai dalam 3 jam lagi. Selanjutnya saksi langsung menghubungi R. AHMAD RIFAI untuk segera berangkat ke titik temu. Setelah itu saksi tidak ada kabar terkait serah terima Narkotika tersebut dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan R. AHMAD RIFAI, CALVIN SUCIPTO dan STEFFEN.
 - Bahwa saksi kenal dengan R. AHMAD RIFAI sekitar bulan Juni 2021, awalnya saat saksi masih menjalani hukuman penjara di Lapas Sampit, saksi bercerita melalui komunikasi telepon dengan seorang teman yang bernama HAIDIR, saksi bilang bahwa saksi butuh KUDA (Kurir) untuk melakukan transaksi Narkotika, kemudian HAIDIR memberikan nomor handphone R. AHMAD RIFAI kepada saksi. Selanjutnya saksi aktif berkomunikasi dengan R. AHMAD RIFAI dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan R. AHMAD RIFAI.
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh R. AHMAD RIFAI untuk melakukan transaksi Narkotika yang semuanya bertransaksi dengan Terdakwa. Pertama, sekitar bulan Agustus 2021 saksi menyuruhnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu seberat 1 Kg dari Terdakwa dan setelah Narkotika sudah diterima, kemudian saksi suruh langsung serahkan ke pembeli, selanjutnya pembeli membayar Narkotika dengan cara mentransfer ke rekening saksi, lalu saksi transfer ke rekening R. AHMAD RIFAI untuk upahnya, dan ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran Narkotika dan sisanya untuk saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 (tanggal dan bulan tidak ingat). Dalam hal awalnya saksi dikenalkan oleh teman lama saksi yang bernama ANCHAI, selanjutnya saksi aktif berkomunikasi dengan Terdakwa yang menawarkan saksi untuk berbisnis Narkotika, dan saksi mengiyakan hingga saksi ditangkap saat ini bersama-sama dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi berbisnis Narkotika dengan Terdakwa sejak tahun 2018, awalnya saksi diberikan Narkotika jenis shabu seberat 1 Ons dengan harga Rp 90.000.000,- yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi disekitar pinggir jalan daerah kota Sampit, kemudian setelah Narkotika tersebut laku, saksi langsung melakukan pembayaran ke

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

- Bahwa seingat saksi sudah lebih 15 (lima belas) kali melakukan bisnis Narkotika dengan Terdakwa dan cara pembayarannya saksi lakukan dengan cara transfer.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran bisnis Narkotika dari beberapa rekening yang saksi kuasai dan gunakan ke dalam beberapa rekening yang diberikan Terdakwa.
- Bahwa saksi menguasai dan menggunakan beberapa rekening, yaitu :
 - o Rekening **BCA No.Rek. 6695308365 an. SUKISWANTO**. Saksi menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, namun saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya karena sudah lama tidak saksi gunakan.
 - o Rekening **BCA No.Rek. 6695332916 an. INDA FITRIA** (istri saksi). Saksi menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, namun saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya karena sudah lama tidak saksi gunakan.
 - o Rekening **BCA No.Rek. 6695358401 an. INDA FITRIA** (istri saksi). Saksi menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, namun saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya karena sempat saksi berikan kepada teman saksi dan setahu saksi sudah lama tidak digunakan.
 - o Rekening **BCA No.Rek. 6695384886 an. INDA FITRIA** (istri saksi). Saksi menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya. Namun saksi tidak tahu dimana keberadaan buku rekeningnya, tetapi untuk kartu ATM, dan M-Bankingnya masih aktif saksi gunakan hingga saksi ditangkap, dan sudah diamankan oleh Penyidik.
 - o Rekening **BCA No.Rek. 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI** (kakak ipar saksi). Saksi menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya. Namun saksi tidak tahu dimana keberadaan buku rekeningnya dan kartu ATM, untuk M-Bankingnya sudah tidak aktif digunakan sejak saksi masih dalam penjara.
 - o Rekening **BCA No.Rek. 6695423555 an. NOVITA FEBRIANTI**. Saksi menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya. Namun saksi tidak tahu dimana keberadaan buku rekeningnya dan kartu ATM, untuk M-Bankingnya sudah tidak aktif digunakan sejak

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masih dalam penjara.

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi menguasai dan menggunakan rekening :

- a. **BCA No.Rek. 6695308365 an. SUKISWANTO** awalnya hanya untuk pegangan saksi saja, hingga akhirnya saksi gunakan untuk menampung aliran uang bisnis Narkotika. Saksi melakukan pembukaan rekening di kantor BANK BCA Sampit, fasilitas yang saksi dapat adalah Buku Rekening, Kartu ATM, dan M-Banking (nomor tidak ingat).
- b. **BCA No.Rek. 6695332916 an. INDA FITRIA** (istri saksi). Saksi gunakan untuk menampung aliran uang bisnis Narkotika. Awal pembukaan rekeningnya yaitu saksi menyuruh istri saksi untuk membuka rekening ketika saksi masih didalam penjara. Setelah jadi, buku rekening, kartu ATM dan nomor M-Bankingnya diserahkan ke saksi dengan cara diantar istri saksi ke LP. Sampit.
- c. **BCA No.Rek. 6695358401 an. INDA FITRIA** (istri saksi). Saksi berikan buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya kepada teman saksi sesama narapidana di LP. Sampit yang bernama Sdr. DEDI als. EBET. Awal pembukaan rekeningnya yaitu Sdr. DEDI als. EBET meminta tolong kepada saksi untuk membuat rekening atas nama orang lain, sehingga saksi menyuruh istri saksi untuk membuka rekening, kemudian Setelah jadi, buku rekening, kartu ATM dan nomor M-Bankingnya saksi serahkan ke Sdr. DEDI als. EBET dan saksi diberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. **BCA No.Rek. 6695384886 an. INDA FITRIA** (istri saksi). Saksi gunakan untuk menampung aliran uang bisnis Narkotika. Awal pembukaan rekeningnya yaitu saksi menyuruh istri saksi untuk membuka rekening ketika saksi masih didalam penjara. Setelah jadi, buku rekening, kartu ATM dan nomor M-Bankingnya diserahkan ke saksi dengan cara diantar istri saksi ke LP. Sampit. -
- e. **BCA No.Rek. 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI** (kakak ipar saksi). Saksi gunakan untuk menampung aliran uang bisnis Narkotika. Awal pembukaan rekeningnya yaitu saksi menyuruh istri saksi untuk membuka rekening atas nama orang lain ketika saksi masih didalam penjara. Kemudian istri saksi membuat rekening atas nama kakaknya yaitu Sdri. LITA DWI PUSPITANI, Setelah

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



jadi, buku rekening, kartu ATM dan nomor M-Bankingnya diserahkan ke saksi dengan cara diantar istri saksi ke LP. Sampit.

f. Rekening **BCA No.Rek. 6695423555 an. NOVITA FEBRIANTI**.

Saksi gunakan untuk menampung aliran uang bisnis Narkotika. Awal pembukaan rekeningnya yaitu saksi menyuruh teman saksi yang bernama Sdr. RADI (nama panggilan) untuk membuka rekening atas nama orang lain ketika saksi masih didalam penjara. Kemudian setelah jadi, Sdr. RADI memberikan kepada saksi Buku Rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya di LP. Sampit. Saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. RADI karena hanya berkomunikasi via Handphone.

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran uang Narkotika yang saksi beli kedalam beberapa rekening sesuai atas perintah dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, yaitu rekening :

a. **BCA No.Rek 5165043895 an. TAN IE HOK**, seingat saksi sudah lebih dari 100 (seratus) kali transfer dengan nominal yang berbeda-beda dalam jumlah besar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap transfer. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli.

b. **BCA No.Rek 51650089682 an. SISKI**, seingat saksi hanya 2 (dua) kali transfer dengan nominal yang berbeda-beda dalam jumlah besar sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap transfer. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.

c. **BCA No.Rek 0291832406 an. DIANA**, seingat saksi lebih dari 50 (lima puluh) kali transfer dengan nominal yang berbeda-beda dalam jumlah besar sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap transfer. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli.

d. **BCA No.Rek 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO**, seingat saksi lebih dari 15 (lima belas) kali transfer dengan nominal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda dalam jumlah besar sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap transfer. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli.

- Bahwa Saksi hanya diperintah saja oleh Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, karena saksi sudah diberitahu lebih dulu "KIS, KALAU MAU TRANSFER UANGNYA KE REKENING INI SAJA", Dan saksi diberikan rekening yang berbeda-beda, saksi transfer sesuai yang diperintahkan.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 6695308365 an. SUKISWANTO (rekening milik saudara yang saudara kuasai dan gunakan), mentransfer (Kode-D) uang dengan total sebesar Rp. 1.314.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat belas juta rupiah) ke rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK, via ATM dan M-Banking.
- Bahwa saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via ATM dan M-Banking.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
 - c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 5165089682 an. SISKI, menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695332916 an. INDA FITRIA (rekening milik istri saudara yang saudara kuasai dan gunakan), via M-Banking.
- Bahwa saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via M-Banking, karena saksi yang menguasai dan menggunakan M-Banking **BCA no.rek 6695332916 an. INDA FITRIA**.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
 - c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saksi tidak kenal dengan SISKAs. saksi hanya disuruh oleh Sdr. TAN IE HOK untuk melakukan pembayaran Narkotika dikirim ke rekening SISKAs tersebut.

- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 6695384886 an. INDA FITRIA (rekening milik istri saudara yang saudara kuasai dan gunakan), mentransfer (Kode-D) uang dengan total sebesar Rp. 7.241.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) ke rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK, via M-Banking.
- Bahwa saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via M-Banking.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
 - c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 6695384886 an. INDA FITRIA (rekening milik istri saudara yang saudara kuasai dan gunakan), mentransfer (Kode-D) uang dengan total sebesar Rp. 2.357.500.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BANK BCA no.rek 0291832406 an. DIANA, via M-Banking.
- Bahwa saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via M-Banking.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
 - c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.
 - d. Tidak, saksi tidak kenal dengan DIANA.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 6695384886 an. INDA FITRIA (rekening milik istri saudara yang saudara kuasai dan gunakan), mentransfer (Kode-D) uang dengan total sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BANK BCA no.rek 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO, via M-

Halaman 64 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banking.

- Bahwa Saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via M-Banking.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
 - c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.
 - d. Setelah ditangkap, saksi baru kenal Sdr. CALVIN SUCIPTO adalah anak kandung dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 6695384886 an. INDA FITRIA (rekening milik istri saudara yang saudara kuasai dan gunakan), mentransfer (Kode-D) uang dengan total sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BANK BCA no.rek 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI, via M-Banking.
- Bahwa saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via M-Banking.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka transit aliran uang bisnis Narkotika karena rekening BCA an. NOVITA FEBRIANTI saksi juga yang kuasai dan gunakan dari dalam Lapas.
 - c. Sumber uangnya dari hasil bisnis Narkotika yang saksi lakukan.
 - d. Saksi tidak kenal dengan NOVITA FEBRIANTI, saksi hanya mendapatkan rekeningnya dari teman saksi.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 6695384886 an. INDA FITRIA (rekening milik istri saudara yang saudara kuasai dan gunakan), mentransfer (Kode-D) uang dengan total sebesar Rp. 401.380.000,- (empat ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BANK BCA no.rek 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI, via M-Banking.
- Bahwa Saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via M-Banking.



- b. Transfer tersebut dalam rangka transit aliran uang bisnis Narkotika karena rekening BCA an. LITA DWI PUSPITANI saksi juga yang kuasai dan gunakan dari dalam Lapas.
- c. Sumber uangnya dari hasil bisnis Narkotika yang saksi lakukan.
- d. Ya, saksi kenal dengan LITA DWI PUSPITANI, adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 5165043895 an. TAN IE HOK, menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI (rekening yang saudara kuasai dan gunakan), via M-Banking.
- Bahwa Saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via M-Banking, karena saksi yang menguasai dan menggunakan M-Banking BCA an. LITA DWI PUSPITANI.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
 - c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 0291832406 an. DIANA, menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI (rekening yang saudara kuasai dan gunakan), via M-Banking.
- Bahwa Saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via M-Banking, karena saksi yang menguasai dan menggunakan M-Banking BCA an. NOVITA PEBRIANTI.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
 - c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi tidak kenal dengan DIANA, saksi hanya disuruh oleh Sdr. TAN IE HOK untuk melakukan pembayaran Narkotika dikirim ke rekening DIANA tersebut. -
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO, menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI (rekening yang saudara kuasai dan gunakan), via M-Banking.
 - Saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via M-Banking, karena saksi yang menguasai dan menggunakan M-Banking BCA an. LITA DWI PUSPITANI.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
 - c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.
 - d. Setelah ditangkap, saksi baru kenal dengan Sdr. CALVIN SUCIPTO adalah anak kandung Sdr. TAN IE HOK als. APIANG. saksi hanya disuruh oleh Sdr. TAN IE HOK untuk melakukan pembayaran Narkotika dikirim ke rekening CALVIN SUCIPTO tersebut.
 - Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO, menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 109.100.000,- (seratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI (rekening yang saudara kuasai dan gunakan), via M-Banking.
 - Saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via M-Banking, karena saksi yang menguasai dan menggunakan M-Banking BCA an. NOVITA PEBRIANTI.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.
- d. Setelah ditangkap, saksi baru kenal dengan Sdr. CALVIN SUCIPTO adalah anak kandung Sdr. TAN IE HOK als. APIANG. saksi hanya disuruh oleh Sdr. TAN IE HOK untuk melakukan pembayaran Narkotika dikirim ke rekening CALVIN SUCIPTO tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto seseorang, saksi menerangkan Ya, setelah ditangkap saksi baru kenal, orang dalam foto tersebut adalah Sdr. CALVIN SUCIPTO yang merupakan anak kandung dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, dan saat ini telah ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah karena kasus Narkotika.
 - Bahwa dalam berbisnis Narkotika saksi juga menguasai dan menggunakan rekening BANK BNI an. MIA ANISA (nomor rekening tidak ingat) dan rekening BANK BNI an. FIRNA AGUSTI (nomor rekening tidak ingat). Saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan rekeningnya karena terakhir kali saksi gunakan yaitu sebelum saksi ditangkap oleh Sat. Narkoba Polres Sampit pada tanggal 26 Agustus 2019.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi menguasai dan menggunakan rekening BNI an. IBU INDA FITRIA (istri saksi) ketika saksi sudah bebas dari penjara hingga akhirnya saksi ditangkap lagi oleh petugas BNNP Kal-Teng, dan saat ini kartu ATM BNI an. IBU INDA FITRIA tersebut sudah saksi serahkan ke Penyidik.
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menguasai dan menggunakan rekening :
 - a. **BNI an. MIA ANISA** (nomor rekening tidak ingat) awalnya saksi minta dibukakan rekening BNI kepada teman saksi yang bernama Sdr. UAP (nama panggilan), kemudian saksi diberikan buku rekening dan kartu ATM BNI an. IBU MIA ANISA. Rekening tersebut tujuan awalnya saksi gunakan untuk judi online hingga akhirnya saksi gunakan untuk aliran uang bisnis narkotika yang saksi lakukan.
Saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. UAP karena sudah lama tidak ketemu dan karena saksi juga sempat masuk penjara.
 - b. **BNI an. FIRNA AGUSTI** (nomor rekening tidak ingat) awalnya saksi minta dibukakan rekening BNI kepada mantan pacar saksi



yang bernama Sdri. FIRNA AGUSTINA (pemilik rekening), kemudian saksi diberikan buku rekening dan kartu ATM BNI an. FIRNA AGUSTI. Rekening tersebut tujuan awalnya saksi gunakan untuk judi online hingga akhirnya saksi gunakan untuk aliran uang bisnis narkoba yang saksi lakukan.

Saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdri. FIRNA AGUSTINA karena sudah lama tidak ketemu dan karena saksi juga sempat masuk penjara. **BNI an. IBU INDA FITRIA** (nomor rekening tidak ingat), Saksi gunakan untuk menampung aliran uang bisnis Narkoba ketika saksi sudah bebas dari penjara dan masih melakukan bisnis Narkoba hingga akhirnya saksi ditangkap lagi oleh BNNP Kal-Teng.

- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dari rekening BANK BNI an. IBU INDA FITRIA, via ATM.
- Saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via ATM, karena saksi yang menguasai dan menggunakan ATM **BNI an. IBU INDA FITRIA** (istri saksi).
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkoba yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
 - c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkoba yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkoba yang saksi beli dari dia.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK (rekening yang dikuasai dan digunakan Sdr. TAN IE HOK als. APIANG), menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 2.588.500.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BANK BNI an. IBU MIA ANISA, via ATM.
- Saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via ATM, karena saksi yang menguasai dan menggunakan ATM **BNI an. IBU MIA ANISA**.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkoba yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Penyidik menunjukkan mutasi rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK (rekening yang dikuasai dan digunakan Sdr. TAN IE HOK als. APIANG), menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 565.500.000,- (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BANK BNI an. SDRI FIRNA AGUSTI, via ATM.
- Saksi menerangkan :
 - a. Yang mentransfer uang tersebut adalah saksi sendiri via ATM, karena saksi yang menguasai dan menggunakan ATM **BNI an. SDRI FIRNA AGUSTI**.
 - b. Transfer tersebut dalam rangka saksi membayar Narkotika yang saksi beli dari Sdr. TAN IE HOK als. APIANG.
 - c. Sumber uangnya dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil saksi jual, kemudian saksi kirim ke Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, sebagai pembayaran Narkotika yang saksi beli dari dia.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi R. AHMAD RIFAI Als FAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada 29-September-2021 dengan barang bukti Narkotika jenis SABU beratnya 1 kg, dan masih menjalani proses penyidikan di BNNP Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya tanggal 27 September 2021 Sdr. SUKISWANTO menghubungi saksi mengatakan "MASIH MAU KERJA SEPERTI KEMARIN?", kemudian saksi jawab "YA BANG, MAU, TITIP SAMA SAYA AJA". Kemudian saksi disuruh standby menunggu aba-aba dari Sdr. SUKISWANTO. Besoknya tanggal 28 September 2021 sekira jam 13.00 Wib, saksi dihubungi lagi oleh Sdr. SUKISWANTO dan menyuruh saksi untuk siap-siap. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi disuruh menunggu disekitar pinggir jalan daerah Seruyan KM 130 s.d KM 145, dan saksi disuruh foto lokasi tempat saksi menunggu. Lalu saksi menunggu di depan mega mart dan saksi kirim fotonya ke Sdr. SUKISWANTO. Ketika sedang menunggu, sekira jam 20.00 Wib saksi

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi baru tahu bahwa sebelumnya petugas BNNP Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. TAN IE HOK als. APIANG, Sdr. CALVIN SUCIPTO, dan Sdr. STEFFEN. Selanjutnya petugas BNNP Kalimantan Tengah melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Sdr. SUKISWANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SUKISWANTO sekira bulan Juli 2021. Awalnya saksi meminta pekerjaan kepada seorang teman yang bernama Sdr. IDIR (tidak tahu dimana keberadaannya), kemudian Sdr. IDIR menyanggupi memberi pekerjaan dengan memberikan saksi nomor telepon (tidak ingat nomornya) dan saksi disuruh telepon nomor tersebut. Belum sempat saksi telepon, Sdr. SUKISWANTO sudah menghubungi saksi duluan dan memberikan pekerjaan mengambil barang dari seseorang yang saksi tidak kenal dan setelah barangnya sudah saksi pegang saksi disuruh kabari, untuk kemudian saksi disuruh mengantarkan lagi barang tersebut ke seseorang yang saksi tidak kenal, yang semuanya atas perintah Sdr. SUKISWANTO. Awalnya saksi tidak tahu barang yang dimaksud, namun setelah saksi terima barangnya saksi baru tahu kalau itu Narkotika. Dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. SUKISWANTO.
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Sdr. SUKISWANTO menyuruh saksi untuk melakukan transaksi Narkotika yang semuanya bertransaksi dengan Sdr. TAN IE HOK als. APIANG. Caranya yaitu saksi dihubungi Sdr. SUKISWANTO untuk mengambil Narkotika, setelah Narkotika saksi terima, saksi diperintah lagi untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke seseorang atas perintah Sdr. SUKISWANTO. Selanjutnya setelah saksi serahkan Narkotika tersebut ke penerima, saksi diberikan uang secara tunai oleh penerima barang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ditangkap, saksi baru kenal dengan Sdr. TAN IE HOK als. APIANG. Sebelumnya saksi hanya tahu wajahnya saat kami melakukan serah terima Narkotika dan tidak pernah mengobrol. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. TAN IE HOK als. APIANG

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi STEFFEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai anak kandungnya;
- Bahwa saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan dalam perkara aquo;
- Bahwa saksi menerangkan ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah pada Hari rabu tanggal 29 September 2021 di Kalimantan Tengah. Saksi di tangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada saat saksi bersama sama dengan Bapak saksi yang bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE dan adik saksi yang bernama CALVIN SUCIPTO sedang mengendarai mobil menuju kota Sampit, Kalimantan Tengah dikarenakan kedapatan membawa Narkotika jenis Shabu + 1 Kg.
- Bahwa saksi menerangkan awal mula nya pada saat saksi di rumah bapak saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE mengajak saksi dan adik saksi yang bernama CALVIN SUCIPTO untuk pergi bersamanya menuju Sampit, Kalimantan tengah. Bapak saksi mengajak saksi dan adik saksi yang Bernama CALVIN SUCIPTO agar bisa bergantian mengendarai mobil dikarenakan Bapak saksi tidak kuat kalau mengendarai mobil dari Pontianak menuju Kota Sampit sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui diajak Bapak saksi Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE untuk jalan-jalan dan melihat peluang usaha di Kalimantan tengah.
- Bahwa saksi menerangkan dan adik saksi yang Bernama CALVIN SUCIPTO di ajak Bapak yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE sebanyak 2 (dua) kali ke Kalimantan tengah.
- Bahwa saksi menerangkan mau diajak oleh Bapak saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE dikarenakan untuk jalan -jalan serta untuk peluang usaha di Kalimantan tengah.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Bapak saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE adalah tidak bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan nomor rekening dari Kartu ATM BCA dengan nomor 5307 9520 3537 6822 adalah 5125019126 atas nama STEFFEN.
- Bahwa saksi membuka rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN sekitar tahun 2013 di kantor BCA cabang Pontianak.
- Bahwa saksi membuka rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN tujuannya adalah untuk gaji, untuk

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja.

- Bahwa fasilitas yang saksi dapatkan pada saat saksi membuka rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN adalah Buku Tabungan, Kartu ATM nomor kartu 5307 9520 3537 6822, 2 (dua) kartu kredit nomor kartu 5409 1200 3055 3608 dan nomor kartu 1889 8015 6045 4303 I-Banking, MBanking.
- Bahwa nomor HP yang terdaftar dalam Mbanking BCA saksi adalah nomor telephone saksi yaitu 082210368723.
- Bahwa yang menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN milik saksi adalah Bapak saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE dan pacar saksi yang Bernama FEBRY LESTARI.
- Bahwa Bapak saksi yang bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE menggunakan rekening saksi untuk menarik uang dikarenakan rekening BCA milik Bapak saksi mempunyai limit sehingga jika rekening milik bapak saksi telah mencapai limit nya makan uang dalam rekening BCA bapak saksi ditransfer ke rekning saksi dan saksi disuruh untuk menarik tunai dari rekening BCA saksi.
- Bahwa sumber dana yang ada dalam rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN berasal dari gaji saksi serta penjualan kopi dan dari Bapak saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang ada dalam rekening Bapak saksi yang di transfer ke dalam rekening saksi.
- Bahwa setelah saksi menarik uang tunai dari rekening BCA milik saksi uang tersebut saksi simpan dirumah saksi , setelah itu Bapak saksi mengambil uang tersebut kerumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah apapun dari Bapak saksi.
- Bahwa 1 (satu) buah foto rumah, saksi menerangkan mengenal rumah tersebut rumah tersebut adalah rumah yang terletak di Jl. Aloevera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Rumah tersebut adalah rumah milik saksi atas nama Febry Lestari.
- Bahwa saksi membeli rumah yang berlokasi di Jl. Aloevera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak sekitar pertengahan tahun 2019, dan saksi membeli nya dari seseorang developer perumahan yang bernama AGHIE MUHAMMAD

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



REZA.

- Bahwa harga rumah yang saksi beli yang terletak di Jl. Aloevara Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak seharga seharga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan ukuran 100 m2, tetapi saksi meminta kepada saudara AGHIE MUHAMMAD REZA menambahkan / merubah bentuknya sedikit sehingga harga nya menjadi Rp. 602.000.000,- (enam ratus dua juta rupiah).
- Bahwa Saksi membeli rumah tersebut dengan cara di cicil dan cara pembayaran adalah sebagian ada yang saksi bayar secara tunai dan ada yang saksi bayar melalui transfer rekening BCA dari rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN milik saksi ke rekening BCA atas nama AGHIE MUHAMMAD REZA, berikut adalah rincian cicilan yang saksi bayar kepada saudara AGHIE MUHAMMAD REZA untuk membeli rumah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pertama pada tanggal 01 juli 2019 dibayar secara Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran tanda jadi.
 - Kedua pada tanggal 24 Juli 2019 dibayar sebesar Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh saksi sendiri.
 - Ketiga pada tanggal 28 Agustus 2019 dibayar sebesar Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh saksi sendiri.
 - Keempat tanggal 25 September 2019 dibayar sebesar Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh saksi sendiri.
 - Kelima tanggal 29 Oktober 2019 dibayar sebesar Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh saksi sendiri.
 - Keenam tanggal 27 November 2019 dibayar sebesar Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh saksi sendiri.
 - Ketujuh tanggal 28 Desember 2019 dibayar sebesar Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh saksi sendiri.



- Kedelapan tanggal 31 Januari 2020 dibayar sebesar Rp. 23.125.000,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh saksi sendiri.
- Kesembilan tanggal 07 maret 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Kesepuluh tanggal 28 Maret 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Kesebelas tanggal 01 April 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Kedua belas tanggal 02 Juni 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Ketiga belas tanggal 04 Juli 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Keempat belas tanggal 03 Agustus 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Kelima belas tanggal 31 agustus 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Keenam belas tanggal 29 September 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Ketujuh belas tanggal 28 oktober 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Ke delapan belas tanggal 30 November 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Ke sembilan belas tanggal 30 Desember 2020 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Ke dua puluh tanggal 29 Januari 2021 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) oleh saksi sendiri.
- Ke dua puluh satu tanggal 26 Februari 2021 dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh saksi sendiri dibayar secara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0292186299 atas nama AGHIE MUHAMMAD REZA.
- Ke dua puluh dua tanggal 30 Maret 2021 dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh saksi sendiri dibayar secara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0292186299 atas nama AGHIE MUHAMMAD REZA.
- Ke dua puluh tiga tanggal 26 April 2021 dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh saksi sendiri dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0292186299 atas nama AGHIE MUHAMMAD REZA.

- Ke dua puluh empat tanggal 30 Mei 2021 dibayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh saksi sendiri dibayar secara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0292186299 atas nama AGHIE MUHAMMAD REZA.
- Ke dua puluh lima tanggal 29 Juni 2021 dibayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh saksi sendiri dibayar secara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0292186299 atas nama AGHIE MUHAMMAD REZA.
- Ke dua puluh enam tanggal 02 Agustus 2021 dibayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh saksi sendiri dibayar secara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0292186299 atas nama AGHIE MUHAMMAD REZA.

Total uang yang sudah masuk ke developer (AGHIE MUHAMMAD REZA) adalah sebesar Rp. 556.875.000,- (lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masih menyisakan cicilan sebesar Rp. 45.125.000,- (empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pembayaran secara transfer saksi lakukan melalui rekening BCA nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN (milik saksi sendiri) ke rekening BCA dengan nomor rekening 0292186299 atas nama AGHIE MUHAMMAD REZA (Developer perumahan).

- Bahwa dana untuk membeli rumah tersebut berasal dari gaji saksi yang mana saksi bekerja di Pabrik kopi milik paman saksi sebagai sales manager.
- Bahwa gaji pokok saksi sebagai sales manager di pabrik kopi milik paman saksi perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan plus komisi jika pasar sedang ramai bisa mencapai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan serta saksi menabung dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan uang feбри lestari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa selain saksi bekerja di pabrik kopi milik paman saksi saksi juga mempunyai usaha sampingan yaitu berjualan kopi tanpa merk dan Jual beli ikan Arwana serta saksi menabung dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan uang feбри lestari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual kopi tanpa merk tidak mempunyai nama usaha, tidak ijin dari BPOM (karena terkait dengan makanan dan minuman), tidak mempunyai tempat produksi, tidak mempunyai karyawan dan ada konsumen yang membeli kopi, sejak sekitar 2016 memulai usaha tersebut dan berapa penghasilan perbulan Rp. 3.750.000,-(tiga juta lima ratus lima puluh)
- Bahwa saat ini saksi tidak mempunyai bukti dari jawaban saksi tentang penghasilan saksi.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti (didepan persidangan) mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening : 5125019126 atas nama STEFFEN yang mana dalam mutasi tersebut menerangkan dari periode 21 Juni 2017 sampai dengan 28 September 2021 terdapat uang masuk (K) di rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN dari Rekening BCA dengan nomor rekening 5165043895 atas nama TAN IE HOK dengan total sebesar 1.582.400.096,- (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu Sembilan puluh enam rupiah),
- Saksi menerangkan :
 - a. Ya saksi mengetahui isi transaksi dalam mutasi rekening diatas.
 - b. Yang melakukan transaksi diatas adalah adalah TAN IE HOK
 - c. Ya, saksi mengenal orang yang Bernama TAN IE HOK, orang tersebut adalah Bapak Kandung saksi. Bapak saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE mentransfer sejumlah uang ke rekening saksi dalam rangka untuk menyuruh saksi menarik uang tersebut melalui rekening BCA saksi karena rekening BCA milik Bapak saksi telah mencapai limit penarikan.
- Bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening : 5125019126 atas nama STEFFEN yang mana dalam mutasi tersebut menerangkan dari periode 23 November 2017 sampai dengan 16 November 2020 terdapat uang keluar (D) dari rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN KE Rekening BCA dengan nomor rekening 5165043895 atas nama TAN IE HOK dengan total sebesar Rp. 144.350.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- Saksi menerangkan :
 - a. Ya saksi mengetahui transaksi tersebut diatas.
 - b. Yang melakukan transferan uang tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- c. Ya, saksi mengenal orang yang Bernama TAN IE HOK, orang tersebut adalah Bapak Kandung saksi
- d. Saksi mentransfer uang dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA milik bapak saksi yang bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE dalam rangka untuk judi online
- Bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening : 5125019126 atas nama STEFFEN yang mana dalam mutasi tersebut menerangkan dari periode 11 April 2016 sampai dengan 03 Agustus 2021 terdapat uang keluar (D) dari rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN KE Rekening BCA dengan nomor rekening 1710582366 atas nama CALVIN SUCIPTO total keseluruhan Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan :
 - a. Ya saksi mengetahui transaksi tersebut diatas.
 - b. Saksi mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 1710589298 atas nama CALVIN SUCIPTO dalam rangka untuk pembayaran keperluan rumah listrik dan air, dan transferan terakhir pada tanggal 03 Agustus 2021 sebesar 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk ditarik dan disimpan dirumah dan nantinya akan diambil oleh Bapak saksi yang bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE.
 - c. CALVIN SUCIPTO adalah adik kandung saksi.
 - d. Yang melakukan transferan uang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening : 5125019126 atas nama STEFFEN yang mana dalam mutasi tersebut menerangkan dari periode 01 Juli 2019 sampai dengan 02 Agustus 2021 terdapat uang keluar (D) dari rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN KE Rekening BCA dengan nomor rekening 0292186299 atas nama AGHIE MUHAMMAD REZ total keseluruhan Rp. 403.125.000,00 (empat ratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari periode tahun 2019.
- Saksi menerangkan :
 - a. Ya saksi mengetahui transaksi tersebut diatas.
 - b. Saksi mentransfer uang dari rekening BCA saksi ke rekening BCA atas nama AGHIE MUHAMMAD REZA dalam rangka pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian rumah yang terletak di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

c. Ya, Saksi mengenal orang yang bernama AGHIE MUHAMMAD REZA, dia adalah developer atau pengembang perumahan yang terletak di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, rumah yang saksi beli dari dia.

d. Yang melakukan transferan uang tersebut adalah saksi.

- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening : 5125019126 atas nama STEFFEN yang mana dalam mutasi tersebut menerangkan terdapat uang masuk dan uang keluar,
- Saksi menerangkan :
 - a. Ya, saksi mengetahui transaksi diatas.
 - b. Setelah saksi melihat transaksi dalam mutasi diatas saksi mengetahui kalau itu adalah terkait dengan pembayaran cicilan rumah saksi yang terletak di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak.
- Bahwa AGHIE MUHAMMAD REZ adalah developer perumahan yang mana saksi membeli rumah yang terletak di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak dari dia, Uang yang masuk kedalam rekening saksi berasal dari gaji saksi dari pekerjaan saksi sebagai sales manager di pabrik kopi dan usaha sampingan saksi serta berasal dari Bapak saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi SISKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE pada 18 Maret 2004, dan di karuniai 3 (tiga orang anak) yang mana anak pertama perempuan Bernama EVANGELINE CRISTIN SIANDRA berumur 16 tahun, anak kedua Laki laki yang Bernama MARVELL BRYANT TAN berumur 12 tahun dan anak ketiga laki laki yang Bernama RICCARDO VALENS TAN berumur 11 tahun. Awal saksi bertemu dengan suami saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE adalah di tempat kerja saksi di Pontianak Mall pada tahun 2000.

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan suaminya pada saat saksi belum menikah adalah membantu orang tua nya yang mempunyai pabrik kopi yang Bernama kopi kereta api, Suami saksi bekerja sebagai sales kopi dan suami saksi bekerja dari ia lulus SMA sampai orang tua nya meninggal (saksi tidak ingat waktunya). Setelah suami saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE bekerja serabutan salah satunya sebagai broker rumah sebelum ia tertangkap oleh petugas BNN.
- Bahwa saat ini suami saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE sekarang ini ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah di tangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah terkait kasus Narkotika
- Bahwa selama saksi menikah dengan suaminya yang bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE saksi tidak tahu kalau suami saksi menjalankan bisnis narkotika. Saksi baru mengetahui kalau suami saksi berbisnis narkotika pada saat saksi dihubungi oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah yang memberi tahu kalau suami saksi di tangkap dikarenakan memiliki Narkotika jenis Shabu.
- bahwa yang saksi ketahui barang barang yang diamankan pada saat suami saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE ditangkap adalah : Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) kilogram, Mobil Toyota rush, satu buah ATM BCA atas nama LIAW BIE HOEN (mama kandung saksi) dan satu buah ATM BCA atas nama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE.
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) rekening BCA dengan nomor rekening 5165089682 dan Nomor rekening 1710411642 atas nama SISKKA, 1 (satu) rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 146-00-0432472-4 atas nama SISKKA.
- bahwa saksi membuka rekening BCA dengan nomor rekening 1710411642 atas nama SISKKA, buka di BCA cabang Tanjung Pura tapi saksi tidak mengingat kapan saksi membuka nya, saksi membuka rekening tujuannya untuk nabung dan arisan.
- Rekening BCA dengan nomor 5165089682 seingat saksi buka di BCA cabang Sei Jawi pada tahun 2019 dengan tujuan agar uang pribadi yang saksi tabung tidak tercampur dengan uang kerjaan saksi.
- Rekening Mandiri dengan nomor rekening 146-00-0432472-4 saksi buka di Bank Mandiri cabang Sidas saksi tidak ingat tahunnya, saksi membuka rekening tersebut agar transfer sesama mandiri tidak di potong biaya.

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) rekening yang saksi miliki sumber dana nya tersebut ada beberapa dari penghasilan saksi sendiri dan beberapa dari suami saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE.
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui asal sumber dana yang diberikan suami saksi ke saksi.
- Bahwa setelah diperlihatkan Mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 1710411642 dan nomor rekening 5165089682 atas nama SISKA yang mana terdapat uang masuk dari rekening BCA dengan nomor rekening 5165043895 atas nama TAN IE HOK, saksi menerangkan saksi tidak mengetahui isi dari mutasi rekening tersebut dikarenakan rekening saksi tersebut di pinjam dan di gunakan oleh suami saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE.
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh mentransfer atau menarik uang dari rekening yang saksi miliki.
- Bahwa suami saksi menggunakan rekening saksi dengan cara menguasai Kartu ATM dan kadang meminjam HP saksi untuk menggunakan I-Banking nya.
- Bahwa setelah diperlihatkan sebuah foto, saksi menerangkan bahwa rumah dalam foto tersebut adalah rumah saksi dan suaminya yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE yang berada di Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak dan rumah tersebut pernah di datangi petugas BNN RI untuk di geledah.
- bahwa yang saksi ketahui rumah saksi di geledah oleh petugas BNN karena terkait tindak pidana pencucian uang hasil dari Narkotika (predicate Crime).
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah saksi disaksikan oleh ketua RT rumah saksi yang Bernama Bapak RUKMANA ketua RT.01 RW.32 dan barang barang yang diamankan dari rumah saksi adalah sebagai berikut:
- Bahwa asset yang dimiliki oleh suami saksi yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE adalah tanah seluas 10.000 m2 yang terletak di sungai Nipah yang berasal dari warisan orang tua nya, dan ada sertifikat tanah atas nama SUHARMANTO yang berasal dari seseorang yang meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengadaikan sertipikat Hak milik tersebut pada bulan April tahun 2021.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi DIANA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal orang yang Bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE dia adalah teman saksi dari saksi masih SMP, saksi kenal di tempat karaoke dan setelah itu saksi dan saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE sempat loss kontak kemudian bertemu lagi pada tahun 2019 saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE dating ke tempat karaoke saksi bekerja.
- Bahwa hubungan saksi TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang Bernama SISKKA yang merupakan istri dari saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE, setahu saksi dulu SISKKA bekerja sebagai Kasir di tempat judi bola tangkas.
- Bahwa setelah Pemeriksa memperlihatkan mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0291832406 atas nama DIANA yang mana terdapat uang masuk dari rekening BCA dengan nomor rekening 6695384886 atas nama INDA FITRA periode Agustus 2021 sampai dengan September 2021. Saksi tidak mengetahui isi dari transaksi dalam rekening BCA nomor rekening 0291832406 atas nama DIANA milik saksi dikarenakan pada bulan Agustus tahun 2021 rekening saksi sampai saat ini di pinjam dan di gunakan oleh TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE. Saksi tidak mengenal orang yang bernama INDA FITRIA yang mana mentransfer sejumlah uang ke rekening saksi. Saksi juga tidak tahu untuk apa seseorang yang Bernama INDA FITRIA mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening BCA milik saksi dikarenakan rekening BCA dengan nomor rekening 0291832406 atas nama DIANA di gunakan oleh TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE.
- Bahwa setelah Pemeriksa memperlihatkan mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 0291832406 atas nama DIANA yang mana terdapat uang masuk dari rekening BCA dengan nomor rekening 6695423555 atas nama NOVITA PEBRIANTI periode Agustus 2021. Saksi tidak mengetahui isi dari transaksi dalam rekening BCA nomor rekening 0291832406 atas nama DIANA milik saksi dikarenakan pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan sekarang ini rekening saksi di pinjam dan di gunakan oleh TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE. Saksi

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengenal orang yang bernama NOVITA PEBRIANTI yang mana mentransfer sejumlah uang ke rekening saksi. Saksi juga tidak tahu untuk apa seseorang yang bernama NOVITA PEBRIANTI mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening BCA milik saksi dikarenakan rekening BCA dengan nomor rekening 0291832406 atas nama DIANA di gunakan oleh TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE .

- Bahwa saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE meminjam rekening BCA milik saksi dengan nomor rekening 0291832406 atas nama DIANA pada saat saksi main ke rumahnya yang berada di Jl. Tebu sekitar bulan agustus tahun 2021, disitu saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE bilang kepada saksi utuk meminjam rekening BCA saksi yang katanya akan digunakan untuk berjudi Online, kemudian saksi mengiyakannya dan saksi mengambil kartu ATM BCA milik saksi ke mantan suami saksi yang bernama HERI untuk di serahkan ke saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 0291832406 atas nama DIANA milik saksi sendiri dari awal buka rekening sampai sekarang dikarenakan saksi mempunyai rekening Bank PERMATA dengan nomor rekening 9812610829 atas nama DIANA yang saksi buka setahun yang lalu (2019) untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah karena pandemi covid dan untuk menabung.
- Bahwa saksi mau meminjamkan rekening BCA dengan nomor rekening 0291832406 atas nama DIANA kepada saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE dikarenakan TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE baik kepada saksi dan dia juga menjanjikan akan memberikan uang jika ia menang judi.
- Bahwa setahu saksi saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE mempunyai rumah di Jl. Tebu, 2 (dua) unit Sepeda motor, 1 Mobil

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi RUKMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Ketua RT.001 RW. 032 di Jl. Tebu, Gg. Teguh Karya RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliong Kec. Pontianak Barat kota Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai RT.001 RW. 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak sejak tahun 2002.
- Bahwa benar di lingkungan RT.001 RW. 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak ada salah satu warga saksi yang bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE. Orang tersebut tinggal persis disamping rumah saksi bersama Istrinya yang bernama SISKI dan ketiga anak nya di rumah No. 20.
- Bahwa saudara TAN IE HOK alias APIAN beserta Istri dan ketiga anaknya tinggal di rumah yang terletak di Jl. Tebu Gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW. 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak sejak 2 tahun yang lalu (2019).
- Bahwa pada saat saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE dan keluarga nya pindah dan menetap di Jl. Tebu Gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW. 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak mereka melapor kepada saksi serta meninggalkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- Bahwa saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE pindah dari rumah nya yang berada di Jl. Komp Yos Sudarso, gg. Sagu No. 25 RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota kota Pontianak.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto seseorang, saksi mengenal orang tersebut adalah saudara TAN IE HOK alias APIAN bin TAN O KIE salah satu warga saksi yang tinggal di Jl. Tebu Gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW. 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak tepat di samping rumah saksi.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto sebuah rumah, saksi mengenal rumah tersebut adalah rumah yang di tinggali oleh saudara TAN IE HO alias APIAN bin TAN O KIE yang terletak di Jl. Tebu Gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW. 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak yang mana pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 pukul 17.00 wib petugas BNN datang untuk menggeledah rumah tersebut.
- Bahwa sebelum petugas BNN datang ke rumah saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE, terlebih dahulu petugas BNN datang kerumah saksi selaku ketua RT di lingkungan tersebut dan memberi tahu akan menggeledah rumah warga saksi yang terletak persis di sebelah rumah saksi, serta menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



pengeledahan kepada saksi dan meminta saksi untuk mendampingi serta menyaksikan proses pengeledahan rumah tersebut.

- Bahwa dalam proses pengeledahan rumah milik saudara TAN IE HOK alias APIAN bin TAN O KIE yang terletak di Jl. Tebu Gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW. 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak juga disaksikan oleh pacar anaknya TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE yang Bernama VERA PERMATA SARY.
- Bahwa barang barang yang diamankan oleh petugas BNN dari rumah warga saksi yang terletak di Jl. Tebu Gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW. 032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Asli Sertipikat Hak Milik No. 592 atas nama TAN IE HOK
Asli Sertipikat Hak Milik No. 23239 atas nama SUHARMANTO berikut Kuitansi Pembelian sebidang tanah di Jl. Parit Kodim Pungur Kecil
Asli Sertipikat Hak Milik No. 108 atas nama SUDARTO
Asli BPKB Sepeda Motor No. Q-04006289 atas nama SISKHA Merek Honda Tipe X1H02N35M1 A/T warna Silver
Asli BPKB Sepeda Motor No. Q-03989168 atas nama TAN IE HOK Merek BENELLI Tipe BS 135 M/T warna Merah
Asli Buku Tabungan Simpanan Saham Credit Union Khatulistiwa Bakti No. Anggota: 15001.006.1089.382 an. SISKHA
Asli Kartu Angsuran Pegadaian No Rek : 1094520980000097 atas nama SISKHA
Fotocopy Kartu Keluarga no. 6171033107070020 nama kepala keluarga TAN IE HOK
Asli 2 lembar Kwitansi Pembayaran uang muka dari CALVIN SUCIPTO ke PT. DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA dalam amplop putih
Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama TAN IE HOK letak Obyek Pajak Gg. Teguh Karya 22 NIB 00623 RT.001 RW. 32 Sungai Beliang Pontianak Barat
Asli Buku tabungan Mandiri dengan nomor rekening : 146-00-0432472-4 atas nama SISKHA
Satu lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nama wajib Pajak TAN O KIE
Satu unit Sepeda Motor Benelli berikut Kunci Kontak No. Pol : KB 5020 XE
Satu unit Sepeda Motor Suzuki GSX 150 dengan No. Pol : KB 4990 AX
Satu unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No. Pol : KB 2792 XF berikut STNK dan kunci Kontak
Fotocopy Surat Perjanjian Pemisahan dan Pembagian Harta Bersama



No. 25

Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2484 atas nama SALMAN

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi RATNA JUWITA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Ketua RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota kota Pontianak.
- Bahwa saksi menjabat sebagai RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota kota Pontianak sejak tahun 2000.
- Bahwa benar di lingkungan RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota kota Pontianak ada salah satu warga saksi yang bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE. Orang tersebut dulu tinggal Bersama Istrinya yang Bernama SISKI dan ketiga anak nya dirumah No. 25. Sekarang rumah tersebut di tinggali oleh kedua anak TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE yang Bernama STEFFEN dan CALVIN SUCIPTO, saudari TAN IE HOK alias APIAN bin TAN O KIE pindah ke Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak. Tetapi status KTP saudari TAN IE HOK masih menjadi warga RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota kota Pontianak.
- Bahwa saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE tinggal di rumah yang terletak di Jl. Komp Yos Sudarso, gg. Sagu No. 25 RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota kota Pontianak dari dia lahir dan tinggal Bersama orang tua nya. Rumah tersebut merupakan milik dari orang tua TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE.
- Bahwa pada saat itu orang tua nya lah yang melapor dan terdaftar menjadi warga di lingkungan RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota, kota Pontianak.
- Bahwa seingat saksi saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE pindah ke Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak sejak tahun 2019 beserta istri dan ke 3 anak nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE bekerja membantu Bapaknya yang Bernama TAN O KIE di Pabrik Kopi milik Bapaknya sebagai sales kopi.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto seseorang, saksi mengenal orang tersebut adalah saudara TAN IE HOK alias APIAN bin TAN O KIE salah satu warga saksi yang tinggal di Jl. Komp Yos Sudarso, gg. Sagu No. 25 RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota, kota Pontianak dan sudah pindah ke Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat kota Pontianak.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto sebuah rumah, saksi mengenal rumah tersebut adalah rumah yang di tinggali oleh saudara TAN IE HOK alias APIAN bin TAN O KIE yang terletak di Jl. Komp Yos Sudarso, gg. Sagu No. 25 RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota, kota Pontianak yang mana pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 pukul 20.00 wib petugas BNN datang untuk menggeledah rumah tersebut.
- Bahwa sebelum petugas BNN datang ke rumah saudara TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE, terlebih dahulu petugas BNN datang kerumah saksi selaku ketua RT di lingkungan tersebut dan memberi tahu akan menggeledah rumah warga saksi yang terletak persis di sebelah rumah saksi, serta menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada saksi dan meminta saksi untuk mendampingi serta menyaksikan proses penggeledahan rumah tersebut.
- Bahwa dalam proses penggeledahan rumah milik saudara TAN IE HOK alias APIAN bin TAN O KIE yang terletak di Jl. Komp Yos Sudarso, gg. Sagu No. 25 RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota, kota Pontianak juga disaksikan oleh pacar anaknya TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE yang Bernama VERA PERMATA SARY.
- Bahwa barang barang yang diamankan oleh petugas BNN dari rumah warga saksi yang terletak di Jl. Komp Yos Sudarso, gg. Sagu No. 25 RT.004 RW.001 Kel. Sungai jawi Luar, Kec. Pontianak Barat Kota, kota Pontianak adalah sebagai berikut :
 - Buku Tabungan MANDIRI dengan No. Rekening : 146.00-1516794-8 atas nama CALVIN SUCIPTO
 - Buku Tabungan BCA dengan No. Rekening : 1710589298 atas nama CALVIN SUCIPTO

Halaman 87 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BCA dengan No. Rekening : 1710411642 atas nama SISK A
- Buku Tabungan BCA dengan No. Rekening : 5165043895 atas nama TAN IE HOK

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi FEBRI LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di PT Duta Umindo di Adisucipto sejak 2011 sampai saat ini dan mendapatkan gaji sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal orang yang Bernama Tan ie hok sudah 7 tahun, Tan ie Hok merupakan orang tua dari pacar saksi yang bernama Steffen.
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) buah foto STEFFEN, saksi kenal dengan Steffen sejak tahun 2014 dan saksi berhubungan sebagai pacar
- Bahwa keberadaan Steffen dan ayahnya yaitu Tan le hok berada di BNNP Palangkaraya dikarenakan ditangkap dalam perkara membawa Narkotika.
- Bahwa Steffen berada di BNNP Palangkaraya dikarenakan ditahan dalam kasus Narkotika Bersama ayahnya.
- Bahwa Steffen bekerja sebagai Sales Manager di Pabrik Kopi Wajok, Mempawah dan setahu saksi gaji steffen Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun saksi tidak pernah melihat slip gaji miliknya.
- Bahwa saksi mempunyai rekening Bca Nomor rekening 0290992591 atas nama FEBRY LESTARI untuk menerima gaji dari pekerjaan saksi.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukan mutasi rekening Bca No rekening 5125019126 STEFFEN melakukan pen transferan (debit) Sejumlah 298.960.324 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ke rekening Bca No rekening 0290992591 FEBRY LESTARI (rekening yang dikuasasi saudari)
- Benar rekening Bca No rekening 0290992591 atas nama FEBRY LESTARI benar milik saksi dan dapat saksi jelaskan uang yang di transfer dari rekening BCA ke rekening saksi 298.960.324 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) adalah sebagai berikut :

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk nominal nominal kecil dibawah 10 juta adalah diberikan untuk kepada saksi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- untuk nominal yang di atas 10 juta dipinjam oleh Steffen menarik tunai di karenakan limit rekening milik Steffen sudah mencapai limit penarikan tunai perharinya.
- Bahwa setelah Penyidik menunjukan mutasi rekening Bca No rekening 5125019126 Steffen mendapatkan uang masuk (kredit) Sejumlah 160.650.000,00 (seratus enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bca No rekening 0290992591 FEBRY LESTARI (rekening yang dikuasi saudari),
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber uang milik Steffen adalah dari gaji dia sebagai sales manager di Pabrik Kopi milik keluarganya.
- Bahwa selama saksi menjalin hubungan dengan Steffen saksi tidak dibelikan barang barang namun saksi dan Steffen sudah merencanakan pembelian rumah yang akan digunakan apabila kami telah menikah , Adapun rumah tersebut berada di Jalan Aloe vera Pontianak Paris Kaliste, namun rumah tersebut kami beli dengan cara dicicil Bersama Steffen, uang cicilan untuk pembelian rumah tersebut sudah sampai sekitar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi memberikan sekitar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000 dan Steffen memberkan uang sekitar Rp.18.000.000 , karena cicilan rumah tersebut adalah sekitar Rp. 20.000.000 perbulan dan yang sudah dibayarkan sekitar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada pihak developer rumah

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa dipersidnagan juga telah dibacakan keterangan saksi GUNITO WICAKSONO, SH., yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya, yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan adanya surat dari Direktur TPPU BNN Nomor : B/07/II/DR/PB.03/2022/BNN tanggal 04 Januari 2022 tentang permintaan keterangan sebagai Saksi dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor Pusat Bank Central Asia (BCA) sebagai Staf Grup Hukum Kantor Pusat BCA, sejak bulan April tahun 2017.
- Bahwa Tugas saksi sehari-hari melaksanakan tugas administrasi hukum dan berkoordinasi dengan instansi kepolisian, Kejaksaan, Badan

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional terkait permintaan keterangan mewakili BCA dan menjadi kuasa didalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan untuk menjelaskan tentang mutasi rekening baik Debet atau Kredit dari masing-masing simpanan milik Nasabah pada bank BCA.
- Bahwa Saksi memiliki surat tugas dari Pimpinan saksi nomor 0076/GHK/2022, tanggal 16 Februari 2022
- Bahwa Dapat saksi jelaskan untuk rekening - rekening tercatat di BCA yaitu :
 - a. Rekening BCA Nomor 5165043895 atas nama TAN IE HOK,
 - b. Rekening BCA Nomor 5165089682 atas nama SISKKA,
 - c. Rekening BCA Nomor 1710411642 atas nama SISKKA,
 - d. Rekening BCA Nomor 0291832406 atas nama DIANA,
 - e. Rekening BCA Nomor 5125019126 atas nama STEFFEN,
 - f. Rekening BCA Nomor 1710582366 atas nama CALVIN SUCIPTO,
 - g. Rekening BCA Nomor 1710589298 atas nama CALVIN SUCIPTO,
 - h. Rekening BCA Nomor 1180241066 atas nama LIAUW BIE HOEN,
 - i. Rekening BCA Nomor 1180693188 atas nama LIAUW BIE HUN.
- Bahwa Rekening BCA Nomor 5165043895 atas nama TAN IE HOK dibuka kantor BCA KCP SEI JAWI, pada tanggal 25 April 2017. Jenis rekeningnya adalah Tahapan, dan fasilitas rekening yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM jenis Gold, dan Mobile Banking dengan nomor 081352667888, sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021 transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,-, transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Transaksi setoran di kantor Bank BCA sebesar dana yang disetorkan.
- Rekening BCA Nomor 5165043895 atas nama TAN IE HOK, telah diblokir BNN dengan saldo efektif pertanggal 16 Februari 2022 adalah sebesar Rp. 60.509.301,- (enam puluh juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus satu rupiah).
- Berdasarkan pembukaan rekening atas nama TAN IE HOK, tempat tanggal lahir di Pontianak, tanggal 23 Desember 1971, alamat Jl. Kom. Yos Sudarso Gg. Sagu No. 25, Pontianak, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta di UD Utama Jaya, sumber penghasilan Gaji, tujuan pembukaan rekening Transaksi.
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan data yang tercatat di Bank BCA, sebagai berikut :

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- a. Jenis rekening BCA Nomor **5165089682** atas nama **SISKA** adalah Tahapan, dibuka kantor BCA KCP SEI JAWI, sejak tanggal 28 Februari 2019. Fasilitas rekening yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM, dan Mobile Banking dengan nomor 085750259818, kartu ATM jenis Gold dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021, transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,-, transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Transaksi setoran di kantor Bank BCA sebesar dana yang disetorkan.
- b. Jenis rekening BCA Nomor 1710411642 atas nama **SISKA** adalah Tahapan, dibuka kantor BCA KCU KUBU RAYA sejak tanggal 28 Oktober 2013. Fasilitas rekening yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM, dan Mobile Banking dengan nomor 089659763492, kartu ATM jenis Gold dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021 transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,-, transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Transaksi setoran di kantor Bank BCA sebesar dana yang disetorkan.
- c. Jenis rekening BCA Nomor 0291832406 atas nama **DIANA** adalah Tahapan, dibuka kantor BCA KCU PONTIANAK, sejak tanggal 23 Agustus 2011. Fasilitas rekening yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM, dan Mobile Banking dengan nomor 085752176001 dan kartu ATM jenis Gold dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021 transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,-, transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Transaksi setoran di kantor Bank BCA sebesar dana yang disetorkan.
- d. Jenis rekening BCA Nomor 5125019126 atas nama **STEFFEN** adalah Tahapan, dibuka kantor BCA KCP GAJAH MADA, sejak tanggal 05 Januari 2015. Fasilitas rekening yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM, dan Mobile Banking dengan nomor 082210368723, dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021 kartu ATM jenis Gold transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,-, transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Transaksi setoran di kantor Bank BCA sebesar dana yang disetorkan.
- e. Jenis rekening BCA Nomor 1710589298 atas nama **CALVIN SUCIPTO** adalah Tahapan, dibuka kantor BCA KCU KUBU RAYA, sejak tanggal 23 Oktober 2014. Fasilitas rekening yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM, dan Mobile Banking dengan nomor 081251519326, dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021



kartu ATM jenis Gold dan transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,-, transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 150.000.000,-. Transaksi setoran di kantor Bank BCA sebesar dana yang disetorkan.

- f. Jenis rekening BCA Nomor 1710582366 atas nama CALVIN SUCIPTO adalah Tahapan Xpresi, dibuka kantor BCA KCU KUBU RAYA, sejak tanggal 09 Oktober 2014. Fasilitas rekening yaitu Kartu ATM dan Mobile Banking dengan nomor 08974438527 dan rekening sudah tutup tanggal 26 Mei 2020.
 - g. Jenis rekening BCA Nomor 1180241066 atas nama LIAUW BIE HOEN adalah Tahapan, dibuka kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, sejak tanggal 20 September 2000. Fasilitas rekening yaitu Buku Tabungan, kartu ATM jenis Blue dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021 transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,-, transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 100.000.000,-. Transaksi setoran di kantor Bank BCA sebesar dana yang disetorkan.
 - h. Jenis rekening BCA Nomor 1180693188 atas nama LIAUW BIE HUN adalah Tahapan, dibuka kantor BCA KCP SUNGAI LIAT, Pangkal Pinang, sejak tanggal 06 September 2017. Fasilitas rekening yaitu Buku Tabungan, Kartu ATM, dan Mobile Banking pada pembukaan rekening yaitu 082184409183 kartu ATM jenis Blue dan sejak bulan Juli 2021 s.d 30 September 2021 transaksi penarikan di mesin ATM yaitu Rp. 20.000.000,-, transaksi transfer antar rekening BCA yaitu Rp. 100.000.000,-. Transaksi setoran di kantor Bank BCA sebesar dana yang disetorkan.
- BAHWA semua rekening tersebut diatas saat ini statusnya telah diblokir oleh BNN ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan Ahli yang telah disumpah waktu di penyidikan yang keterangan sebagai berikut :
1. Ahli DHIRA GULISTA SUDJAJA, SH. LLM. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan diambil keterangannya, yaitu sehubungan dengan surat dari Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Nomor : B/602/VIII/2020/BNN tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Penunjukan Ahli, Pimpinan menunjuk Ahli sebagai Ahli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui Surat Penunjukan Ahli Nomor : R/166/HK.03.04/IX/2020, tanggal 03 September 2020, untuk memberikan keterangan terkait perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, huruf b, Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa Saat ini Ahli bertugas sebagai Pegawai PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dengan jabatan saat ini sebagai Analis Advokasi Senior pada Dit Hukum PPAK.
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali ditugaskan Pimpinan PPAK untuk memberikan keterangan ahli, khususnya dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang baik di tingkat penyidikan kepada penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik BNN dan penyidik Ditjen Bea Cukai maupun di persidangan antara lain perkara TPPU dengan tindak pidana (TP) asal korupsi PD PDPE Gas Sumatera Selatan dengan Terdakwa Muddai Maddang, perkara TPPU atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro (koperasi Hanson Mitra Mandiri), perkara TPPU dengan TP asal Narkotika a.n Terdakwa Ario Sanofel dan perkara TPPU dengan TP asal peredaran obat secara ilegal atas nama Terdakwa Dianus Pionam dengan nominal sita Rp. 531 miliar.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE.
- Bahwa Pencucian uang adalah setiap upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah.
- Bahwa Terhadap pola pencucian uang, ada beberapa pola Penempatan (placement), Pelapisan (layering), dan Integrasi (integration).
- Bahwa berdasarkan uraian singkat perkara yang telah disampaikan kepada Ahli terlihat adanya fakta bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang dengan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG, dari pengamatan terhadap modus transaksi diketahui bahwa secara dominan

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang terkait tindak pidana narkoba oleh TAN IE HOK menggunakan rekening-rekening pihak lain, yang modus tersebut dikenal dengan use of nominee. Penjelasan mengenai pemenuhan unsur atas delik TPPU yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TAN IE HOK dijelaskan pada jawaban nomor 13.

- Bahwa Dalam perkara ini, penyidik menyampaikan informasi berdasarkan fakta hasil penyidikan sebagai berikut :

1) Bahwa diduga telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, huruf b, Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 (1) Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau sesuai dengan Laporan Kejadian Narkoba Nomor: LKN/52-TPPU/XI/2021/BNN, tanggal 10 November 2021, Terdakwa atas nama **TAN IE HOK als. APIANG bin. TAN O KIE**.

Bahwa dalam perbuatan TPPU, tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa TAN IE HOK als. APIANG bin. TAN O KIE dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*).

2) Dalam menjalankan bisnis Narkoba, Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE menerima pembayaran hasil penjualan Narkoba dengan cara ditransfer kedalam rekening milik Terdakwa sendiri dan kedalam beberapa rekening atas nama orang lain yang Terdakwa kuasai dan gunakan.

- Bahwa dari hasil penyidikan diperoleh fakta terdapat penstraferan uang dari Saksi Sdr. SUKISWANTO ke Terdakwa TAN IE HOK als. APIANG dalam rangka pembayaran narkoba yang Terdakwa jual kepada Saksi Sdr. SUKISWANTO dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Rekening BCA NO.REK 5165043895 AN. TAN IE HOK telah menerima transfer uang dari rekening BANK BCA no.rek. 6695308365 an. SUKISWANTO dalam 36 kali transaksi dari tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 dengan kumulatif nominal sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.314.000.000,
- b. Rekening BANK BCA NO.REK 5165043895 AN. TAN IE HOK telah menerima transfer uang dari rekening BANK BCA no.rek.

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6695384886 an. INDA FITRIA (rekening milik istri Sdr. SUKISWANTO) dalam 294 kali transaksi dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2021 dengan total sebesar Rp. 7.241.000.000,

- c. Rekening BCA NO.REK. 1710589298 AN. CALVIN SUCIPTO (rekening yang digunakan Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG) telah menerima transfer uang dari rekening BANK BCA no.rek 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI (rekening milik kakak ipar Sdr. SUKISWANTO) dalam 5 kali transaksi dari tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 dengan total sebesar Rp. 150.000.000,
 - d. Rekening BCA NO.REK. 1710589298 AN. CALVIN SUCIPTO (rekening yang digunakan Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG) telah menerima transfer uang dari rekening BANK BCA no.rek 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI (rekening yang digunakan Sdr. SUKISWANTO) dalam 3 kali transaksi pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan total sebesar Rp. 109.100.000,
 - e. Rekening BCA NO.REK. 0291832406 AN. DIANA (rekening yang digunakan Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG) telah menerima transfer uang dari rekening BANK BCA no.rek 6695384886 an. INDA FITRIA (rekening yang digunakan Sdr. SUKISWANTO) dalam 53 kali transaksi dari tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 dengan total sebesar Rp. 2.357.500.000,-.
 - f. Rekening BCA NO.REK. 5165089682 AN. SISKI (rekening yang digunakan Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG) telah menerima transfer uang dari rekening BANK BCA no.rek 6695332916 an. INDA FITRIA (rekening yang digunakan Sdr. SUKISWANTO) dalam 2 kali transaksi pada tanggal 12 November 2020 dan tanggal 13 November 2020 dengan total sebesar Rp. 46.000.000,-.
- Bahwa dalam pendekatan tindak pidana pencucian uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diduga diperoleh Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c dan d UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) yaitu dari hasil penjualan narkoba yang diterima atau ditempatkan pada rekening



pribadi Terdakwa dan/atau pihak lain a.n. CALVIN SUCIPTO, DIANA, dan SISKI tersebut dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceeds of crime).

- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE yang berdasarkan fakta penyidikan diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba yang menghasilkan harta kekayaan untuk kemudian oleh Terdakwa dilakukan perbuatan-perbuatan atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari hasil tindak pidana, menurut pendapat Ahli melanggar ketentuan Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) ;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan umum pada Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 bahwa yang dimaksud Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari uraian fakta dan informasi yang disampaikan oleh Penyidik, Ahli menilai seluruh asset yang dirincikan sebagaimana diatas memungkinkan untuk dilakukan penyitaan karena patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba yang juga menjadi objek TPPU
- Bahwa dalam TPPU harta kekayaan wajib dibuktikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78, mengatur tentang pembuktian terbalik dari Terdakwa, apabila terdakwa dapat membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana maka terhadap harta kekayaan tersebut dapat dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa pada dasarnya atas harta kekayaan untuk merampas suatu aset harus dibuktikan tindak pidana, perlu bukti permulaan yang dapat diperoleh dengan melihat :
 - Kemampuan keuangan pelaku dalam memperoleh asset;
 - Waktu melakukan tindak pidana dan waktu perolehan asset;
 - Aset yang tercampur menjadi tindak pidana;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditangkap karena tindak pidana narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika jenis SABU sebanyak 1 (satu) kg. Terdakwa dijelaskan bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas BNN Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Terdakwa berangkat dari Pontianak Kal-Bar menuju Kab. Seruyan Kal-Teng dengan menggunakan mobil untuk mengantarkan paket 1 (satu) bungkus Narkotika jenis SABU ke KUDA/KURIR nya Sdr. SUKISWANTO. Terdakwa berangkat dengan ditemani ke-dua anak Terdakwa yaitu Sdr. STEFFEN dan Sdr. CALVIN SUCIPTO. Sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa menelepon Sdr. SUKISWANTO dan Terdakwa bilang "KIS, SAYA SUDAH DI JALAN, SAMPAI DISANA SEKITAR JAM 20.00 Wib", kemudian Sdr. SUKISWANTO meng'iya'kan dan mengirim foto titik pertemuan Terdakwa dengan KUDA/KURIR nya yang sudah standby di Mega Mart daerah Kab.Seruyan.
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib, mobil Terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh Petugas BNNP Kal-Teng, selanjutnya Terdakwa, Sdr. STEFFEN, dan Sdr. CALVIN SUCIPTO dilakukan penangkapan dan diamankan karena kedapatan membawa Narkotika jenis SABU sebanyak 1 (satu) kg.
- Bahwa petugas BNNP Kal-Teng melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Sdr. R. AHMAD RIFAI als. FAI yang berperan sebagai kurir, dan juga menangkap Sdr. SUKISWANTO yang akan menerima Narkotika dari Terdakwa tersebut. Selanjutnya kami semua dibawa ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa baru kenal dengan Sdr. R. AHMAD RIFAI als. FAI. Sebelumnya Terdakwa hanya tahu wajahnya karena Terdakwa pernah 2 (dua) kali menyerahkan Narkotika kepada Sdr. R. AHMAD RIFAI als. FAI yang merupakan KUDA/KURIR nya Sdr SUKISWANTO. Dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. R. AHMAD RIFAI als. FAI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SUKISWANTO sejak tahun 2018 (tanggal dan bulan tidak ingat). Dalam hal awalnya Terdakwa dikenalkan oleh teman lama Terdakwa yang bernama Sdr. ANCHAI melalui komunikasi telepon. Sdr. ANCAHI bilang "KOKO, INI ADA TEMAN SAYA BISA JUALIN NARKOTIKA JUGA, DIA PUNYA PEMBELI" lalu Terdakwa jawab "YA, BOLEH KITA KASIH COBA DULU". selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUKISWANTO aktif berkomunikasi dengan via telepon Terdakwa menawarkan untuk berbisnis Narkotika, dan Sdr. SUKISWANTO meng'iya'kan. Hingga akhirnya

Halaman 97 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. SUKISWANTO. Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. SUKISWANTO.

- Bahwa Seingat Terdakwa sudah lebih dari 15 (lima belas) kali melakukan bisnis Narkotika dengan Sdr. SUKISWANTO. Dan cara pembayarannya dilakukan dengan cara transfer.
- Dalam melakukan bisnis Narkotika, Terdakwa menggunakan beberapa rekening, yaitu :
 - o BCA No.Rek 5165043895 an. TAN IE HOK, buku rekening ada di rumah Terdakwa di Pontianak, kartu ATM nya ada di dompet Terdakwa dan saat ini sudah Terdakwa serahkan ke penyidik, untuk M-Bankingnya ada di handphone milik Terdakwa yaitu Oppo warna hijau dengan nomor 081352667888 dan sudah dalam penyitaan penyidik Narkotika BNNP Kal-Teng.
 - o BCA No.Rek 5165089682 an. SISKKA, buku rekening, kartu ATM, dan M-Banking nya ada di rumah Terdakwa di Pontianak karena SISKKA adalah istri Terdakwa.
 - o BCA No.Rek 1710411642 an. SISKKA, buku rekening, kartu ATM, dan M-Banking nya ada di rumah Terdakwa di Pontianak karena SISKKA adalah istri Terdakwa.
 - o BCA No.Rek 0291832406 an. DIANA, seingat Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATM nya saja, namun Terdakwa lupa dimana kartu ATM nya saat ini. Untuk buku rekeningnya dan M-Bankingnya Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah menggunakan.
 - o BCA No.Rek 5125019126 an. STEFFEN, Terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Terdakwa hanya menumpang transfer saja, untuk selanjutnya Terdakwa suruh Sdr. STEFFEN tarik tunai dan kemudian uangnya diberikan kepada Terdakwa secara tunai.
 - o BCA No.Rek 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO, Terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Terdakwa hanya menumpang transfer saja, untuk selanjutnya Terdakwa suruh Sdr. STEFFEN tarik tunai dan kemudian uangnya diberikan kepada Terdakwa secara tunai.
 - o BCA No.Rek 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO, Terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Terdakwa hanya menumpang transfer saja, untuk selanjutnya

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Terdakwa suruh Sdr. CALVIN SUCIPTO tarik tunai dan kemudian uangnya diberikan kepada Terdakwa secara tunai.

- o BCA No.Rek 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN, Terdakwa tidak pernah menguasai buku rekening, kartu ATM, dan M-Bankingnya, Terdakwa hanya pernah mentransfer saja, untuk keperluan uang bulanan ke mertua Terdakwa, karena LIAUW BIE HOEN adalah Ibu Mertua Terdakwa.
- o BCA No.Rek 1180693188 an. LIAUW BIE HUN, Terdakwa hanya menguasai dan menggunakan kartu ATM nya saja. untuk buku rekening dan M-Bankingnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa, serta awalnya menggunakan beberapa rekening tersebut adalah : -----
 - o **BCA No.Rek 5165043895 an. TAN IE HOK**, awalnya maksud dan tujuan Terdakwa buka untuk rekening pribadi untuk menampung uang hasil bekerja di pabrik kopi milik keluarga, hingga akhirnya Terdakwa pakai untuk menampung aliran uang bisnis Narkotika. Terdakwa tidak ingat lagi kapan pembuatan rekeningnya karena sudah lama.
 - o **BCA No.Rek 5165089682 an. SISKI**, maksud dan tujuan awalnya istri Terdakwa membuka rekening untuk keperluan pribadi, hingga akhirnya rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung dan juga transit aliran uang bisnis narkotika yang Terdakwa lakukan.
 - o **BCA No.Rek 1710411642 an. SISKI**, maksud dan tujuan awalnya istri Terdakwa membuka rekening untuk keperluan pribadi, hingga akhirnya rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung dan juga transit aliran uang bisnis narkotika yang Terdakwa lakukan.
 - o **BCA No.Rek 0291832406 an. DIANA**, maksud dan tujuan awalnya Terdakwa meminjam kartu ATM rekening an. DIANA hanya untuk bermain judi online, namun Terdakwa gunakan juga untuk menampung aliran uang bisnis narkotika, dan Terdakwa memberikan ke Sdri. DIANA uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan cara tunai/cash.
 - o **BCA No.Rek 5125019126 an. STEFFEN**, maksud dan tujuan awalnya anak Terdakwa membuka rekening untuk keperluan pribadi, hingga akhirnya rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung dan juga transit aliran uang bisnis narkotika yang Terdakwa lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **BCA No.Rek 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO**, maksud dan tujuan awalnya anak Terdakwa membuka rekening untuk keperluan pribadi, hingga akhirnya rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung dan juga transit aliran uang bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan.
- o **BCA No.Rek 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO**, maksud dan tujuan awalnya anak Terdakwa membuka rekening untuk keperluan pribadi, hingga akhirnya rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung dan juga transit aliran uang bisnis narkoba yang Terdakwa lakukan.
- o **BCA No.Rek 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN**, maksud dan tujuannya Terdakwa hanya pernah mentransfer saja, uang hasil bisnis Narkoba untuk keperluan uang bulanan ke mertua Terdakwa, karena LIAUW BIE HOEN adalah Ibu Mertua Terdakwa.
- o **BCA No.Rek 1180693188 an. LIAUW BIE HUN**, maksud dan tujuannya Terdakwa hanya pernah mentransfer saja, uang hasil bisnis Narkoba untuk keperluan uang bulanan ke mertua Terdakwa, karena LIAUW BIE HOEN adalah Ibu Mertua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berbisnis Narkoba sejak sekira tahun 2017 (tanggal dan bulan tidak ingat). Awalnya Terdakwa melakukan bisnis Narkoba dengan Sdr. ANCHAI (nama panggilan). Kronologisnya adalah waktu Terdakwa pernah jalan-jalan kerumah seorang teman bernama Sdr. AKIONG (nama panggilan) di daerah Sampit, Kal-Teng. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AKIONG dan teman-temannya mengkonsumsi Narkoba jenis SABU dirumah Sdr. AKIONG. Disitu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ANCHAI dan bertukar nomor handphone. Setelah Terdakwa pulang Kembali ke Pontianak Kal-Bar, Terdakwa aktif berkomunikasi dengan Sdr. ANCHAI untuk menjalankan bisnis Narkoba.
- Bahwa Seingat Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertransaksi Narkoba dengan Sdr. ANCAY (nama panggilan) di tahun 2017, cara pembayarannya dengan ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa BCA an. TAN IE HOK.
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli Narkoba jenis SABU seberat 1 Ons dengan harga ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di daerah Kampung Beting, Kal-Bar, kemudian Terdakwa telepon Sdr. ANCAY dan Terdakwa bilang "ANCAY, KAMU TRANSFER DULU DP/TANDA JADI, BARU SAYA MAU ANTAR NARKOTIKA INI KE TEMPAT MU". Kemudian seingat Terdakwa, Sdr. ANCAY mentransfer DP/Tanda Jadi sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA an. MUHAMMAD ISA ANSHARI (nomor rekening tidak ingat) ke rekening milik Terdakwa yaitu BCA no.rek. 5165043895 an. TAN IE HOK. Selanjutnya Terdakwa bawa Narkotika tersebut menggunakan mobil rental ke daerah Sampit Kal-Teng dan Terdakwa serahkan langsung ke Sdr. ANCAY. Selanjutnya setelah Narkotika terjual, Sdr. ANCAY membayar sisanya dengan dicicil beberapa kali. Saat itu Terdakwa menjual Narkotika ke Sdr. ANCAY seberat 1 (satu) ons tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan kemudian seperti itu terus, sampai sekira 3 (tiga) kali Terdakwa mengantar Narkotika ke Sdr. ANCAY di daerah Kalimantan Tengah.

- Bahwa Sdr. ANCAY, Sdr. SUKISWANTO, Sdr. CALVIN SUCIPTO dan Sdr. STEFFEN yang menemani Terdakwa mengantar Narkotika jenis SABU, dan saat ini bersama-sama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNP Kalimantan Tengah karena kasus Narkotika.
- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK telah digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695238588 an. MUHAMMAD ISA ANSHA, via ATM. Seingat Terdakwa yang mentransfer uang tersebut adalah Sdr. ANCAY, atas perintah Terdakwa. Transfer dalam rangka Sdr. ANCAY membayar uang Narkotika yang dibeli dari Terdakwa. Sumber uangnya sepengetahuan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil dijual Sdr. ANCAY, kemudian dikirim ke rekening BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK, sebagai pembayaran Narkotika yang semuanya atas perintah Terdakwa.
- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK juga telah digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 1.314.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat belas juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695308365 an. SUKISWANTO, via ATM dan M-Banking. Yang mentransfer uang tersebut adalah Sdr. SUKISWANTO, atas perintah Terdakwa. Transfer dalam rangka Sdr. SUKISWANTO membayar uang Narkotika yang dibeli dari Terdakwa. Sumber uangnya sepengetahuan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil dijual Sdr. SUKISWANTO, kemudian dikirim ke rekening BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK, sebagai pembayaran Narkotika yang semuanya atas perintah Terdakwa.
- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK telah digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.241.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695384886 an. INDA FITRIA, via M-Banking. Sepengetahuan Terdakwa yang mentransfer uang tersebut adalah Sdr. SUKISWANTO, atas perintah Terdakwa. Transfer dalam rangka Sdr. SUKISWANTO membayar uang Narkotika yang dibeli dari Terdakwa. Sumber uangnya sepengetahuan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil dijual Sdr. SUKISWANTO, kemudian dikirim ke rekening BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK, sebagai pembayaran Narkotika yang semuanya atas perintah Terdakwa.

- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK juga digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI, via M-Banking. Sepengetahuan Terdakwa yang mentransfer uang tersebut adalah Sdr. SUKISWANTO, atas perintah Terdakwa. Transfer dalam rangka Sdr. SUKISWANTO membayar uang Narkotika yang dibeli dari Terdakwa. Sumber uangnya sepengetahuan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil dijual Sdr. SUKISWANTO, kemudian dikirim ke rekening BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK, sebagai pembayaran Narkotika yang semuanya atas perintah Terdakwa.
- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK juga digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dari rekening BANK BNI an. IBU INDA FITRIA, via ATM. Sepengetahuan Terdakwa yang mentransfer uang tersebut adalah Sdr. SUKISWANTO, atas perintah Terdakwa. Transfer dalam rangka Sdr. SUKISWANTO membayar uang Narkotika yang dibeli dari Terdakwa. Sumber uangnya sepengetahuan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil dijual Sdr. SUKISWANTO, kemudian dikirim ke rekening BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK, sebagai pembayaran Narkotika yang semuanya atas perintah Terdakwa.
- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK telah digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking. Sepengetahuan Terdakwa yang mentransfer uang tersebut adalah Sdr. SUKISWANTO, atas perintah Terdakwa. Transfer dalam rangka Sdr. SUKISWANTO membayar uang

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dibeli dari Terdakwa. Sumber uangnya sepengetahuan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil dijual Sdr. SUKISWANTO, kemudian dikirim ke rekening BCA no.rek 5165043895 an. TAN IE HOK, sebagai pembayaran Narkotika yang semuanya atas perintah Terdakwa.

- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO juga telah digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI, via M-Banking. Sepengetahuan Terdakwa yang mentransfer uang tersebut adalah Sdr. SUKISWANTO, atas perintah Terdakwa. Transfer dalam rangka Sdr. SUKISWANTO membayar uang Narkotika yang dibeli dari Terdakwa. Sumber uangnya sepengetahuan Terdakwa dari hasil penjualan Narkotika yang berhasil dijual Sdr. SUKISWANTO, kemudian dikirim ke rekening BCA no.rek 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO, sebagai pembayaran Narkotika yang semuanya atas perintah Terdakwa.
- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 109.100.000,- (seratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI, via M-Banking dengan Sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO digunakan menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695384886 an. INDA FITRIA, via M-Banking. atas perintah Terdakwa.
- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek. 0291832406 an. DIANA digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 2.357.500.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695384886 an. INDA FITRIA, via M-Banking. yang semuanya atas perintah Terdakwa.
- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek. 0291832406 an. DIANA telah digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695423555 an. NOVITA PEBRIANTI, via M-Banking atas perintah Terdakwa.

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mutasi rekening BANK BCA no.rek. 5165089682 an. SISKI telah digunakan untuk menerima transfer (Kode-K) uang dengan total sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking. yang semuanya atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. STNK Nomor : 19681118, motor Benelli No.Pol. KB 5020 XE Atas Nama Tan le Hok;
2. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit GPN No.Kartu 6019008517624580;
3. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit GPN No.Kartu 6019007506924761;
4. kartu Atm BCA Paspur Platinum Debit GPN No.Kartu 6019009506640082;
5. Kartu Atm BCA Paspur Platinum Debit GPN No.Kartu 6019009503067057;
6. Kartu Atm BNI Debit GPN No.Kartu 1946340350223223;
7. STNK Nomor 19131141 Motor Suzuki GSX 150 No Pol KB 4990 AX atas nama Tan le Hok;
8. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit No.Kartu 5307952045507531;
9. Kartu ATM Mandiri Debit VISA No Kartu 461700372674866;
10. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit No.Kartu 530795035376822;
11. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 5165043895 Atas Nama Tan le Hok;
12. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 1710589298 Atas Nama Calvin Sucipto;
13. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 1710411642 atas anam Siska;
14. Fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) perumahan paris calliste jalan aloe vera;
15. Fotocopy tanda terima (kwitansi) Form PC-P2 pembayaran perumahan paris calliste jalan aloe vera atas nama Steffen;
16. Fotocopy Berita Acara Adendum Nomor 03/SA/REN-D02/VIII/2020;
17. Cetakan hasil print rumah paris calliste – jalan aloe vera;
18. Fotocopy sertifikat hak guna bangunan no.117 atas nama Anita Sulistio;
19. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 117 atas nama Anita Sulistio;
20. Asli Sertifikat Pengikat Jual Beli (PPJB) Perumahan Paris Calliste –Jalan Aloe Vera Nomor PPJB D02/REN-D02/23-07-2019;
21. Asli Tanda Terima (Kwitansi) Form PC-P2 Pembayaran Perumahan Paris Calliste An.Steffen;

Halaman 104 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli Sertifikat Hak Milik No.592 atas nama Tan le Hok;
23. Asli BPKB Sepeda Motor No.Q-04006289 Atas nama Siska Merk Honda Tipe X1H02N35M1 A/T Warna Silver;
24. Asli BPKB Sepeda Motor No. Q-03989168 Atas Nama Tan le Hok Merk Benelli Tipe BS 135 M/T warna merah;
25. Fotocopy Kartu Keluarga No 6171033107070020 nama kepala keluarga Tan le Hok;
26. Asli 2 lembar kwitansi pembayaran uang muka dari Calvin Sucipto ke PT.DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA dalam amplop putih;
27. Asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Tan le Hok letak objek pajak Gg.Teguh Karya 22 NIB 00623 RT/001 RW/32 Sungai Beliang Pontianak Barat;
28. Satu Lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nama wajib pajak Tan le Hok;
29. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Benelli berikut Kunci Kontaknya No.Pol KB 5020 XE;
30. 1 (Satu) unit Sepeda Motor GSX 150 dengan No.Pol KB 4990 AX;
31. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No,Pol KB 2792 XF berikut STNK dan Kunci motor;
32. Fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB), Fotocopy KTP Beserta Fotocopy Surat Pemesanan Rumah;
33. Kwitansi pembayaran rumah Diego Dirga Khatulistiwa;
34. Uang Tunai sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
35. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Teguh karya Nomor : 20, Rt/Rw 001/032 Kel.Sungai Beliang Kec.Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuai dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 592 an.Tan le Hok;
36. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Paris Calliste No.D2 Jalan Aloe Vera Kel.Bansir Darat Kec.Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 An.Anita Sulistio;
37. Print Screenshot Transfer Rekening BCA;
38. Reprint Invoice atas nama SSKA;
39. Reprint Berita Acara Serah Terima Kendaraan atas nama Customer SSKA
40. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran pembelian 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX R 150 Warna Putih atas nama Tan le Hok;

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Mutasi Rekening BCA An.TAN IE HOK, Nomor Rekening 5165043895;
42. Mutasi rekening BCA An.SISKA , Nomor rekening 5165089682;
43. Mutasi Rekening BCA An. SISKA, Nomor Rekening 1710411642;
44. Mutasi Rekening BCA An. DIANA, Nomor Rekening 0291832406;
45. Mutasi Rekening BCA An. STEFFEN, Nomor Rekening 5125019126;
46. Mutasi Rekening BCA An.Calvin Sucipto, Nomor Rekening 17105822366;
47. Mutasi Rekening BCA An.Calvin Sucipto, Nomor Rekening 1710589298;
48. Mutasi Rekening BCA An.LIAUW BIE HOEN, Nomor Rekening 1180241066;
49. Mutasi Rekening BCA An.LIAUW BIE HOEN, Nomor Rekening 1180693188;
50. Uang Tunai sebesar Rp.491.918.991,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata seluruh barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan dalam pledoinya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi :

1. Kwitansi-kwitansi pembelian pembelian bahan material pembangunan rumah atas nama Achiang;
 2. slip gaji Sdari bulan April 2018 sampai dengan April 2021;
- Yang tidak diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Tan le Hok alias Apiang Anak Tan O kie telah ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 yang ditangkap oleh BNN Propinsi Kalimantan Tengah Bersama saksi Steffen, saksi Calvin Sucipto, Muhammad Isa Anshari, dan Saksi Sukiswanto karena terbukti melakukan jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan bisnis peredaran narkotika dengan Saksi Sukiswanto maupun Muhammad Isa Anshari dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa dalam menjalankan Bisnis narkotikanya Terdakwa menggunakan beberapa rekening bank untuk transaksinya diantaranya :

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA no. rek. 5165043895 an. TAN IE HOK (rekening pribadi terdakwa)
 - Rekening BCA no. rek. 5165089682 an. SISKHA (rekening milik istri Terdakwa),
 - Rekening BCA no. rek. 1710411642 an. SISKHA (rekening milik istri Terdakwa),
 - Rekening BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (rekening milik teman Terdakwa),
 - Rekening BCA no. rek 5125019126 an. STEFFEN (rekening milik anak Terdakwa).
 - Rekening BCA no. rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa).
 - Rekening BCA no. rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa).
 - Rekening BCA no. rek 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN (rekening milik mertua Terdakwa).
 - Rekening BCA no. rek 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik mertua Terdakwa).
- Bahwa benar dari jual narkoba tersebut Terdakwa Tan Ie Hok telah mendapatkan keuntungan, yang dipergunakan untuk membiayai pembelian rumah, membeli kendaraan yaitu sebagai berikut :
- a. 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai yang berada di Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak, dengan SHM No. 592 an. TAN IE HOK tahun perolehan 2019. -----
 - b. 1 (satu) unit rumah di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 an ANITA SULISNO tahun perolehan Juli 2019. Cara pembayarannya yaitu rekening STEFFEN menerima transferan uang dari rekening terdakwa, selanjutnya saksi STEFFEN melakukan pembayaran cicilan rumah dari rekening pribadinya nomor rekening 5125019126 an, STEFFEN mentransfer ke rekening BCA Nomor rekening 0292186299 an. Saksi AGHIE MUHAMMAD REZA. -----
 - c. 1 (satu) unit Motor Benelli, tahun 2021, warna merah, no.pol. KB-5020-XE, STNK Nomor : 19681118 atas nama TAN IE HOK, dengan tahun dengan perolehan Maret 2021. -----

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- d. 1 (satu) unit Motor Honda Vario, tahun 2021, warna silver, no.pol. KB-2792-XF, dengan tahun perolehan April 2021. -----
- e. 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX, warna putih, no.pol. KB-4990-AX, STNK nomor: 19131141 atas nama TAN IE HOK, dengan Tahun perolehan 2019.
- f. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana proses pembelian dan pembayaran dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO namun Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi CALVIN SUCIPTO kemudian saksi CALVIN SUCIPTO melakukan pembayaran secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan oleh Saksi M. TOHIR selaku direktur utama PT. DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA bertindak sebagai pengembangan perumahan Dirga Pratama Village telah menyerahkan uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) merupakan pembayaran 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO, dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan. -----
- g. Sisa uang hasil bisnis gelap narkoba di beberapa nomor rekening BCA milik terdakwa dan milik orang lain yang dikuasai terdakwa, di rekening BCA dengan nomor : -----

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - 5165043895 an. TAN IE HOK | Rp. 60.509.301.- |
| - 5165089682 an. SISKKA | Rp. 14.287.698.- |
| - 1710411642 an. SISKKA | Rp. 331.114.550.- |
| - 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO | Rp. 480.443.- |
| - 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN | Rp. 85.526.999.- |
- Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pembelian-pembelian asset-aset dari tindak pidana narkoba yang dilakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara ini bukan berasal atau terkait dengan

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yakni Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba, Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan mengenai unsur-unsur dakwaan penuntut umum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Subsidairitas ;

KESATU,

PRIMAIR melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR melanggar Pasal 4 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidair melanggar Pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
ATAU

KEDUA,

PRIMAIR melanggar Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR melanggar Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan saja dan Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Unsur Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang R.I. Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dan dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG Bin TAN O KIE yang diajukan di persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum pribadi selama di persidangan dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sehat jasmani dan mentalnya, hal ini terbukti berdasarkan cara Terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di persidangan dan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan oleh

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu unsur setiap orang atas diri Terdakwa telah terpenuhi sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf c Undang-undang R.I. Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "harta kekayaan" dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ada dirumuskan, bahwa 'harta kekayaan' adalah "semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ternyata frasa menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menyumbang, menitipkan, menukarkan atau menggunakan harta kekayaan tidak ada penjelasannya secara spesifik, namun demikian menurut kamus bahasa indonesia dan teori tindak pidana pencucian uang, maka dapat dimaknai "Menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang, "Mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama, "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan, "Membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda, "Membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain, "Menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam



pengertian hukum secara umum, “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, “Membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI, “Mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda, “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank, dan yang dimaksud “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG Bin TAN O KIE telah terbukti menurut hukum melakukan **tindak pidana asal yaitu melakukan pemufakatan jahat membeli dan menjual narkoba golongan I** jenis shabu seberat 1 (satu) kilogram, yang sednag menjalani proses persidangan dengan saksi Sukiswanto di Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa telah mendapatkan hasil dari peredaran jual beli narkoba jenis shabu yang telah dilakukannya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, pada saat ditangkap Terdakwa melakukan pembelian/ transaksi Narkoba dari saksi Sukiswanto yang berada di Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah dengan menggunakan beberapa rekening, baik atas nama Terdakwa maupun atas nama orang lain, yakni :

- Rekening BCA no. rek. 5165043895 an. TAN IE HOK;
- Rekening BCA no. rek. 5165089682 an. SISKI (istri Terdakwa),
- Rekening BCA no. rek. 1710411642 an. SISKI (istri Terdakwa),
- Rekening BCA no. rek. 0291832406 an. DIANA (teman Terdakwa),
- Rekening BCA no. rek 5125019126 an. STEFFEN (anak Terdakwa).
- Rekening BCA no. rek. 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO (anak Terdakwa).
- Rekening BCA no. rek. 1710582366 an. CALVIN SUCIPTO (rekening milik anak Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA no. rek 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN (rekening milik mertua Terdakwa).
- Rekening BCA no. rek 1180693188 an. LIAUW BIE HUN (rekening milik mertua Terdakwa).

Menimbang bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening BCA nomor 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis narkoba dari saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD ISA ANSHARI mentransfer ke rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkoba dengan kegiatan transaksi transfer (Kode-K) uang dari tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 22 Juli 2019 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali transaksi via ATM dengan total keseluruhan sebesar Rp 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dari nomor rekening BCA 6695238588 an. MUHAMMAD ISA ANSHARI;

Menimbang bahwa sesuai dengan data transaksi keuangan pada rekening Terdakwa pada BCA nomor rekening 5165043895 an. TAN IE HOK, Terdakwa telah menerima uang pembayaran hasil bisnis Narkoba dari saksi SUKISWANTO, dengan cara menyuruh saksi SUKISWANTO mentransfer ke beberapa rekening yang digunakan Terdakwa untuk menampung aliran bisnis Narkoba. Beberapa data transfer dari saksi SUKISWANTO kepada Terdakwa baik menggunakan rekening saksi SUKISWANTO maupun rekening orang lain yang dikuasai oleh saksi SUKISWANTO, sebagai berikut :

- Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 22 April 2019 s.d tanggal 22 Juli 2019 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 1.314.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695308365 an. SUKISWANTO. -----
- Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 17 Nopember 2020 s.d tanggal 29 September 2021 sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 7.241.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695384886 an. INDA FITRIA. -----
- Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 09 Juli 2020 s.d tanggal 02 Agustus 2021 sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi via M-Banking dengan total sebesar Rp. 872.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nomor rekening BANK BCA 6695365997 an. LITA DWI PUSPITANI. -----

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima transfer (Kode-K) uang dari tanggal 16 Nopember 2020 s.d tanggal 18 Pebruari 2021 sebanyak 9 (sembilan) kali via ATM dengan total sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dari rekening BANK BNI an. IBU INDA FITRIA. -----
- Menerima transfer (Kode-K) uang tanggal 20 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) kali transaksi dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening BANK BCA no.rek. 6695332916 an. INDA FITRIA, via M-Banking sebanyak 1 (satu) kali transaksi

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terhadap uang hasil dari peredaran jual beli narkoba jenis shabu tersebut, membiayai pembelian rumah anak Terdakwa, membeli rumah, membeli kendaraan yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai yang berada di Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak, dengan SHM No. 592 an. TAN IE HOK tahun perolehan 2019.
2. 1 (satu) unit rumah di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 an ANITA SULISNO tahun perolehan Juli 2019. Cara pembayarannya yaitu rekening STEFFEN menerima transferan uang dari rekening terdakwa, selanjutnya saksi STEFFEN melakukan pembayaran cicilan rumah dari rekening pribadinya nomor rekening 5125019126 an, STEFFEN mentransfer ke rekening BCA Nomor rekening 0292186299 an. Saksi AGHIE MUHAMMAD REZA.
3. 1 (satu) unit Motor Benelli, tahun 2021, warna merah, no.pol. KB-5020-XE, STNK Nomor : 19681118 atas nama TAN IE HOK, dengan tahun dengan perolehan Maret 2021.
4. 1 (satu) unit Motor Honda Vario, tahun 2021, warna silver, no.pol. KB-2792-XF, dengan tahun perolehan April 2021.
5. 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX, warna putih, no.pol. KB-4990-AX, STNK nomor: 19131141 atas nama TAN IE HOK, dengan Tahun perolehan 2019.
6. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana proses pembelian dan pembayaran dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO namun Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi CALVIN SUCIPTO kemudian saksi CALVIN SUCIPTO melakukan pembayaran secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan oleh saksi Saksi M. TOHIR selaku direktur utama PT. DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA bertindak sebagai pengembangan perumahan Dirga Pratama Village telah menyerahkan uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) merupakan pembayaran 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO, dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan.

7. Sisa uang hasil bisnis gelap narkoba di beberapa nomor rekening BCA milik terdakwa dan milik orang lain yang dikuasai terdakwa, di rekening BCA dengan nomor :

- 5165043895 an. TAN IE HOK	Rp. 60.509.301.-
- 5165089682 an. SISKI	Rp. 14.287.698.-
- 1710411642 an. SISKI	Rp. 331.114.550.-
- 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO	Rp. 480.443.-
- 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN	Rp. 85.526.999.-
JUmlah keseluruhan	Rp. 491.918.991.-

Menimbang bahwa dari pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa benar mengakui telah melakukan tindak pidana narkoba Bersama saksi Sukiswantto, Saksi Muhammad Isa Anshari dan Saksi Steffen namun untuk rumah anaknya yang Bernama STEFFEN, Terdakwa hanya pernah mentransfer kepada Steffen untuk biaya hidup sehari-hari dan bukan Terdakwa membelikan rumah untuk Steffen namun Steffen yang membeli sendiri dari uang hasil dia bekerja selama ini, sehingga minta supaya rumah tersebut yang berada di jalan Aloe Vira supaya dikembalikan kepada yang berhak, dan terhadap hal tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu rumusan unsur dalam unsur telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka dianggap telah terpenuhi semua dalam unsur ini, dan Majelis akan mempertimbangkan dari tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa uang tunai, rumah, dan motor;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai yang berada di Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat kota Pontianak, dengan SHM No. 592



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. TAN IE HOK tahun perolehan 2019, dimana pada saat itu Terdakwa masih aktif terlibat transaksi sejak tahun 2017 dan terhadap juga telah dibenarkan oleh saksi SISKI sebagai istri Terdakwa bahwa benar Rumah tersebut dibeli oleh terdakwa pada tahun 2019 dimana Terdakwa saat itu bekerja sebagai sales kopi dan broker penjualan rumah namun Terdakwa maupun saksi tidak dapat membuktikan kepemilikan rumah tersebut diperoleh sebelum tahun 2017 atau sebelum Terdakwa melakukan transaksi narkoba sehingga Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan yang sah atas rumah di jalan Tebu gang Teguh Karya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit Motor Benelli, tahun 2021, warna merah, no.pol. KB-5020-XE, STNK Nomor : 19681118 atas nama TAN IE HOK, dengan tahun dengan perolehan Maret 2021, 1 (satu) unit Motor Honda Vario, tahun 2021, warna silver no.pol. KB-2792-XF, dengan tahun perolehan April 2021 dan 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX, warna putih, no.pol. KB-4990-AX, STNK nomor: 19131141 atas nama TAN IE HOK, dengan Tahun perolehan 2019, terbukti diperoleh saat Terdakwa terlibat transaksi narkoba dan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan bahwa motor tersebut dibeli dengan sah bukan dari hasil transaksi narkoba ;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit rumah di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 an ANITA SULISNO tahun perolehan Juli 2019. Cara pembayarannya yaitu rekening STEFFEN menerima transferan uang dari rekening terdakwa, selanjutnya saksi STEFFEN melakukan pembayaran cicilan rumah dari rekening pribadinya nomor rekening 5125019126 an, STEFFEN mentransfer ke rekening BCA Nomor rekening 0292186299 an. Saksi AGHIE MUHAMMAD REZA, dan dari pledoi Penasihat hukum terdakwa bahwa saksi STEFFEN membeli seharga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan ukuran 100 m2, tetapi saksi meminta kepada saudara AGHIE MUHAMMAD REZA menambahkan/ merubah bentuknya sedikit sehingga harga nya menjadi Rp. 602.000.000,- (enam ratus dua juta rupiah).

Bahwa Saksi membeli rumah tersebut dengan cara di cicil dan cara pembayaran adalah sebagian ada yang saksi bayar secara tunai dan ada yang saksi bayar melalui transfer rekening BCA dari rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN milik saksi ke rekening BCA atas nama AGHIE MUHAMMAD REZA

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng bahwa setelah diperlihatkan barang bukti (didepan persidangan) mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening : 5125019126 atas nama STEFFEN yang mana dalam mutasi tersebut menerangkan dari periode 21 Juni 2017 sampai dengan 28 September 2021 terdapat uang masuk (K) di rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN dari Rekening BCA dengan nomor rekening 5165043895 atas nama TAN IE HOK dengan total sebesar 1.582.400.096,- (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu Sembilan puluh enam rupiah), Saksi Steffen Sebagian uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan rumah di jalan Aloe Vira tersebut;

Menimbang bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening : 5125019126 atas nama STEFFEN yang mana dalam mutasi tersebut menerangkan dari periode 23 November 2017 sampai dengan 16 November 2020 terdapat uang keluar (D) dari rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN KE Rekening BCA dengan nomor rekening 5165043895 atas nama TAN IE HOK dengan total sebesar Rp. 144.350.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan dijawab oleh saksi STEFFEN mentranfser uang dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA milik bapak saksi yang bernama TAN IE HOK alias APIANG bin TAN O KIE dalam rangka untuk judi online;

Menimbng bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening : 5125019126 atas nama STEFFEN yang mana dalam mutasi tersebut menerangkan dari periode 11 April 2016 sampai dengan 03 Agustus 2021 terdapat uang keluar (D) dari rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN KE Rekening BCA dengan nomor rekening 1710582366 atas nama CALVIN SUCIPTO total keseluruhan Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah diperlihatkan didepan persidangan mutasi rekening BCA dengan Nomor rekening : 5125019126 atas nama STEFFEN yang mana dalam mutasi tersebut menerangkan dari periode 01 Juli 2019 sampai dengan 02 Agustus 2021 terdapat uang keluar (D) dari rekening BCA dengan nomor rekening 5125019126 atas nama STEFFEN KE Rekening BCA dengan nomor rekening 0292186299 atas nama AGHIE MUHAMMAD REZ total keseluruhan Rp. 403.125.000,00 (empat ratus tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari periode tahun 2019.

Menimbng bahwa dari keterangan saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa benar Terdapat ada melakukan transaksi dengan menggunakan

Halaman 117 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA dengan Nomor rekening : 5125019126 atas nama STEFFEN dari tahun 2017 sampai dengan 02 Agustus 2021, telah digunakan oleh saksi STEFFEN yang salah satunya untuk melakukan pembayaran uang muka rumah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cicilan pembayaran rumah tersebut, oleh karena itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan pembelian Rumah oleh saksi STEFFEN tersebut dari usaha yang sah dari saksi Steffen juga tidak terbukti, sehingga Majelis berpendapat keterangan Terdakwa dan saksi Steffen maupun pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) adalah hasil pembelian 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana proses pembelian dan pembayaran dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO namun Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi CALVIN SUCIPTO kemudian saksi CALVIN SUCIPTO melakukan pembayaran secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan oleh saksi Saksi M. TOHIR selaku direktur utama PT. DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA bertindak sebagai pengembangan perumahan Dirga Pratama Village telah menyerahkan merupakan pembayaran 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO, dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan sehingga benar uang tersebut hasil transaksi dari Terdakwa kepada saksi CALVIN sehingga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut hasil yang sah dari usaha terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap uang sebesar Rp. 491.918.991,- adalah sisa uang hasil bisnis gelap narkoba di beberapa nomor rekening BCA milik terdakwa dan milik orang lain yang dikuasai terdakwa, di rekening BCA dengan nomor :

- 5165043895 an. TAN IE HOK Rp. 60.509.301.-
- 5165089682 an. SISKI Rp. 14.287.698.-
- 1710411642 an. SISKI Rp. 331.114.550.-
- 1710589298 an. CALVIN SUCIPTO Rp. 480.443.-
- 1180241066 an. LIAUW BIE HOEN Rp. 85.526.999.-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tentang harta-harta Terdakwa telah dipertimbangkan dan Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



membuktikan barang bukti yang disita oleh penyidik adalah harta yang sah dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan dan menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menurut hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu dari beberapa perbuatan yang terdapat dalam unsur ini antara lain menyembunyikan atau menyamarkan yang ditujukan atas asal usul harta kekayaan terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori tindak pidana pencucian uang maka yang dimaksud menyembunyikan asal usul harta kekayaan yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya, sedangkan yang dimaksud menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) melalui pentransferan atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering), setelah placement dan layering lalu menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam tindak pidana pencucian uang ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration, adapun pengertian menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang hasil tindak pidana dan uang sah yang nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka dalam melakukan penempatan, pembayaran atau pembelanjaan atas uang dari hasil tindak pidana narkoba untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya dari tidak pidana narkoba tersebut, antara lain yaitu:

1. 1 (satu) unit rumah dengan pembayaran secara tunai yang berada di Jl. Tebu, gg. Teguh Karya No. 20 RT.001 RW.032 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat kota Pontianak, dengan SHM No. 592 an. TAN IE HOK tahun perolehan 2019.
2. 1 (satu) unit rumah di Jl. Aloe vera Komp. Paris Caliste No. D2 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 an ANITA SULISNO tahun perolehan Juli 2019. Cara pembayarannya yaitu rekening STEFFEN menerima transferan uang dari rekening terdakwa, selanjutnya saksi STEFFEN melakukan pembayaran cicilan rumah dari rekening pribadinya nomor rekening 5125019126 an, STEFFEN mentransfer ke rekening BCA Nomor rekening 0292186299 an. Saksi AGHIE MUHAMMAD REZA.
3. 1 (satu) unit Motor Benelli, tahun 2021, warna merah, no.pol. KB-5020-XE, STNK Nomor : 19681118 atas nama TAN IE HOK, dengan tahun dengan perolehan Maret 2021.
4. 1 (satu) unit Motor Honda Vario, tahun 2021, warna silver, no.pol. KB-2792-XF, dengan tahun perolehan April 2021.
5. 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX, warna putih, no.pol. KB-4990-AX, STNK nomor: 19131141 atas nama TAN IE HOK, dengan Tahun perolehan 2019.
6. uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian uang dari pembelian 1 (satu) unit rumah di Perumahan Dirga Pratama Village, Jl. Wonobaru, Gg. Wonodadi 3, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dimana proses pembelian dan pembayaran dilakukan oleh saksi CALVIN SUCIPTO namun Terdakwa mentransfer uang ke rekening saksi CALVIN SUCIPTO;
7. Uang sebesar Rp. 491.918.991,- adalah sisa Sisa uang hasil bisnis gelap narkoba di beberapa nomor rekening BCA milik terdakwa dan milik orang lain yang dikuasai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan tujuan menyembunyikan asal usul Harta Kekayaan, menurut hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU PRIMAIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- Kartu Atm BCA Paspor Gold Debit GPN No.Kartu 6019008517624580

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Atm BCA Paspor Gold Debit GPN No.Kartu 6019007506924761
- kartu Atm BCA Paspor Platinum Debit GPN No.Kartu 6019009506640082
- Kartu Atm BCA Paspor Platinum Debit GPN No.Kartu 6019009503067057
- Kartu Atm BNI Debit GPN No.Kartu 1946340350223223
- Kartu Atm BCA Paspor Gold Debit No.Kartu 5307952045507531
- Kartu ATM Mandiri Debit VISA No Kartu 461700372674866
- Kartu Atm BCA Paspor Gold Debit No.Kartu 530795035376822
- Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 5165043895 Atas Nama Tan le Hok
- Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 1710589298 Atas Nama Calvin Sucipto
- Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 1710411642 atas anam Siska
- Fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) perumahan paris calliste jalan aloe vera
- Fotocopy tanda terima (kwitansi) Form PC-P2 pembayaran perumahan paris calliste jalan aloe vera atas nama Steffen
- Fotocopy Berita Acara Adendum Nomor 03/SA/REN-D02/VIII/2020
- Cetakan hasil print rumah paris calliste – jalan aloe vera
- Fotocopy sertifikat hak guna bangunan no.117 atas nama Anita Sulistio
- Asli Tanda Terima (Kwitansi) Form PC-P2 Pembayaran Perumahan Paris Calliste An.Steffen
- Fotocopy Kartu Keluarga No 6171033107070020 nama kepala keluarga Tan le Hok
- Asli 2 lembar kwitansi pembayaran uang muka dari Calvin Sucipto ke PT.DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA dalam amplop putih
- Asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Tan le Hok letak objek pajak Gg.Teguh Karya 22 NIB 00623 RT/001 RW/32 Sungai Beliong Pontianak Barat
- Satu Lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nama wajib pajak Tan le Hok
- Fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB), Fotocopy KTP Beserta Fotocopy Surat Pemesanan Rumah
- Kwitansi pembayaran rumah Diego Dirga Khatulistiwa
- Print Screenshot Transfer Rekening BCA
- Reprint Invoice atas nama SISK A
- Reprint Berita Acara Serah Terima Kendaraan atas nama Customer SISK A

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Tanda Terima Pembayaran pembelian 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX R 150 Warna Putih atas nama Tan le Hok
- Mutasi Rekening BCA An.TAN IE HOK, Nomor Rekening 5165043895
- Mutasi rekening BCA An.SISKA , Nomor rekening 5165089682
- Mutasi Rekening BCA An. SISKA, Nomor Rekening 1710411642
- Mutasi Rekening BCA An. DIANA, Nomor Rekening 0291832406
- Mutasi Rekening BCA An. STEFFEN, Nomor Rekening 5125019126
- Mutasi Rekening BCA An.Calvin Sucipto, Nomor Rekening 17105822366
- Mutasi Rekening BCA An.Calvin Sucipto, Nomor Rekening 1710589298
- Mutasi Rekening BCA An.LIAUW BIE HOEN, Nomor Rekening 1180241066
- Mutasi Rekening BCA An.LIAUW BIE HOEN, Nomor Rekening 1180693188

Barang bukti tersebut oleh karena sudah tidak diperlukan dalam pembuktian lagi maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang Tunai sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
- Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 117 atas nama Anita Sulistio
- Asli Sertifikat Pengikat Jual Beli (PPJB) Perumahan Paris Calliste –Jalan Aloe Vera Nomor PPJB D02/REN-D02/23-07-2019
- Asli Sertifikat Hak Milik No.592 atas nama Tan le Hok
- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Teguh karya Nomor : 20, Rt/Rw 001/032 Kel.Sungai Beliang Kec.Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuai dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 592 an.Tan le Hok
- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Paris Calliste No.D2 Jalan Aloe Vera Kel.Bansir Darat Kec.Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 An.Anita Sulistio
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Benelli berikut Kunci Kontaknya No.Pol KB 5020 XE
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor GSX 150 dengan No.Pol KB 4990 AX
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No,Pol KB 2792 XF berikut STNK dan Kunci motor

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli BPKB Speda Motor No.Q-04006289 Atas nama Siska Merk Honda Tipe X1H02N35M1 A/T Warna Silver
- Asli BPKB Sepeda Motor No. Q-03989168 Atas Nama Tan le Hok Merk Benelli Tipe BS 135 M/T warna merah
- STNK Nomor 19131141 Motor Suzuki GSX 150 No Pol KB 4990 AX atas nama Tan le Hok
- STNK Nomor : 19681118, motor Benelli No.Pol. KB 5020 XE Atas Nama Tan le Hok
- Uang Tunai sebesar Rp.491.918.991,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah)

Barang bukti tersebut oleh karena didapat dari hasil tindak pidana maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHPA Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tidak Mendukung Program Pemerintah dalam Memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang masih membutuhkan biaya hidup;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi Majelis berpendapat bahwa hukuman ini adalah sebagai pembelajaran dan pembinaan atas diri Terdakwa sehingga kelak mempunyai efek jera yang diharapkan bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta dapat mengindahkan diri dari perbuatan melanggar hukum dan perbuatan-perbuatan tercela;

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa adalah patut dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAN IE HOK alias APIANG Bin TAN O KIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit GPN No.Kartu 6019008517624580
 2. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit GPN No.Kartu 6019007506924761
 3. kartu Atm BCA Paspur Platinum Debit GPN No.Kartu 6019009506640082
 4. Kartu Atm BCA Paspur Platinum Debit GPN No.Kartu 6019009503067057
 5. Kartu Atm BNI Debit GPN No.Kartu 1946340350223223
 6. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit No.Kartu 5307952045507531
 7. Kartu ATM Mandiri Debit VISA No Kartu 461700372674866
 8. Kartu Atm BCA Paspur Gold Debit No.Kartu 530795035376822
 9. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 5165043895 Atas Nama Tan Ie Hok
 10. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 1710589298 Atas Nama Calvin Sucipto
 11. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 1710411642 atas anam Siska
 12. Fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) perumahan paris calliste jalan aloe vera
 13. Fotocopy tanda terima (kwitansi) Form PC-P2 pembayaran perumahan paris calliste jalan aloe vera atas nama Steffen
 14. Fotocopy Berita Acara Adendum Nomor 03/SA/REN-D02/VIII/2020

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Cetakan hasil print rumah paris calliste – jalan aloe vera
16. Fotocopy sertifikat hak guna bangunan no.117 atas nama Anita Sulistio
17. Asli Tanda Terima (Kwitansi) Form PC-P2 Pembayaran Perumahan Paris Calliste An.Steffen
18. Fotocopy Kartu Keluarga No 6171033107070020 nama kepala keluarga Tan le Hok
19. Asli 2 lembar kwitansi pembayaran uang muka dari Calvin Sucipto ke PT.DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA dalam amplop putih
20. Asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Tan le Hok letak objek pajak Gg.Teguh Karya 22 NIB 00623 RT/001 RW/32 Sungai Beliang Pontianak Barat
21. Satu Lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nama wajib pajak Tan le Hok
22. Fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB), Fotocopy KTP Beserta Fotocopy Surat Pemesanan Rumah
23. Kwitansi pembayaran rumah Diego Dirga Khatulistiwa
24. Print Screenshot Transfer Rekening BCA
25. Reprint Invoice atas nama SISK A
26. Reprint Berita Acara Serah Terima Kendaraan atas nama Customer SISK A
27. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran pembelian 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX R 150 Warna Putih atas nama Tan le Hok
28. Mutasi Rekening BCA An.TAN IE HOK, Nomor Rekening 5165043895
29. Mutasi rekening BCA An.SISK A , Nomor rekening 5165089682
30. Mutasi Rekening BCA An. SISK A, Nomor Rekening 1710411642
31. Mutasi Rekening BCA An. DIANA, Nomor Rekening 0291832406
32. Mutasi Rekening BCA An. STEFFEN, Nomor Rekening 5125019126
33. Mutasi Rekening BCA An.Calvin Sucipto, Nomor Rekening 17105822366
34. Mutasi Rekening BCA An.Calvin Sucipto, Nomor Rekening 1710589298
35. Mutasi Rekening BCA An.LIAUW BIE HOEN, Nomor Rekening 1180241066
36. Mutasi Rekening BCA An.LIAUW BIE HOEN, Nomor Rekening 1180693188

Tetap Terlampir Dalam berkas perkara

37. Uang Tunai sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 117 atas nama Anita Sulistio
39. Asli Sertifikat Pengikat Jual Beli (PPJB) Perumahan Paris Calliste –Jalan Aloe Vera Nomor PPJB D02/REN-D02/23-07-2019
40. Asli Sertifikat Hak Milik No.592 atas nama Tan le Hok
- 41.1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Teguh karya Nomor : 20, Rt/Rw 001/032 Kel.Sungai Beliang Kec.Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuai dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 592 an.Tan le Hok
- 42.1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Paris Calliste No.D2 Jalan Aloe Vera Kel.Bansir Darat Kec.Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 An.Anita Sulistio
- 43.1 (satu) Unit Sepeda Motor Benelli berikut Kunci Kontaknya No.Pol KB 5020 XE
- 44.1 (Satu) unit Sepeda Motor GSX 150 dengan No.Pol KB 4990 AX
- 45.1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan No,Pol KB 2792 XF berikut STNK dan Kunci motor
46. Asli BPKB Sepeda Motor No.Q-04006289 Atas nama Siska Merk Honda Tipe X1H02N35M1 A/T Warna Silver
47. Asli BPKB Sepeda Motor No. Q-03989168 Atas Nama Tan le Hok Merk Benelli Tipe BS 135 M/T warna merah
48. STNK Nomor 19131141 Motor Suzuki GSX 150 No Pol KB 4990 AX atas nama Tan le Hok
49. STNK Nomor : 19681118, motor Benelli No.Pol. KB 5020 XE Atas Nama Tan le Hok
50. Uang Tunai sebesar Rp.491.918.991,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Rendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Rianiuly Naretta, S.Kom., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Rendra, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.